



LAPORAN KINERJA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

TAHUN
2024

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 40 tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Laporan Kinerja disusun untuk melaporkan capaian kinerja yang telah dihasilkan Universitas Diponegoro sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Diponegoro yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Peraturan Rektor Undip Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2019 tentang Renstra Undip Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Undip Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Rektor Undip dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Laporan Kinerja Undip Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja sesuai target indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Undip Tahun 2024 dan indikator kinerja Renstra 2020-2024 berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja Undip. Sepanjang tahun 2020 - 2024, secara umum Universitas Diponegoro telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Namun demikian ada beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan dan menjadi fokus untuk segera dicarikan solusi penyelesaiannya yang selanjutnya dapat diimplentasikan untuk akselerasi pada tahun mendatang,

Dokumen Laporan Kinerja Undip Tahun 2024 ini semoga dapat memberi gambaran kinerja yang telah dicapai Undip pada kurun waktu Tahun 2024 dan semoga bermanfaat serta mendorong untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi secara lebih baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan di tahun berikutnya.

Semarang, 30 Januari 2025

Rektor,



Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si
NIP. 197007221998021002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460036, Faksimile (024) 7460027
Laman: www.undip.ac.id, Pos-el:
humas[at]live.undip.ac.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS DIPONEGORO)
TAHUN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja (LAKIN) Universitas Diponegoro untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Universitas Diponegoro.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Semarang, 30 Januari 2025

Ketua Tim Reviu,



Dr. Abdul Rohman, S.E., M.Si.
NIP 196601081992021001

TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

sesuai SK Rektor Nomor 562/UN7.A/HK/XII/2024

Penanggung Jawab	:	Rektor Universitas Diponegoro
Pengarah	:	1. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan 2. Wakil Rektor Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis dan Kerumahtanggaan 3. Wakil Rektor Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi 4. Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik
Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan
Wakil Ketua	:	Wakil Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan
Anggota		
A. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	:	1. Manajer Akademik 2. Manajer Kemahasiswaan dan Alumni 3. Manager Bagian Tata Usaha LP2MP
B. Bidang Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis dan Kerumahtanggaan	:	1. Manajer Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan 2. Manajer Aset dan Perancangan 3. Manajer Bagian Tata Usaha BPP 4. Manajer Bagian Tata Usaha BPUBIKAR 5. Manajer Ketatausahaan dan Protokol 6. Manajer Kerumahtanggaan
C. Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi	:	1. Manajer Perencanaan dan Layanan Sumber Daya Manusia 2. Manajer Evaluasi dan Pengembangan Karir 3. Manajer Tata Usaha Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi 4. Manajer Tata Usaha Direktorat Hukum, dan Organisasi
D. Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik	:	1. Manajer Tata Usaha Direktorat Inovasi, Hilirisasi dan Kerja Sama 2. Manajer Tata Usaha Direktorat Reputasi Kemitraan dan Konektivitas Global 3. Manajer Tata Usaha Direktorat Jejaring Media, 4. Komunitas dan Komunikasi Publik 5. Manajer Bagian TU LPPM
E. Sekretariat, <i>supporting data dan layout</i>	:	1. Supervisor Perencanaan Anggaran BPP 2. Supervisor Perencanaan dan Pengembangan Kampus BPP 3. Erfina Ariyanti, ST; 4. Tri Septia Prihartini, S.Kom 5. Kintan Nabilla Zain, S.Ars

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Undip Tahun 2024 merupakan dokumen akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Undip untuk mewujudkan *good governance* dan kebijakan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu Laporan Kinerja Undip merupakan wujud dari keseluruhan kinerja untuk mencapai visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Undip Tahun 2020-2024 Perubahan, yang pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran tahun 2024 telah dikomitmenkan pada dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Undip Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Undip dengan Dirjen Diktiristek Kemdikbudristek Tahun 2024.

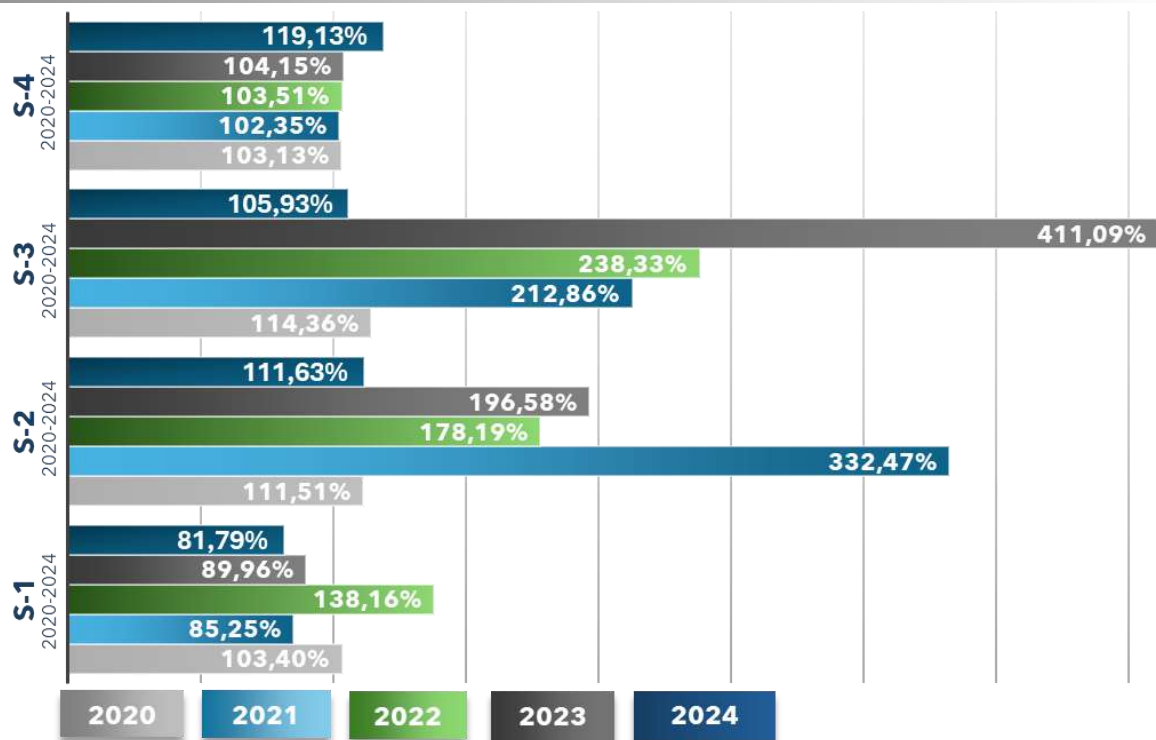
Pada akhir tahun 2024 dari 4 sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat 1 (satu) sasaran yang tidak tercapai 100%, yakni sasaran 1, sasaran ini didukung oleh 2 (dua) indikator yakni IKU 1.1 dan IKU 1.2.

IKU 1.1 tercapai melebihi target yang ditetapkan, namun IKU 1.2 belum tercapai hal ini karena belum ada unit khusus yang memantau prestasi mahasiswa dan adanya perubahan perhitungan kejuaraan tingkat internasional serta skema inbound internal masih banyak kendala sehingga mempengaruhi hasil capaian IKU 1.2 yang tidak memenuhi target. Sistem pembobotan untuk masing-masing jumlah SKS pada kegiatan MBKM dan *inbound* menjadi faktor yang mempengaruhi hasil capaian IKU 1.2 karena formula tidak ditetapkan dari awal tahun 2024 padahal kegiatan sudah berjalan. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini.

Realisasi Pendapatan Universitas Diponegoro pada Tahun 2024 yang bersumber dari dana Selain APBN, BP PTNBH (termasuk PRPTN dan Insentif IKU) dan Rupiah Murni, sebesar Rp2.017.417.583.243,- (persentase 88,07%). Realisasi belanja sampai dengan Tahun 2024 sebesar 1.736.674.302.631,- turun 9,66% dibandingkan belanja tahun 2023 yakni sebesar Rp1.922.356.103.222,- (persentase serapan 73,97% dari rencana belanja tahun 2024 sebesar Rp 2.347.662.144.323,-). Serapan tahun 2024 tidak mencapai 100% dikarenakan beberapa kondisi diantaranya: (1) kegiatan kerja sama, usaha bisnis dan komersial (UBIKAR) belum sesuai dengan target yang sudah direncanakan, (2) beberapa kegiatan fisik tidak selesai 100% di tahun 2024, (3) proses pembelajaran dan penatausahaan kegiatan perkantoran sudah bertransformasi memberdayakan TIK meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Secara lebih detail capaian sasaran dan anggaran selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2020 hingga tahun 2024 tersaji pada diagram berikut:

CAPAIAN SASARAN & ANGGARAN TAHUN 2020 - 2024



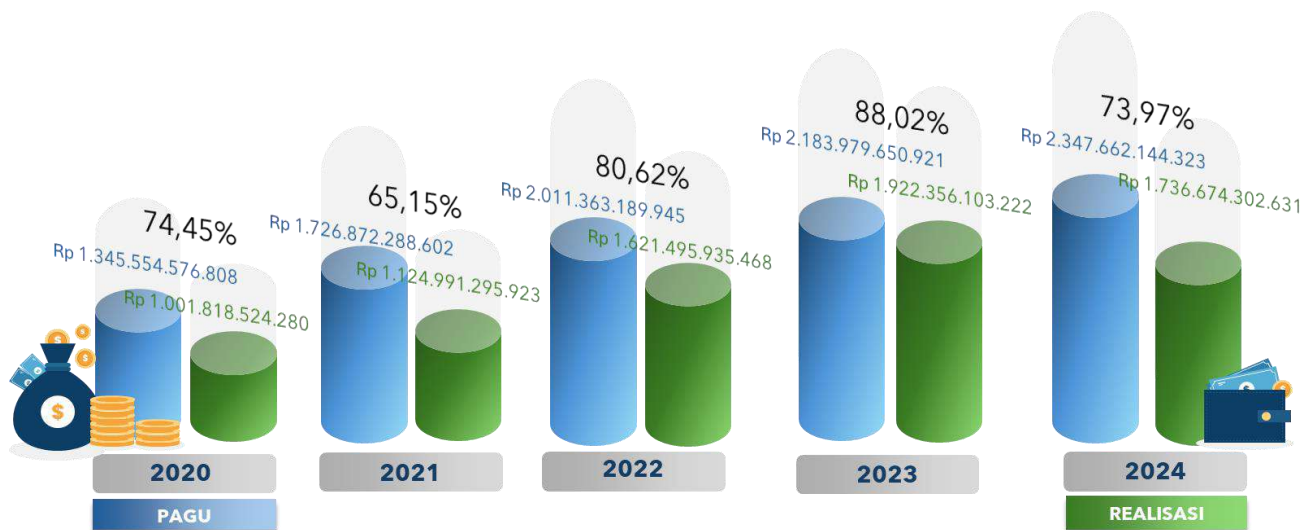
Sasaran Ditjen Diktiristek :

S-1 : Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi

S-2 : Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi

S-3 : Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran

S-4 : Meningkatnya Tata Kelola Stuan Kerja Pendidikan Tinggi



Pada tahun 2024 terdapat 10 (sepuluh) dari 11 (sebelas) target indikator kinerja PTNBH berhasil dipenuhi bahkan melebihi target yang telah ditentukan, yaitu IKU 1.1, IKU 2.1, IKU 2.2, IKU 2.3, IKU 3.1, IKU 3.2, IKU 3.3, IKU 4.1, IKU 4.2, IKU 4.3.

Rata-rata capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 107,28% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator kinerja. Capaian IKU pada tahun 2024 dihitung berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023.

Berikut masing-masing capaian Indikator Kinerja dan anggarannya:

1. Capaian Indikator IKU PTN Undip berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023

[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.



Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target IKU 1.1 beserta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

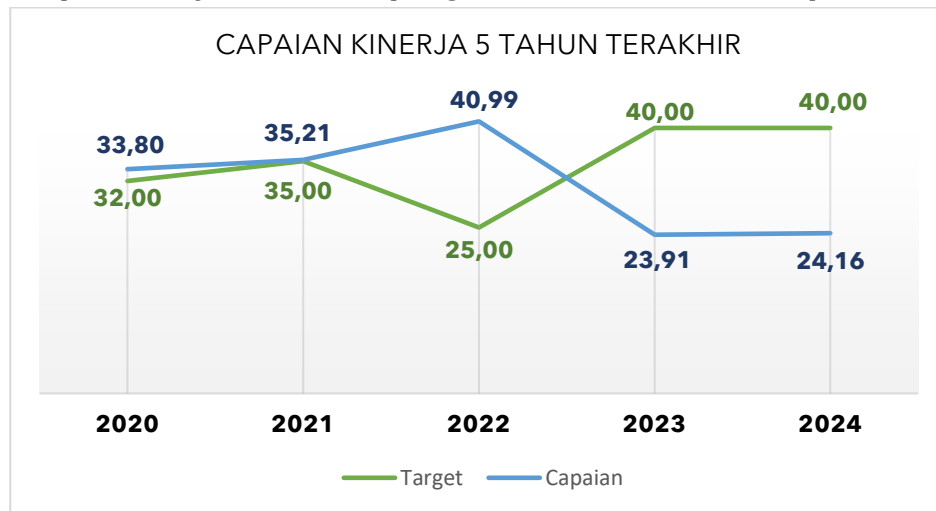
KENDALA

- Belum semua alumni mengisi tracer study;
- Beberapa alumni kesulitan untuk dihubungi dan kontak person tidak aktif;
- Beberapa pengelola di tingkat fakultas dan prodi mengalami perubahan;
- Pusat karier belum efektif;
- Kurangnya realisasi MoU/PKS.

UPAYA UNTUK MENANGANI KENDALA

- Melakukan pemetaan ulang tentang kebutuhan dunia kerja, dunia wirausaha dan studi lanjut untuk selanjutnya dilakukan pembinaan berdasarkan hasil pemetaan tersebut;
- Pengaktifan pusat karier untuk para alumni mencari lowongan pekerjaan dan perusahaan yang akan menawarkan lowongan pekerjaan.

IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.



Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target IKU 1.2 beserta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

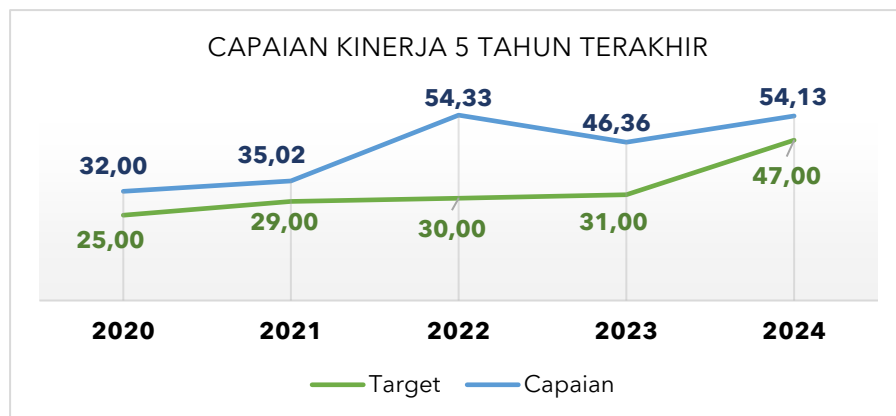
KENDALA

- Perubahan rumus perhitungan IKU 2 tahun 2022 dari Dikti pada akhir penghitungan tahun 2023;
- Tidak semua prodi mau melakukan konversi kegiatan MBKM;
- Capaian prestasi mahasiswa belum maksimal (30%);
- Skema inbound internal masih banyak kendala (20%);
- Ketentuan baru tentang perolehan sertifikat internasional.

UPAYA UNTUK MENANGANI KENDALA

- Menerapkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mengenai konversi nilai tanpa huruf, hanya keterangan lulus
- Penyesuaian Peraturan Akademik.
- Mencari alternatif pencapaian IKU 1.2 dengan modifikasi perkuliahan sistem blok perkuliahan dan kegiatan;
- Mengkonversi kegiatan KKN reguler, KKN tematik dan magang kuliah menjadi kegiatan MBKM;
- Meluncurkan surat ke Fakultas nomor 748/UN7.AI/AK/IV/2024 tentang Pemberitahuan tentang Upaya Peningkatan Capaian IKU 2 Tahun 2024 terkait peningkatan prestasi mahasiswa dan perolehan sertifikat kompetensi internasional dan mobilisasi inbound internal.

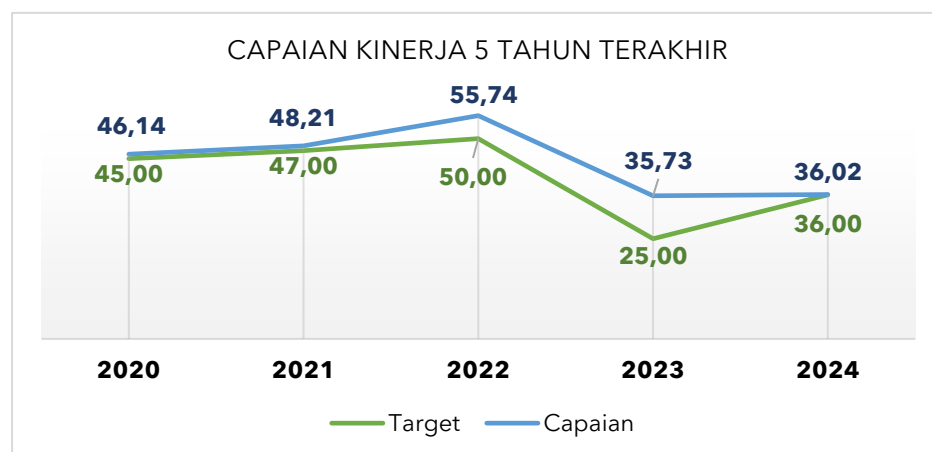
[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.



Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target IKU 2.1 beserta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

KENDALA	UPAYA UNTUK MENANGANI KENDALA
• Belum ada sistem dashboar untuk memantau IKU secara realtime. • Belum semua dosen melaporkan kinerja pelaksanaan kegiatan Tridharma PT di Perguruan Tinggi lain atau sebagai praktisi dari dunia usaha dan industri.	• Menghimbau agar dosen selalu melakukan pemutakhiran data dan melaporkan kinerjanya pada laman SISTER. • Kebijakan pemenuhan dan konversi (reward) kegiatan tri dharma dosen dalam insentif kinerja dosen.

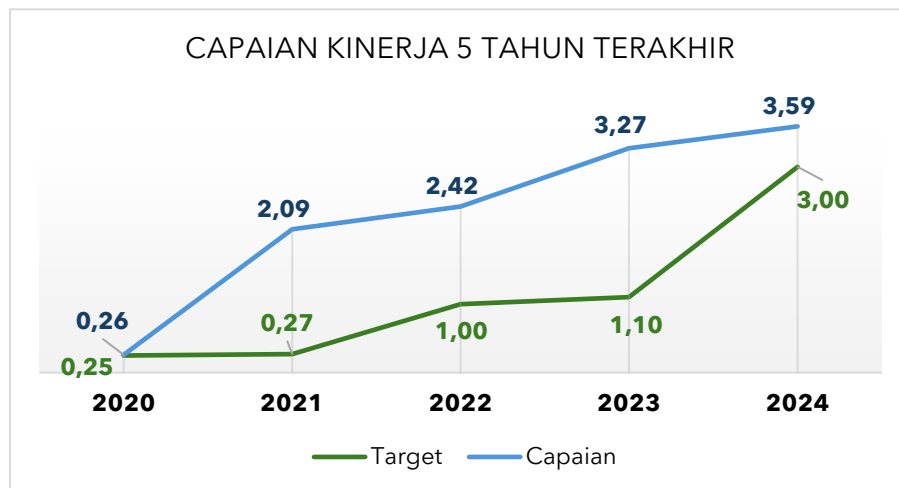
[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.



Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target IKU 2.2 beserta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

KENDALA	UPAYA UNTUK MENANGANI KENDALA
• Pengisian data sertifikasi di aplikasi Sister tidak lengkap sehingga data tidak dapat dihitung masuk dalam capaian IKU 2.2. • Rata-rata Dosen (usia tidak memenuhi syarat tugas belajar) kurang responsif mengajukan proposal kegiatan sertifikasi kompetensi. • Animo dosen untuk mengusulkan TOR belum merata fakultas/Sekolah;	• Membuat surat edaran ke unit kerja terkait dengan prosedur pengusulan TOR; • Tersedianya panduan kegiatan Program Hibah Kompetitif Pelatihan Pengembangan Kompetensi Dosen; • Program membuat modul untuk mendata dosen yang memiliki sertifikat kompetensi pada E-Duk sehingga mudah dalam pengelolaan datanya; • Melakukan pendampingan pengisian data sister ke Fakultas/Sekolah khusus untuk item sertifikasi kompetensi dosen.

[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah per jumlah dosen.



Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target IKU 2.3 beserta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

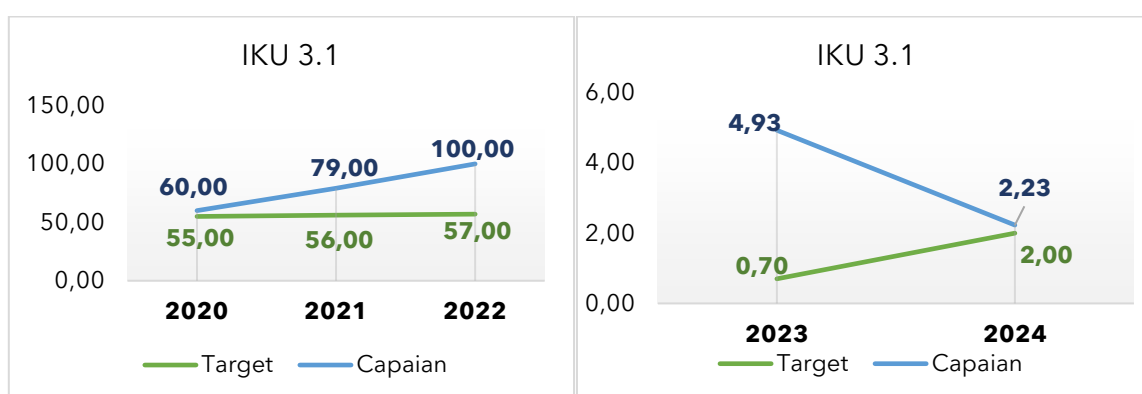
KENDALA

- Alokasi Dana Penelitian sumber dana DRPTM mengalami penurunan;
- Pembukaan/ Pengumuman Pendanaan, Penelitian Sumber DRPTM terjadi keterlambatan;
- Pengelolaan Penelitian belum maksimal.

UPAYA UNTUK MENANGANI KENDALA

- Menganggarkan tambahan Alokasi dana Penelitian sumber Dana Selain APBN;
- Proses Alih Teknologi Aplikasi pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPDP/ Erispro ke Aplikasi TRaCS.

[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.



Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target IKU 3.1 beserta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

KENDALA

- Perjanjian Kerja Sama yang dijalin oleh Fakultas fakultas, Sekolah, Lembaga, Badan, dan unit lainnya di Undip masih dijumpai di dalam klausul pasal dalam perjanjian kerja sama tersebut tidak menyertakan atau menyebutkan nama program studi yang terlibat;
- Belum tersedianya Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kerja Sama yang terintegrasi di Undip yang dipergunakan sebagai aplikasi pelaporan sekaligus sebagai basis big data kerja sama seluruh Fakultas, Sekolah, Lembaga, Badan, dan unit lainnya di Undip sehingga lebih memudahkan penyajian data secara lebih akurat, pengambilan keputusan yang tepat dan mampu memetakan kerja sama sesuai kategori mitra dan program studi.

UPAYA UNTUK MENANGANI KENDALA

- Menghimbau kepada PIC Fakultas/Unit untuk melaporkan apabila ada kegiatan kerja sama dan/atau naskah PKS yang telah selesai proses.
- Semua PKS harus diikuti dengan IA (bisa beberapa IA, setiap kegiatan dibuatkan IA) Menyempurnakan template IA;
- Pendampingan Penyusunan dan monitoring evaluasi PKS dan IA per Fakultas secara periodik.

- Implementasi dari kerjasama belum dilaksanakan dengan optimal;
- Beberapa belum sampai tahap Implementation of Arrangement (IA).

[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.



Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target 3.2 beserta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

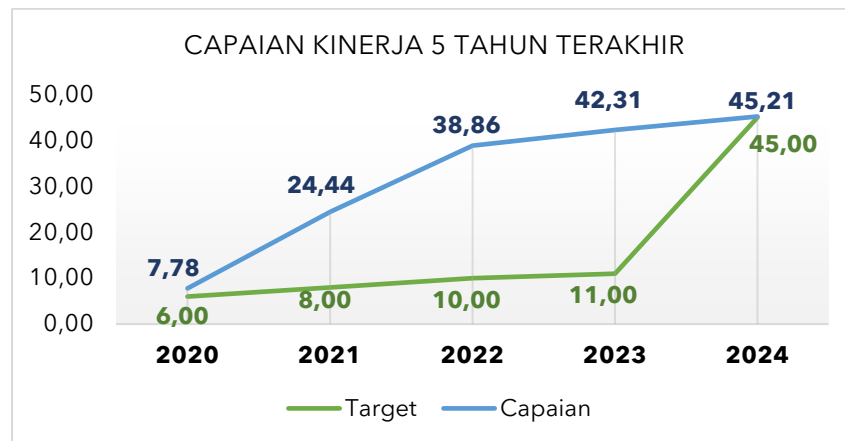
KENDALA

- Belum semua mata kuliah menggunakan *case method/project based learning*.

UPAYA UNTUK MENANGANI KENDALA

- Mendorong Fakultas untuk meningkatkan perkuliahan dengan model *case method/project based learning*.

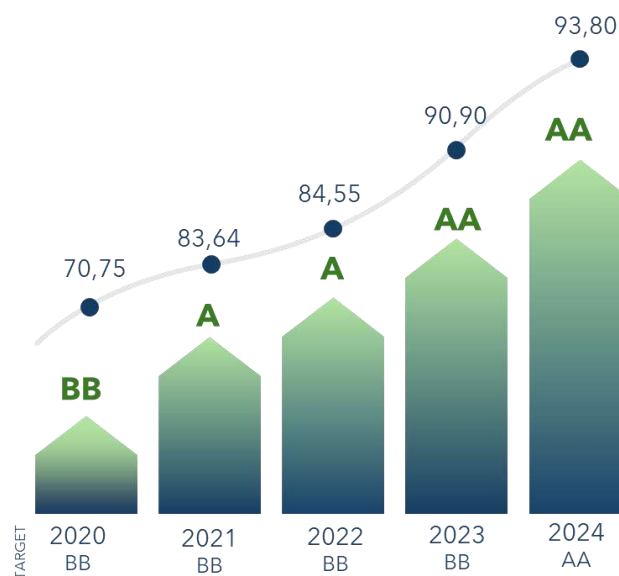
[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.



Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target IKU 3.3 beserta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

KENDALA	UPAYA UNTUK MENANGANI KENDALA
Proses Akreditasi AACSB membutuhkan effort besar baik waktu maupun biaya yg dikeluarkan; Prodi dibawah Sekolah Vokasi telah didorong untuk Akreditasi Internasional, IABEE, melalui program bimbingan dengan Dirjen Vokasi (Teknologi Rekayasa Kimia Industri dan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur).	- Pendampingan penyusunan dokumen Akreditasi Internasional; - Mendorong prodi di bawah Sekolah Vokasi untuk menuju Akreditasi Internasional melalui audit mutu internal. Dalam pencapaian target kinerja.

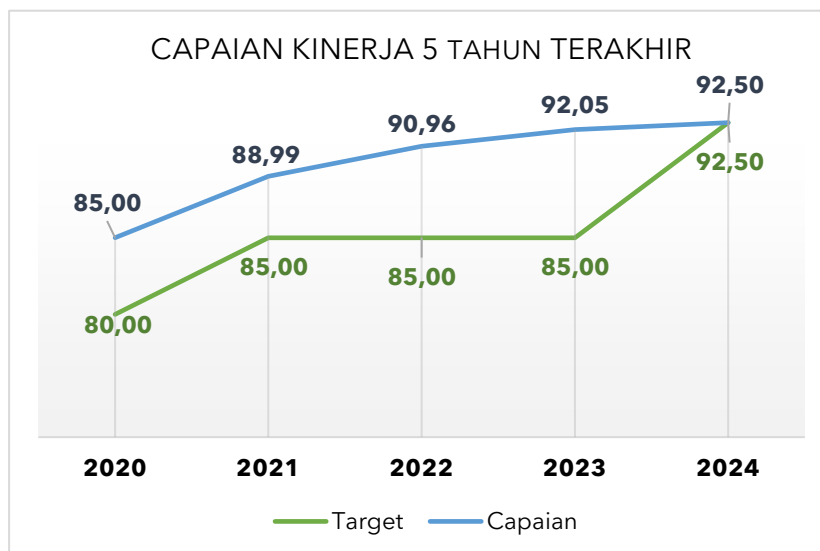
[IKU 4.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal AA.



Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target IKU 4.1 beserta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

KENDALA	UPAYA UNTUK MENANGANI KENDALA
- Kurangnya komitmen dari Fakultas/unit dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar; - Adanya gangguan pada spsika yang dikarenakan terjadi gangguan pada pusat data nasional, menyebabkan hilangnya data dukung saki. sehingga dilakukan pengumpulan kembali data dukung secara manual.	- Melakukan sosialisasi proses SAKIP dari awal sampai akhir secara berjenjang dan kontinyu; - Mengembangkan sistem administrasi data pendukung SAKIP yang terpusat sehingga mudah diakses; - Backup data dukung SAKIP secara berkala.

[IKU 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80.

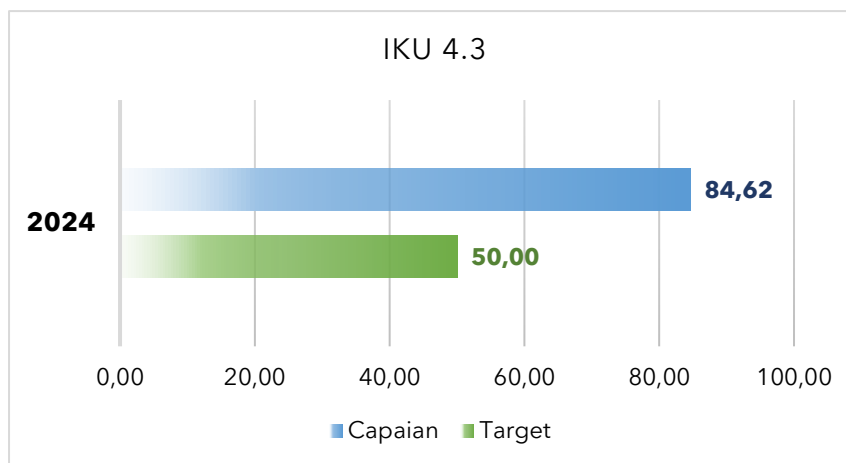


Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target IKU 4.2 beserta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

KENDALA	UPAYA UNTUK MENANGANI KENDALA
- Adanya gangguan sistem pada simproka menyebabkan pengisian capaian harus berkoordinasi dengan pengampu sistem di pusat; - Nilai EKA belum muncul pada laman https://money.kemenkeu.go.id.	Melakukan koordinasi dengan unit terkait.

[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona

Pada tahun 2024 diperoleh capaian indikator ZI sebesar 84,62 % dari 13 fakultas/sekolah yang disajikan dalam grafik berikut :



Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target IKU 4.3 beserta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

KENDALA

- Belum optimalnya persiapan fakultas dalam proses mewujudkan zona integritas menuju ZI WBK.

UPAYA UNTUK MENANGANI KENDALA

- Penguatan organisasi/kelembagaan dengan menyusun Peraturan Rektor tentang Organisasi dan tata kerja unsur-unsur di bawah Rektor yang efektif dan efisien.

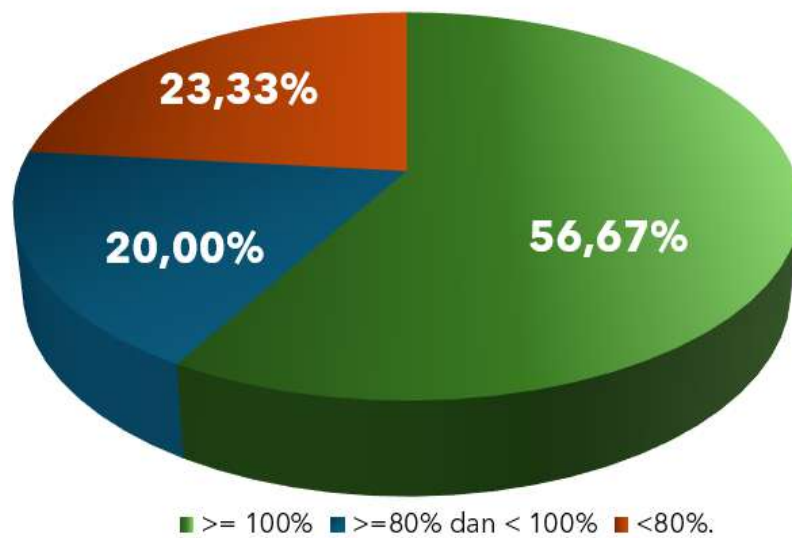
2. Capaian Indikator Kinerja Undip

Indikator Kinerja Utama PTN yang diamanatkan pada Renstra Kemendikbudristek 2020-2024 dalam pencapaiannya ditingkat Undip didukung oleh 60 (enam puluh) Indikator Kinerja Undip yang tertuang dalam Renstra Undip 2020-2024 Perubahan. Rumusan kanalisasi IKU PTN dan IK Undip tergambar dengan jelas sehingga menunjukkan bahwa ketercapaian IK Undip akan mendorong tercapainya IKU PTN.

Pada tahun 2024 profil capaian 60 indikator kinerja, sebanyak 56,67% indikator (34 IKU) tercapai $\geq 100\%$, 20,00% (12 IKU) tercapai $\geq 80\%$ dan $< 100\%$, 23,33% indikator (14 IKU) tercapai $< 80\%$.

Beberapa indikator lain yang belum mencapai target senantiasa dilakukan peningkatan sebagai upaya mengejar ketertinggalan baik melalui skema kebijakan strategis maupun mendorong inovasi-inovasi baru untuk pencapaiannya.

Capaian Kinerja Renstra Undip Tahun 2024



Capaian kinerja yang masih dibawah target akan dilakukan evaluasi dengan *action plan* yang relevan. Perbaikan peraturan atau pedoman pelaksanaan pengelolaan kinerja juga dilakukan sehingga dapat mengakomodasi perkembangan yang terjadi atau yang belum diatur secara jelas. Untuk itu Undip akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga diharapkan di masa yang akan datang menjadi organisasi sehat dan berkinerja tinggi (*healthy and high performance organization*).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
LEMBAR PERNYATAAN HASIL REVIU	iii
TIM PENYUSUN	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR GRAFIK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	7
C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	9
D. Isu Strategis dan Peran Strategis	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
A. Rencana Strategis	25
1. Visi dan Misi	25
2. Tujuan Strategis.....	26
3. Sasaran Strategis.....	28
4. Rencana Kinerja Jangka Menengah	29
B. Rencana Kinerja Tahunan	38
C. Perjanjian Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2024	43
D. Program Prioritas	45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	49
A. Capaian Kinerja.....	54
1. Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja PTN-BH	55
2. Capaian Kinerja Universitas Diponegoro.....	85
B. Realisasi Anggaran	96
1. Capaian Anggaran.....	96
2. Efisiensi Anggaran	98
C. Kinerja Lain - Lain.....	109
1. Reformasi Birokrasi	109
2. Inovasi.....	110
3. Penghargaan	110
4. Program Crosscutting/Collaborative.....	113
LAMPIRAN.....	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nama Fakultas Universitas Diponegoro	5
Tabel 2.1 Penyelarasan Tujuan Strategis Universitas Diponegoro dengan Tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020 - 2024.....	27
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Universitas Diponegoro Tahun 2020 - 2024.....	29
Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja PTNBH 2020-2024.....	30
Tabel 2.4 Target Indikator Kinerja Universitas Diponegoro 2020-2024.....	32
Tabel 2.5 Rencana Kinerja PTNBH Universitas Diponegoro Tahun 2024	38
Tabel 2.6 Rencana Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2024	39
Tabel 2.7 Kanalisasi IKU PTN dan Indikator Universitas Diponegoro Tahun 2024 ..	41
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2024 (Revisi)	44
Tabel 2.9 Target dan Alokasi dalam mendukung Program Prioritas	47
 Tabel 3.1 Capaian Kinerja PTN-BH	 55
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2024	85
Tabel 3.3 Analisa Ketercapaian IKU Renstra Undip Tahun 2024	91
Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024	97
Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Belanja Tahun 2024	97
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2024	99
Tabel 3.7 Peringkat Undip di tingkat Nasional/Global Tahun 2024	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Universitas Semarang Cikal Bakal Universitas Diponegoro	1
Gambar 1.2 Organ Universitas Diponegoro	10
Gambar 1.3 Susunan Organisasi Wakil Rektor, Fakultas/Sekolah, Dewan Penasihat Universitas, dan Satuan Pengawa Internal	16
Gambar 1.4 Susunan Organisasi Badan dan Rumah Sakit Nasional Diponegoro ..	17
Gambar 1.5 Susunan Organisasi Unit Kerja Di Bawah Koordinasi Wakil Rektor	18
Gambar 1.6 Susunan Organisasi Unit Kerja Di Bawah Koordinasi Wakil Rektor	19
Gambar 1.7 Susunan Organisasi Unit Kerja Di Bawah Koordinasi Wakil Rektor	20
Gambar 1.8 Susunan Organisasi Unit Kerja Di Bawah Koordinasi Wakil Rektor	21
Gambar 1.9 Gambar Susunan Organisasi Fakultas/Sekolah	22
Gambar 3.1 Manajemen Kinerja Universitas Diponegoro.....	49
Gambar 3.2 <i>Screenshot</i> Sistem Renstra	51
Gambar 3.3 Proses Bisnis Capaian Kinerja	53
Gambar 3.4 Penghargaan Universitas Diponegoro Pada Tahun 2024	113
Gambar 4.1 Kegiatan Reviu Capaian Kinerja TW IV Tahun 2024	118
Gambar 4.2 Kegiatan Reviu Capaian Kinerja TW IV Tahun 2024	119
Gambar 4.3 <i>Screenshoot</i> Sistem CAKRADIPA	119

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Gambaran Umum Sumber Daya di Universitas Diponegoro	3
Grafik 1.2 Sebaran Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan.....	4
Grafik 1.3 Sebaran Jenjang Program Studi	6
Grafik 3.1 Capaian IKU 1.1 Undip Tahun 2020 - 2024	57
Grafik 3.2 Capaian IKU 1.2 Undip Tahun 2020 - 2024	61
Grafik 3. 3 Capaian IKU 2.1 Undip Tahun 2020 - 2024	64
Grafik 3.4 Capaian IKU 2.2 Undip Tahun 2020 - 2024	67
Grafik 3.5 Capaian IKU 2.3 Undip Tahun 2020 - 2024	70
Grafik 3.6 Capaian IKU 3.1 Undip Tahun 2020 - 2022 & Tahun 2023 -2024	72
Grafik 3.7 Persentase Capaian IKU 3.1 Undip Tahun 2020 - 2024.....	73
Grafik 3.8 Capaian IKU 3.1 Undip Tahun 2020 -2024	76
Grafik 3.9 Capaian IKU 3.3 Undip Tahun 2020 -2024	78
Grafik 3.10 Capaian IKU 4.1 Undip Tahun 2020 -2024	80
Grafik 3.11 Capaian IKU 3.1 Undip Tahun 2020 -2024	82
Grafik 3.12 Capaian IKU 4.3 Undip Tahun 2024	84
Grafik 4.1 Capaian Sasaran Dan Anggaran Tahun 2024	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Universitas Diponegoro sebagai entitas pendidikan tinggi telah mengalami perkembangan sejak berdirinya hingga saat ini. Sejarah berdirinya Universitas Diponegoro bermula dari kebutuhan pendidikan tinggi yang semakin mendesak di Jawa Tengah yang kemudian dibentuk Yayasan Universitas Semarang dengan Akte Notaris R.M. Soeprapto No. 59 tanggal 4 Desember 1956 yang mendirikan Universitas Semarang pada tanggal 9 Januari 1957, dengan Mr. Imam Bardjo sebagai Presiden Universitas pertama. Pada Dies Natalis ketiga Universitas Semarang, tanggal 9 Januari 1960, Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno mengganti nama menjadi Universitas Diponegoro. Keputusan Presiden ini kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 101247/UU tanggal 3 Desember 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961. Keputusan tersebut berlaku surut mulai tanggal 15 Oktober 1957 dengan ketentuan tanggal tersebut ditetapkan sebagai Dies Natalis Universitas Diponegoro.



Gambar 1.1 Universitas Semarang Cikal Bakal Universitas Diponegoro

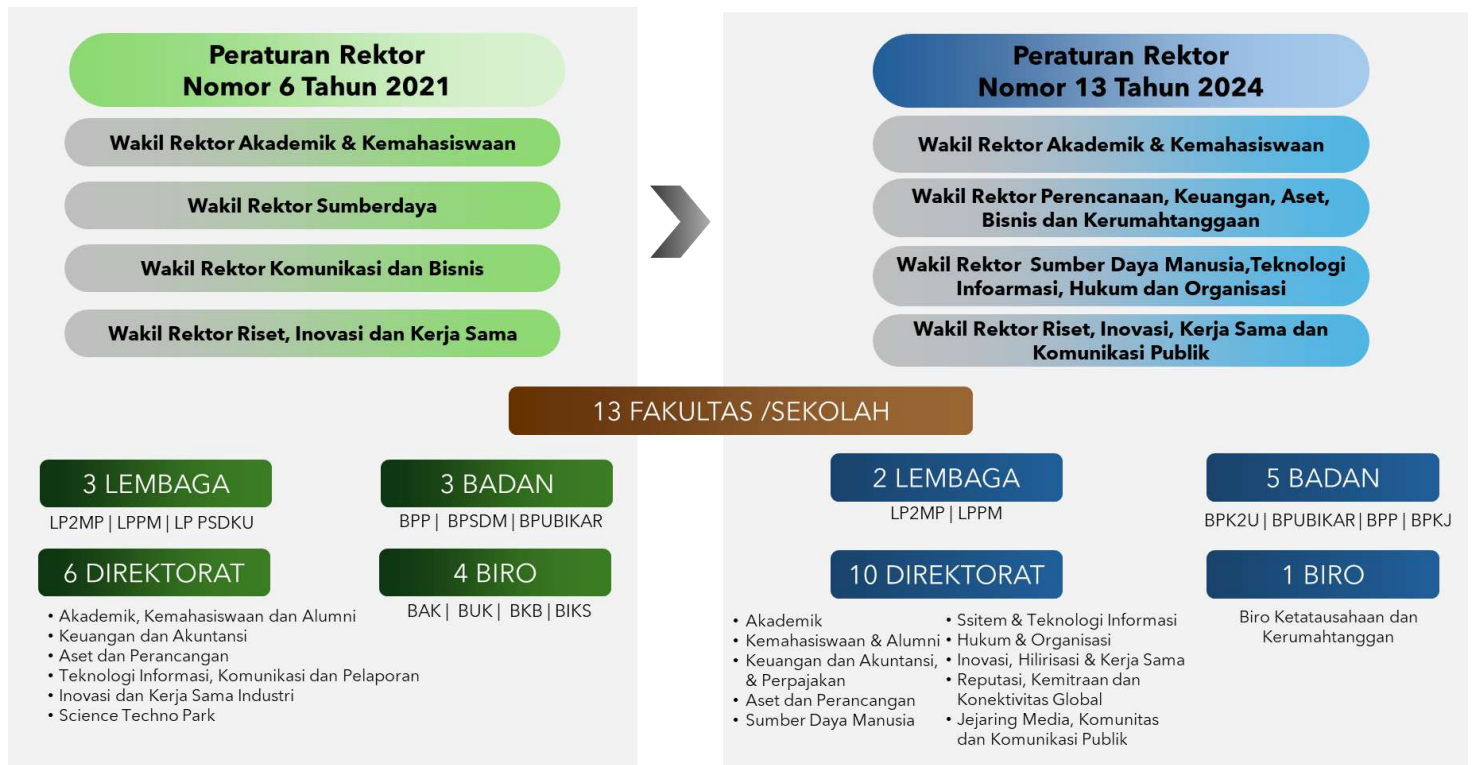
Pada Tahun 1961, Universitas Diponegoro berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Semarang. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 259/KMK.05./2008 tanggal 15 September 2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka Undip dalam pengelolaan keuangan mengikuti pola Pengelolaan Badan Layanan Umum. Perkembangan selanjutnya, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, maka status Undip berubah dari PTN-BLU menjadi PTN-BH yang memiliki banyak sekali potensi untuk pengembangan universitas dan sivitas akademika. Perjalanan panjang Undip, telah menghantarkan universitas ini menjadi salah satu perguruan tinggi nasional yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa melalui alumni yang dihasilkannya dan berbagai karya intelektual lain dalam bidang riset, inovasi dan pemikiran.

Sepanjang tahun 2020- 2024, banyak perubahan dan perkembangan kondisi yang terjadi yang berdampak pada pencapaian tugas strategi Undip. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dari 2020 - 2024, Undip telah 2 (dua) kali menetapkan Peraturan Rektor tentang SOTK. Pada tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor. Kemudian dalam rangka percepatan pencapaian tugas strategis Undip yang lebih efektif dan efisien serta mengikuti perkembangan situasi dan kondisi, Undip melakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Unsur-Unsur dibawah Rektor dengan menetapkan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro. Perubahan SOTK tersebut disajikan pada gambar berikut:

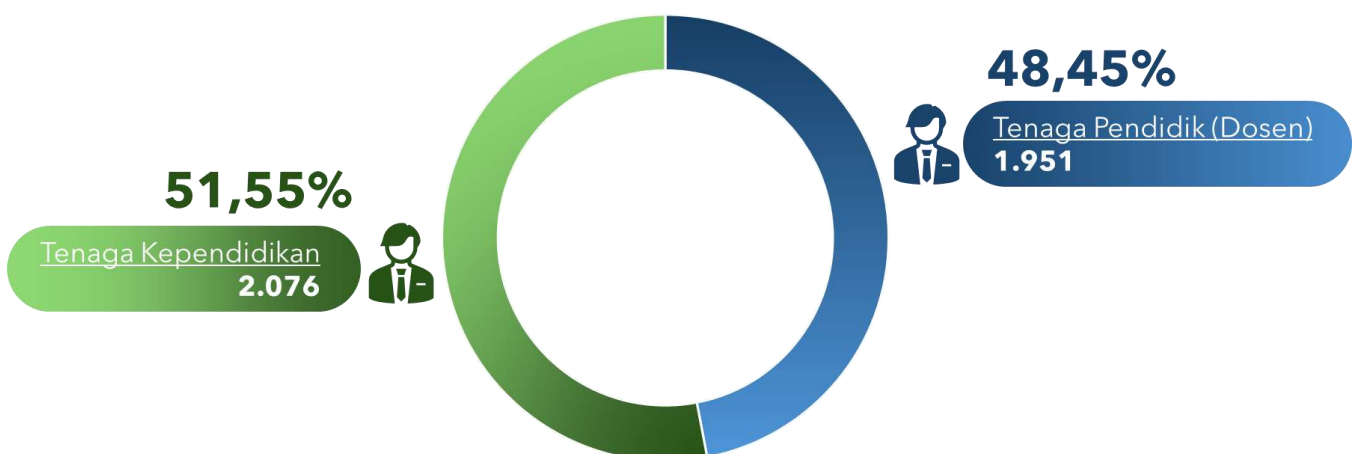


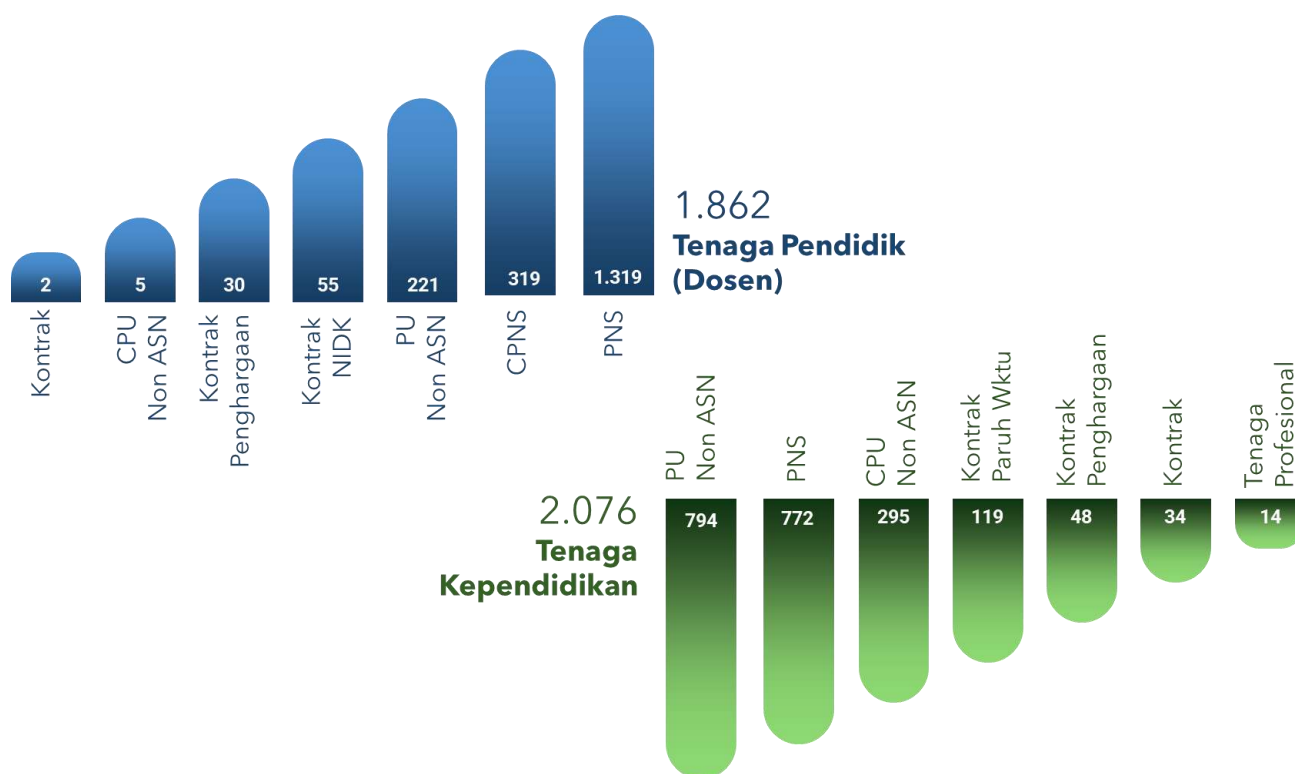
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR DI BAWAH REKTOR



Grafik 1.1 Gambaran Umum Sumber Daya di Universitas Diponegoro

Saat ini Universitas Diponegoro dipimpin oleh Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. menggantikan Rektor sebelumnya Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum, dengan jumlah SDM sebanyak 4027 terdiri dari tenaga dosen sejumlah 1.951, tenaga kependidikan sejumlah 2.076.





Grafik 1.2 Sebaran Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan

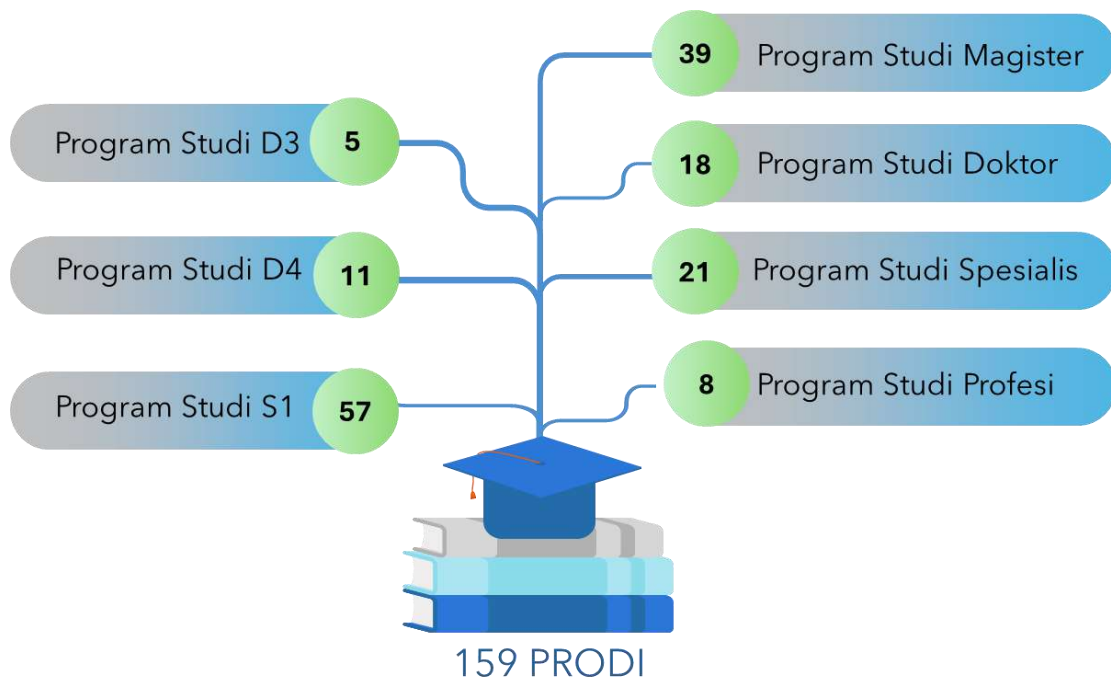
Fakultas dan Program Studi

Undip memiliki 11 fakultas, 2 sekolah, dan 1 Lembaga PSDKU sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Daftar Nama Fakultas Universitas Diponegoro

No.	Fakultas/Sekolah	Tahun Pendirian
1.	Fakultas Hukum	9 Januari 1957
2.	Fakultas Teknik	1 September 1958
3.	Fakultas Ekonomika dan Bisnis	14 Maret 1960
4.	Fakultas Kedokteran	21 September 1961
5.	Fakultas Peternakan dan Pertanian	17 Juli 1964
6.	Fakultas Ilmu Budaya	12 Agustus 1965
7.	Fakultas Sosial dan Ilmu Politik	1 Maret 1967
8.	Fakultas Sains dan Matematika	21 November 1993
9.	Fakultas Kesehatan Masyarakat	21 November 1993
10.	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	25 Juli 1994
11.	Fakultas Psikologi	24 April 2007
12.	Sekolah Pascasarjana	7 November 1994
13.	Sekolah Vokasi	7 Oktober 2016

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), Universitas Diponegoro menyelenggarakan Pendidikan jenjang Diploma 3 (D3), Diploma 4 (D4)/ Sarjana Terapan, Sarjana (S1), Magister (S2), Doktor (S3), Spesialis dan Profesi. Proses pendidikan pada Undip dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan melalui 13 Fakultas/ Sekolah, 1 badan (Badan Pengelola Kampus di luar Kampus Utama) yang mencakup Program Studi sebagai berikut:



Grafik 1.3 Sebaran Jenjang Program Studi

Jumlah Program studi

Berdasarkan grafik sebaran jenjang Program Studi, pada tahun 2024 Universitas Diponegoro menyelenggarakan 159 Program Studi dan 5 program studi D3 dalam proses penutupan, tidak menerima mahasiswa baru.

Universitas Diponegoro memiliki Kampus dan Aset di beberapa wilayah yakni Kampus Pleburan, Kampus Tembalang, Laboratorium Kalisari, Asrama Kagok, LPWP, Kampus Mlonggo, Kampus Teluk Awur, Poliklinik Gulon, Kandang Bumiharjo, PSDKU Pekalongan Kesesi, PSDKU Pekalongan Kaje, PSDKU Batang I, PSDKU Batang II dan PSDKU Rembang.

Universitas Diponegoro sebagai institusi pendidikan tinggi, mempunyai peran mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif. Universitas Diponegoro sebagai pendidikan tinggi yang otonom telah menetapkan cita-cita yang dirumuskan dalam visi: Universitas Diponegoro menjadi Universitas Riset yang Unggul.

Pengertian unggul adalah bahwa Universitas Diponegoro menjadi barometer dan contoh bagi universitas-universitas lain dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menjadi rujukan bagi perguruan tinggi di dunia. Lebih lanjut, Peraturan MWA Undip No. 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan

Umum Universitas Diponegoro menjelaskan tahapan pencapaian visi menuju *World Class University* yang menjadi rujukan dunia pada tahun 2039.

Berbagai definisi tentang universitas riset dapat kita jumpai di berbagai referensi. Pada kenyataannya kriteria universitas riset antara satu negara dengan negara lain mempunyai perbedaan. Sebagai contoh, *Carnegie classification*^[1] mendefinisikan universitas riset sebagai: (a) universitas yang memberikan prioritas tinggi terhadap penelitian, (b) menghasilkan lulusan doktor yang disertai dengan publikasi internasional minimal 50 lulusan setiap tahun, (c) menawarkan semua program studi dari sarjana sampai doktor dengan memberikan prioritas pada program doktor, dll. *Salmi*^[2] menyampaikan tiga faktor yang menjadi penentu universitas riset yaitu: (i) mempunyai kualitas dosen dan mahasiswa yang tinggi, (ii) mengalokasikan sumber daya untuk penciptaan atmosfer akademik bagi pembelajaran dan memberikan prioritas tinggi pada penelitian dan (iii) mempunyai tata kelola yang efektif dan efisien. Pencapaian Visi Undip Tahun 2020 – 2024 diarahkan pada pencapaian tahapan Penguatan Universitas Riset yang disesuaikan dengan ciri khas Undip (Pola Ilmiah Pokok) yakni berorientasi pada pengembangan lingkungan wilayah tropis, pantai dan pesisir secara berkelanjutan yang diperluas menjadi pemberdayaan dan pengolahan sumberdaya laut dan kemaritiman. Kriteria universitas riset yang digunakan oleh Universitas Diponegoro adalah:

- a. Memberikan perhatian yang secara serius terhadap penelitian dan publikasi internasional
- b. Aktif dalam pemecahan permasalahan bangsa
- c. Mempunyai program doktor sebagai pusat pembelajaran
- d. Mempunyai banyak teknologi/produk/jasa yang diaplikasikan pada industri
- e. Mempunyai banyak profesor yang aktif dalam riset dan publikasi
- f. Mempunyai banyak mahasiswa yang terlibat dalam riset
- g. Mempunyai banyak tenaga kependidikan yang mendukung kegiatan riset
- h. Mengalokasikan anggaran yang tinggi untuk riset

B. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan pada beberapa peraturan yang terkait, diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;

¹ <http://classifications.carnegiefoundation.org/> diakses Januari e, The Carnegie Classification of Institutions of Higher Education.

² Salmi, J. 2009. The Challenge of Establishing World-class Universities. The World Bank, Washington DC, USA.

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Diponegoro Tahun 2015-2039;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan Universitas Diponegoro;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Universitas Diponegoro Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Universitas Diponegoro Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro.

C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro dan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro ditetapkan tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Undip

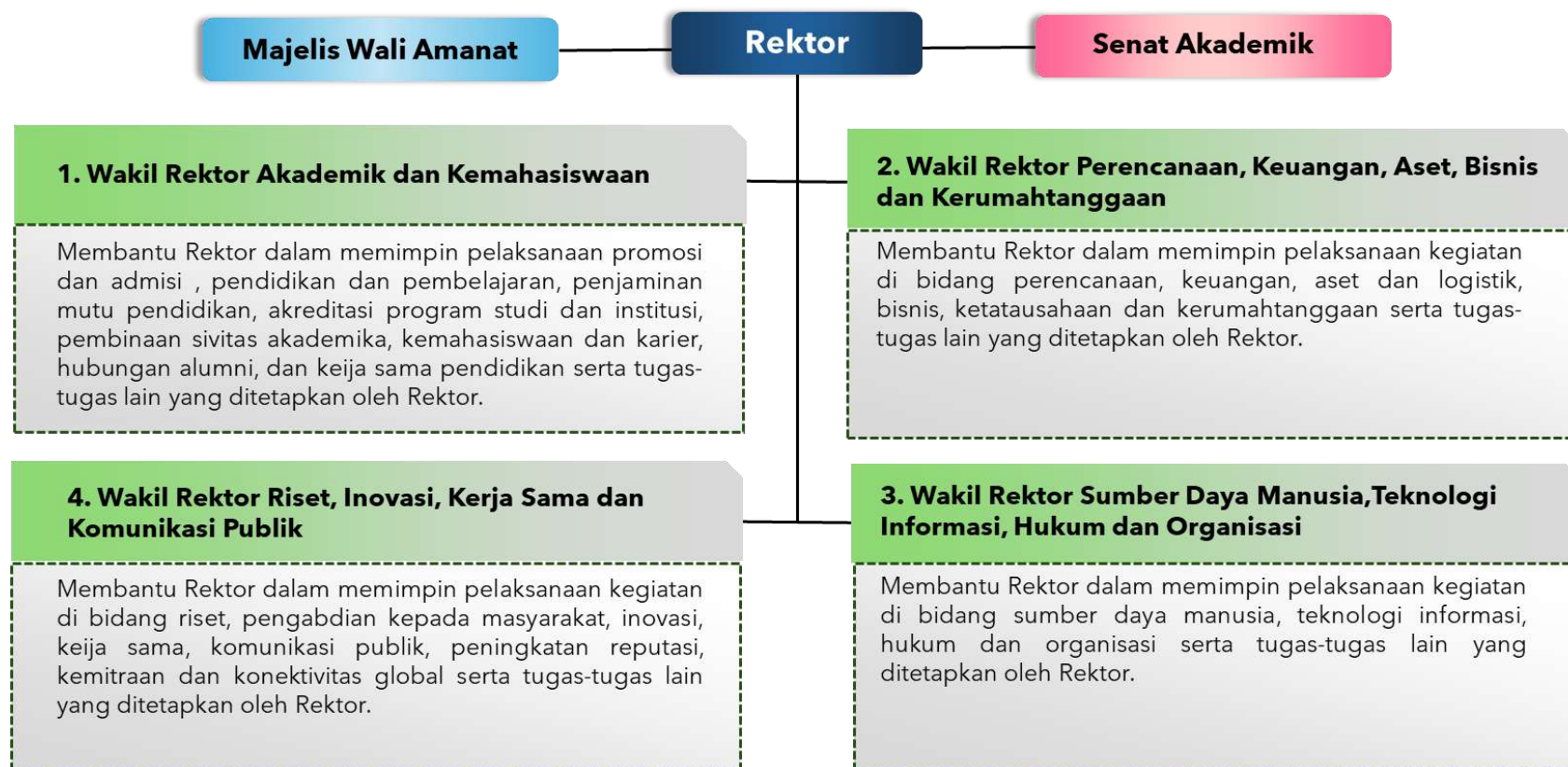
Tugas Universitas Diponegoro adalah menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Universitas Diponegoro dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- e. Pelaksanaan pembinaan hubungan dengan lembaga, perorangan dan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri; dan
- f. Pelaksanaan kegiatan layanan administrasi.



ORGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO



Gambar 1.2 Organ Universitas Diponegoro

Susunan organisasi Universitas Diponegoro terdiri atas:

1. Organ Undip terdiri atas:

- a. Majelis Wali Amanat (MWA);
- b. Rektor; dan
- c. Senat Akademik (SA).

2. Organisasi unsur-unsur di bawah Rektor meliputi:

a. Wakil Rektor, terdiri dari:

- 1) Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan promosi dan admisi, pendidikan dan pembelajaran, penjaminan mutu pendidikan, akreditasi program studi dan institusi, pembinaan sivitas akademika, kemahasiswaan dan karier, hubungan alumni, dan keija sama pendidikan serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor;
- 2) Wakil Rektor Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis dan Kerumahtanggaan, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, aset dan logistik, bisnis, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor;
- 3) Wakil Rektor Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya manusia, teknologi informasi, hukum dan organisasi serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor;
- 4) Wakil Rektor Riset, Inovasi, Keija Sama dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, keija sama, komunikasi publik, peningkatan reputasi, kemitraan dan konektivitas global serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

b. Pelaksana Akademik, meliputi:

1) Fakultas/Sekolah

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik / vokasi / profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni dan budaya, pengembangan, dan keija sama. Fakultas/Sekolah masing-masing terdiri atas:

- Senat fakultas/sekolah;
- Dekan dan Wakil Dekan;
- Departemen;
- Program Studi;
- Bagian atau nama lain yang sejenis;
- Laboratorium/bengkel/studio; dan

- Bagian Tata Usaha

Fakultas dan sekolah yang ada sampai dengan saat ini adalah:

- (1) Fakultas Hukum
- (2) Fakultas Ekonomika dan Bisnis
- (3) Fakultas Teknik
- (4) Fakultas Kedokteran
- (5) Fakultas Peternakan dan Pertanian
- (6) Fakultas Ilmu Budaya
- (7) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- (8) Fakultas Sains dan Matematika
- (9) Fakultas Kesehatan Masyarakat
- (10) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
- (11) Fakultas Psikologi
- (12) Sekolah Pasca Sarjana
- (13) Sekolah Vokasi

2) Lembaga, terdiri atas:

- 1) Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan, mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- 2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
Mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusahakan, mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

c. Pengembang dan Pelaksana Tugas Akademik dan Nonakademik,

Meliputi Direktorat, yang masing-masing terdiri atas :

- 1) Direktorat Akademik;
Merupakan unsur pengembangan dan pelaksana tugas strategis serta penunjang akademik dan nonakademik di bawah Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan dalam bidang akademik.
- 2) Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni;
Merupakan unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis serta penunjang akademik dan nonakademik di bawah Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan dalam bidang pembinaan prestasi mahasiswa, bisnis mahasiswa, dan pembinaan kemahasiswaan dan alumni.
Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni, meliputi:
 - Bagian Kemahasiswaan dan Alumni;
 - Kantor Prestasi dan Fasilitasi Bisnis Mahasiswa;

- UPT Layanan Seni, Budaya dan Olahraga;
 - UPT Layanan Konsultasi, Disabilitas, Penegakan Disiplin dan Etika Mahasiswa.
- 3) Direktorat Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan;
Merupakan unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis serta penunjang akademik dan nonakademik di bawah Wakil Rektor Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis dan Kerumahtanggaan dalam bidang keuangan, akuntansi dan perpajakan.
- 4) Direktorat Aset dan Perancangan;
Merupakan unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis serta penunjang akademik dan nonakademik di bawah Wakil Rektor Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis dan Kerumahtanggaan dalam bidang aset, logistik, dan pengadaan barang dan jasa
Direktorat Aset dan Perancangan, meliputi :
- Bagian Aset dan Logistik;
 - Kantor Pengadaan Barang dan Jasa.
- 5) Direktorat Sumber Daya Manusia;
Merupakan unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis serta penunjang akademik dan nonakademik di bawah Wakil Rektor Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi dalam bidang pengadaan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia.
Direktorat Sumber Daya Manusia, meliputi :
- Bagian Perencanaan dan Layanan Sumber Daya Manusia;
 - Bagian Evaluasi dan Pengembangan Karier.
- 6) Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi;
Merupakan unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis serta penunjang akademik dan nonakademik dibawah Wakil Rektor Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi dalam bidang data, teknologi informasi, sistem informasi, dan pelaporan Undip.
- 7) Direktorat Hukum dan Organisasi;
Merupakan unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis serta penunjang akademik dan nonakademik dibawah Wakil Rektor Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi dalam bidang Hukum dan Organisasi.
- 8) Direktorat Inovasi, Hilirisasi dan Kerja Sama;
Merupakan unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis serta penunjang akademik dan nonakademik di bawah Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik dalam bidang inovasi, hilirisasi dan kerja sama.

- 9) Direktorat Reputasi, Kemitraan dan Konektivitas Global;
Merupakan unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis serta penunjang akademik dan nonakademik di bawah Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik dalam bidang reputasi, kemitraan dan konektivitas global.
- 10) Direktorat Jejaring Media, Komunitas dan Komunikasi Publik.
Merupakan unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis serta penunjang akademik dan nonakademik di bawah Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik dalam bidang jejaring media, komunitas dan komunikasi publik .

d. Pelaksana dan/atau Penunjang Akademik dan Non Akademik,

- 1) Badan, meliputi :
 - (1) Badan Pengelola Kampus di luar Kampus Utama;
Bertugas mengelola aset, membantu fakultas/sekolah induk dalam mengelola administrasi akademik dan pelaksanaan kegiatan akademik di kawasan Program Studi di luar Kampus Utama, perencanaan sumber daya dan pelaporan yang berkoordinasi dengan fakultas/sekolah induk dari program studi di bawah BPK2U.
 - (2) Badan Pengelola Usaha, Bisnis Komersial dan Analisis Risiko;
Mempunyai tugas pengelolaan usaha komersial, analisis risiko, dan optimalisasi sumber daya.
 - (3) Badan Perencanaan dan Pengembangan;
Bertugas merencanakan dan mengembangkan kampus serta perencanaan anggaran.
 - (4) Badan Pengelola Kampus Jepara.
Bertugas mengelola aset di Kampus Jepara, membantu fakultas/sekolah induk dalam mengelola administrasi akademik dan pelaksanaan kegiatan akademik di kawasan Kampus Jepara, perencanaan sumber daya dan pelaporan yang berkoordinasi dengan fakultas/sekolah induk dari program studi di bawah BPKJ.
- 2) Biro Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan;
Mempunyai tugas melaksanakan layanan pemeliharaan aset, kerumahtanggaan, ketatausahaan Rektor, ketatausahaan senat akademik, ketatausahaan majelis wali amanat, dan keprotokoleran Universitas di bawah Wakil Rektor Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis, dan Kerumahtanggaan.
- 3) Unit Pelaksana Teknis, meliputi :
 - (1) UPT Layanan Seni, Budaya dan Olahraga;
 - (2) UPT Layanan Konsultasi, Disabilitas, Penegakan Disiplin dan Etika

- Mahasiswa;
- (3) UPT Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan;
- (4) UPT Perpustakaan dan Undip Press; dan
- (5) UPT Laboratorium Terpadu.
- 4) Kantor, meliputi :
 - (1) Kantor Prestasi dan Fasilitas Bisnis Mahasiswa;
 - (2) Kantor Pengadaan Barang dan Jasa;
 - (3) Kantor Kearsipan;
 - (4) Kantor Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus; dan
- 5) Rumah Sakit Nasional Diponegoro.

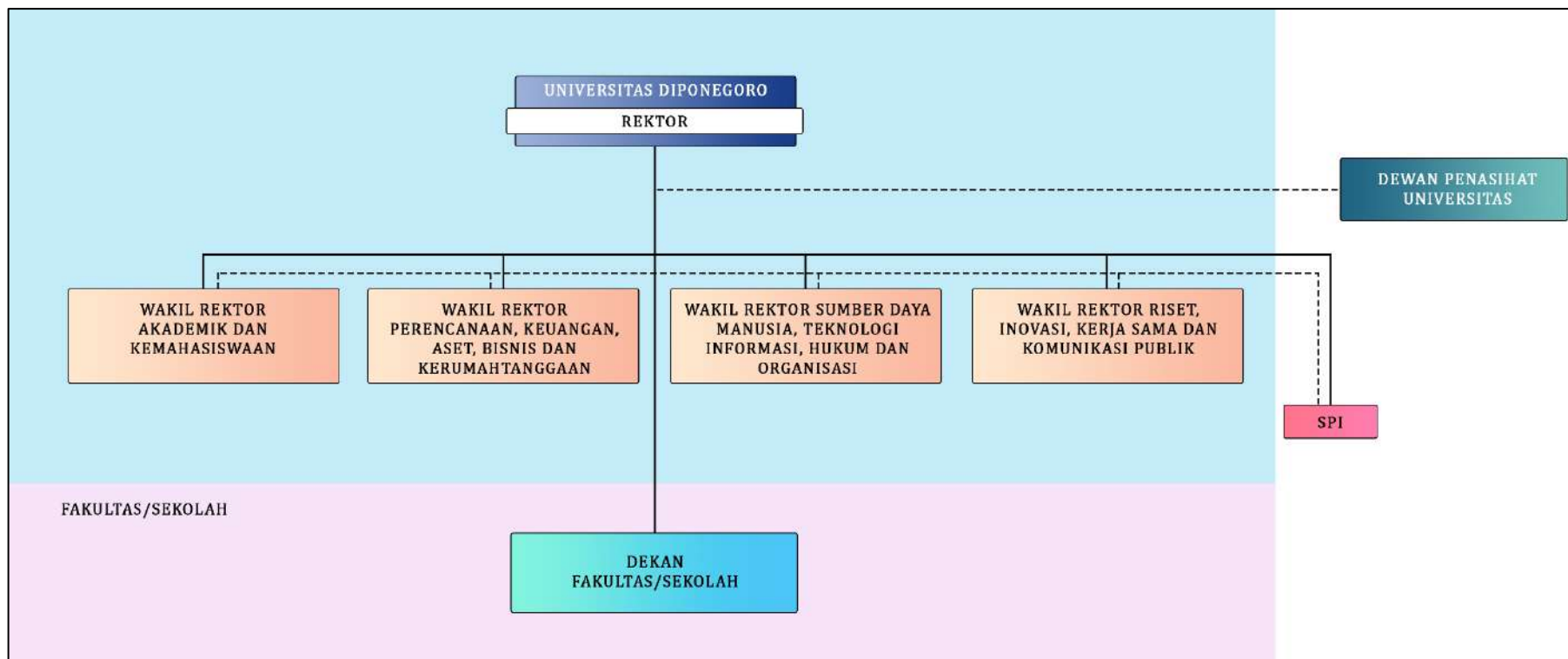
e. Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk Bidang Non Akademik.

SPI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan evaluasi internal non akademik Undip dan menyelenggarakan fungsi:

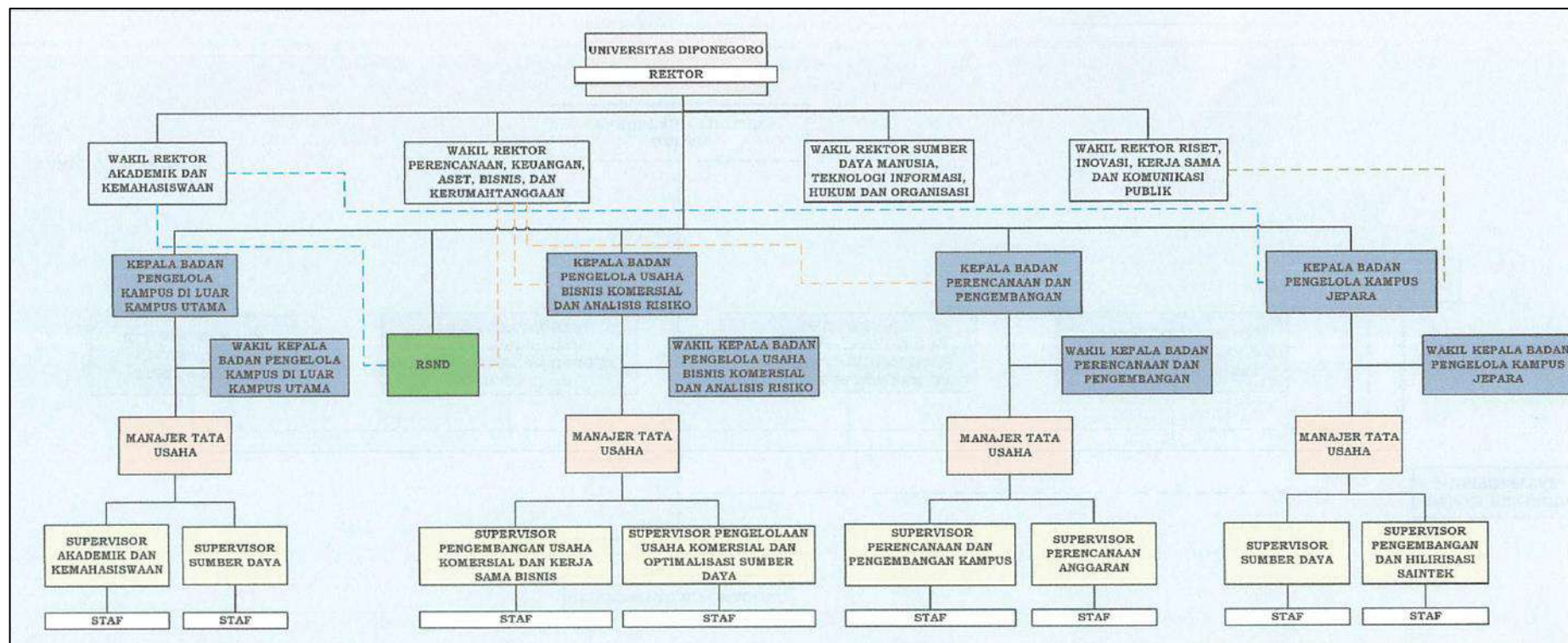
- 1) pelaksanaan penyusunan program pengawasan internal nonakademik;
- 2) pelaksanaan penyusunan kebijakan satuan pengawasan nonakademik;
- 3) pelaksanaan penyusunan pedoman pengawasan nonakademik;
- 4) pelaksanaan audit keuangan, kinerja dan audit dengan tujuan tertentu;
- 5) pelaksanaan audit sistem dan teknologi informasi;
- 6) pelaksanaan pengawasan nonakademik ke unit kerja di lingkungan Undip;
- 7) pelaksanaan penyusunan laporan pengawasan non-akademik;
- 8) pelaksanaan pengawasan akademik di lingkungan Undip bersama-sama dengan LP2MP;
- 9) penyelenggaraan sistem informasi/elektronik yang terkait fungsi pengawasan internal;
- 10) pelaksanaan kerja sama dan/atau pemberian dukungan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada lembaga, badan, direktorat, UPT, kantor dan/atau unit lain terkait;
- 11) pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan
- 12) fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

f. Unsur lain yang diperlukan, yaitu Dewan Penasihat Rektor

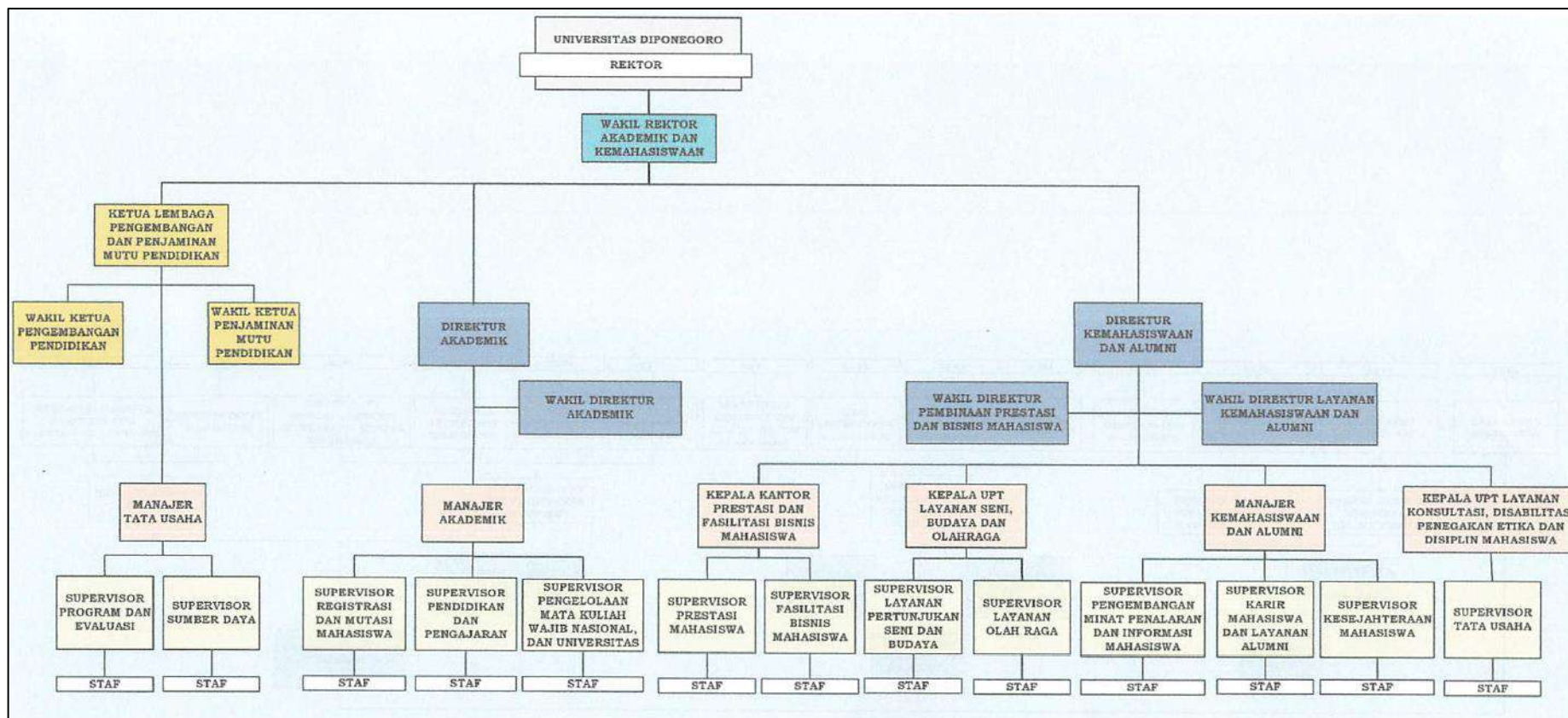
Dewan Penasihat Rektor mempunyai tugas memberikan saran, nasihat dan masukan konstruktif kepada Rektor dalam pengembangan Undip serta mempunyai hak mendapatkan data, informasi, keterangan yang diperlukan dengan persetujuan Rektor.



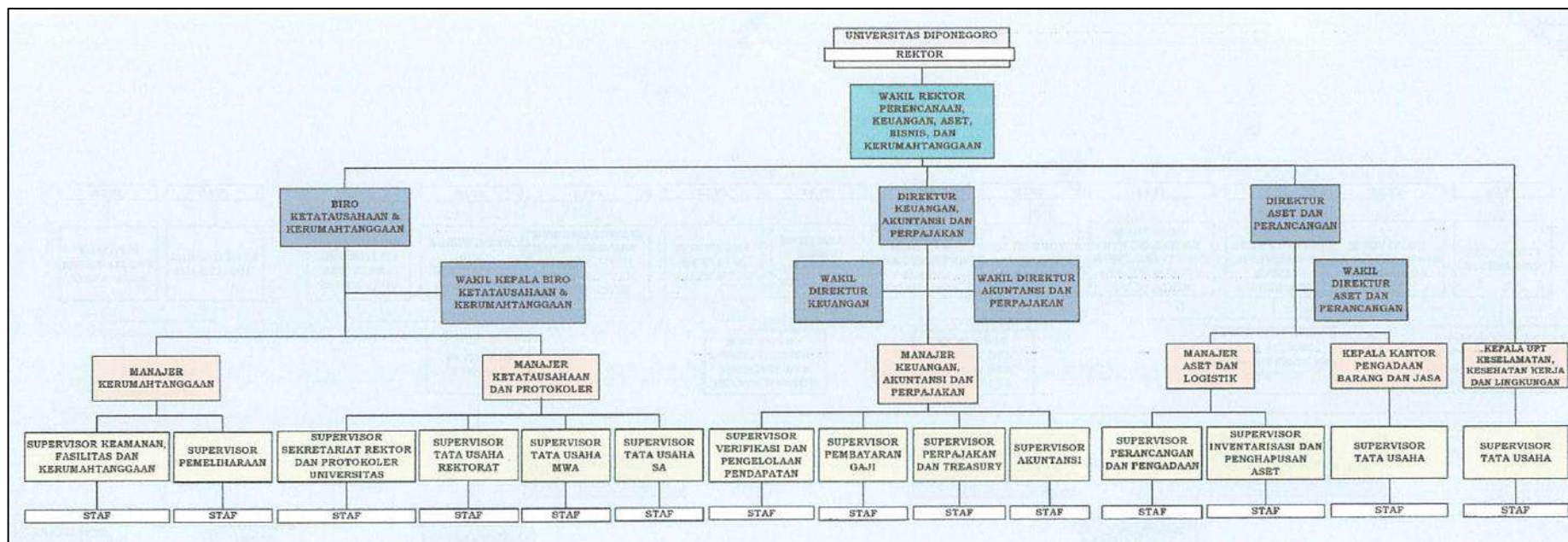
Gambar 1.3 Susunan Organisasi Wakil Rektor, Fakultas/Sekolah, Dewan Penasihat Universitas, dan Satuan Pengawa Internal



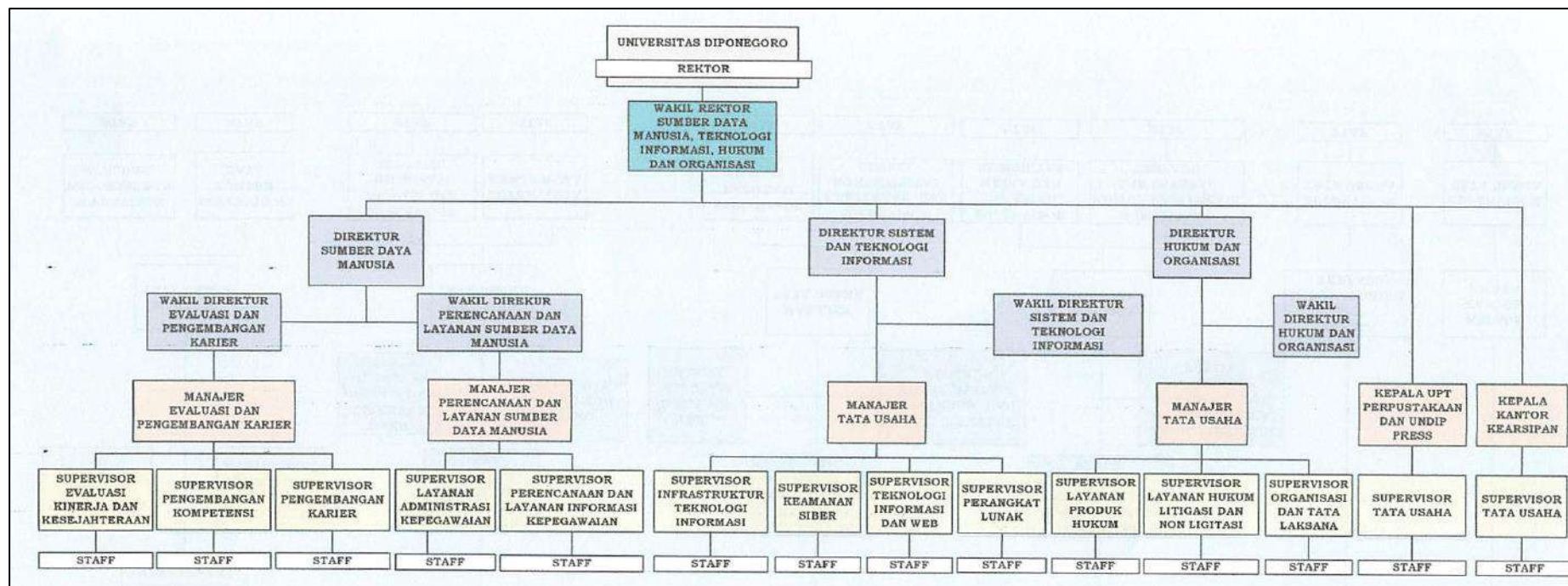
Gambar 1.4 Susunan Organisasi Badan dan Rumah Sakit Nasional Diponegoro



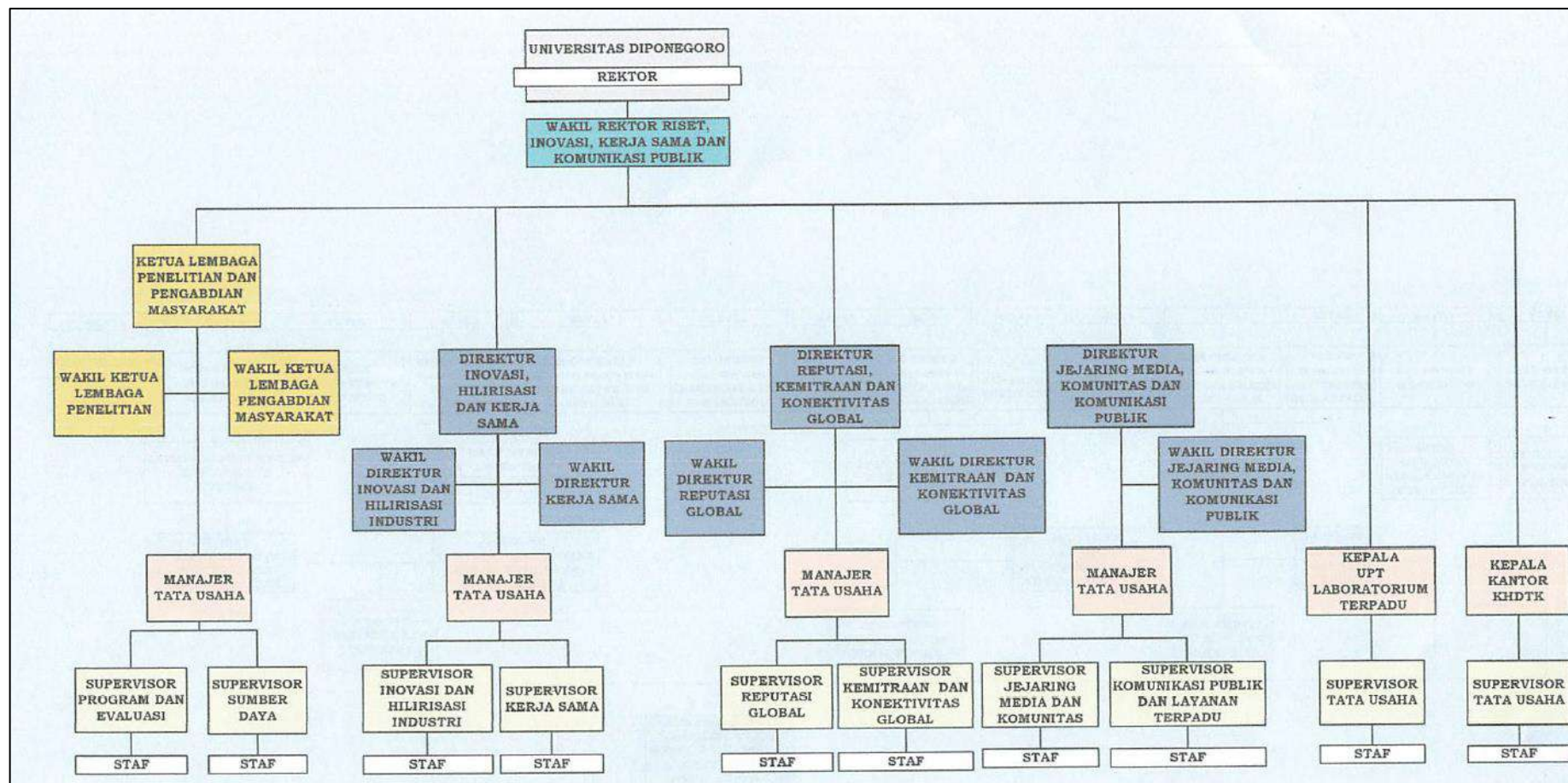
Gambar 1.5 Susunan Organisasi Unit Kerja Di Bawah Koordinasi Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan



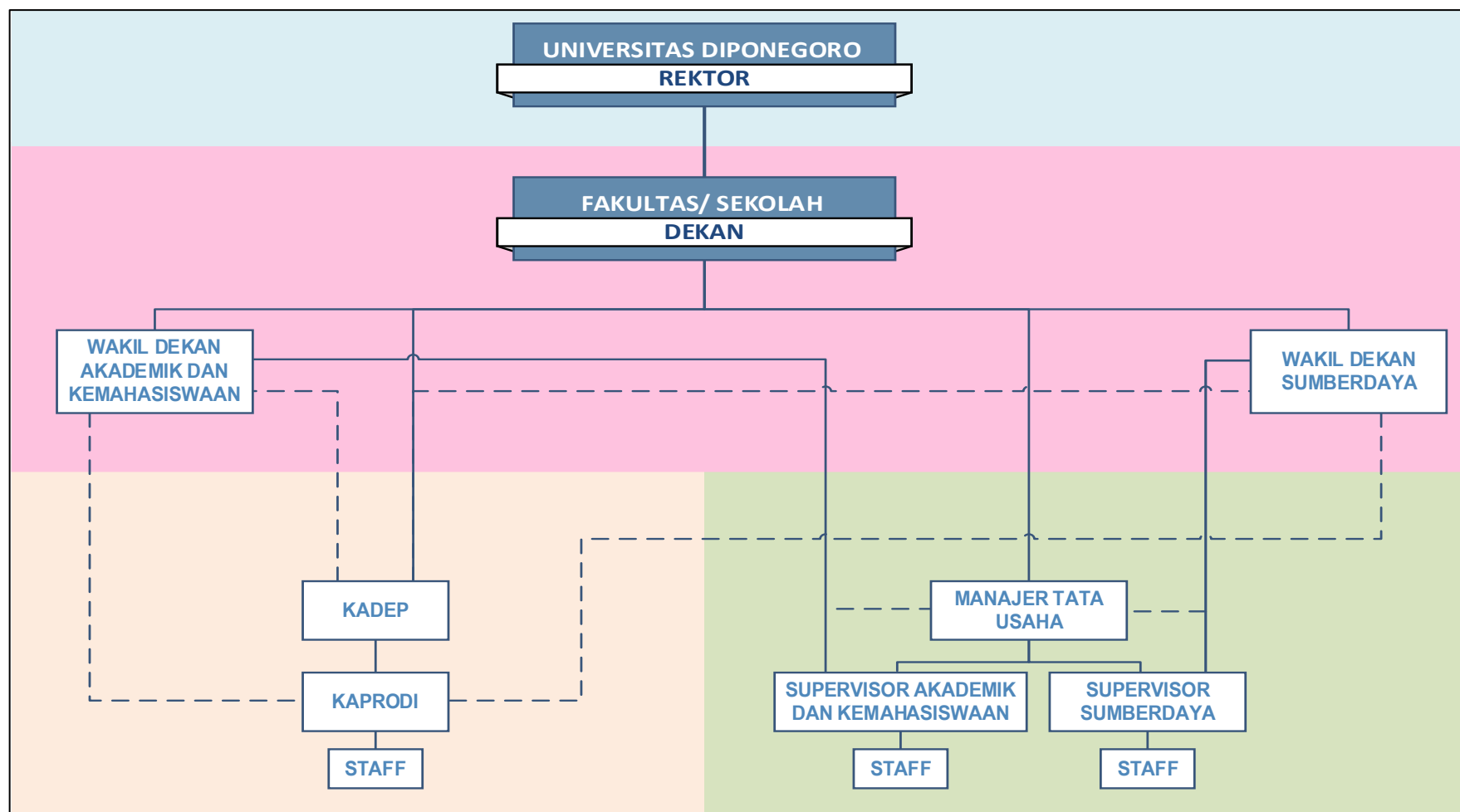
**Gambar 1.6 Susunan Organisasi Unit Kerja Di Bawah Koordinasi Wakil Rektor
Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis, dan Kerumahtanggaan**



Gambar 1.7 Susunan Organisasi Unit Kerja Di Bawah Koordinasi Wakil Rektor Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi



Gambar 1.8 Susunan Organisasi Unit Kerja Di Bawah Koordinasi Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik



Gambar 1.9 Gambar Susunan Organisasi Fakultas/Sekolah

D. Isu Strategis dan Peran Strategis

Perguruan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diharuskan dapat berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012). Perguruan tinggi juga mempunyai fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma. Peran ini dapat dicapai jika perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ipteks secara terus-menerus melakukan perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan. Perguruan Tinggi juga harus mampu menjadi pusat pemikiran (*center of thought*) untuk kemajuan bangsa.

Undip sebagai salah satu universitas terbesar di Indonesia harus mampu memerankan fungsi pendidikan tinggi yang diamanahkan dalam peraturan perundangan-undangan dengan memperhatikan perkembangan-perkembangan terkini. Sebagai konsekuensi logis dari hal-hal tersebut maka Undip harus mampu berkompetisi baik secara nasional maupun global sehingga mempunyai peranan penting dalam menentukan arah pembangunan serta meningkatkan daya saing bangsa. Untuk dapat memerankan fungsi-fungsi tersebut maka sebagai institusi pendidikan tinggi dan mencapai visi yang telah dirumuskan diperlukan suatu strategi dan perencanaan program yang komprehensif dan terarah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Berikut adalah isu strategis dan peran strategis Undip:

ISU STRATEGIS

1. Program merdeka belajar kampus merdeka.
2. Kemandirian pendanaan PTNBH.
3. Inovasi dan hilirisasi hasil riset .
4. Pengembangan ZI - WBK/WBBM belum terlaksana di seluruh Unit di Universitas Diponegoro.
5. Kompetensi dosen dan tendik dalam mengembangkan konten pembelajaran digital belum mampu bersaing dan memenuhi tuntutan di era 4.0.
6. Pengembangan sistem informasi terintegrasi.

PERAN STRATEGIS

1. Bidang Pendidikan: menguatkan pondasi keilmuan pendidikan sarjana dan menjadikan pendidikan pascasarjana sebagai barometer keilmuan Undip.
2. Bidang Penelitian: menguatkan kualitas peneliti, infrastruktur, dan manajemen penelitian yang didukung pangkalan data yang lengkap dan akurat Kemandirian pendanaan PTNBH.
3. Bidang Sumber daya: menguatkan sistem manajemen SDI berbasis sistem informasi yang handal secara berkelanjutan.
4. menguatkan prinsip *good university governance* dan tata kelola berbasis teknologi dan sistem informasi yang handal secara berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Strategi pengembangan Universitas Diponegoro 2000-2025 yang terbagi dalam lima fase, yaitu fase I peningkatan efisiensi internal (2000-2005), fase II persiapan sebagai universitas riset (2005-2010), fase III embrio universitas riset (2010-2015), fase IV universitas riset (2015-2020) dan fase V penguatan universitas riset (2020-2025) serta senantiasa disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2005-2025.

Dalam merealisasi tahapan demi tahapan seperti tersebut di atas, perlu komitmen seluruh unsur yang ada baik mahasiswa, dosen, tenaga administrasi ataupun alumni bahu membahu bekerjasama mewujudkan cita-cita Universitas Diponegoro yang tercermin dalam Visi, Misi dan Tujuan Universitas Diponegoro

A. Rencana Strategis

Pada akhir tahun 2019 Universitas Diponegoro telah menetapkan dokumen Rencana Strategis Universitas Diponegoro 2020-2024 melalui Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Diponegoro Tahun 2020 - 2024 yang memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta indikator kinerja. Sejalan dengan adanya perubahan kebijakan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta telah disahkannya dokumen Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 yang diturunkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai pedoman Perguruan Tinggi dalam penyusunan dokumen Renstra, pada Bulan Maret 2022 dilakukan perubahan dan penyempurnaan Renstra Universitas Diponegoro 2020-2024, sehingga dapat selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024. Perubahan tersebut kemudian ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Diponegoro Tahun 2020 - 2024.

1. Visi dan Misi

Universitas Diponegoro sebagai PTN-BH memiliki Visi yang tertuang dalam Statuta Universitas Diponegoro (Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2015) dan Visi ini memiliki keselarasan yang kuat dengan Visi Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam rangka

mendukung sinergitas pembangunan pendidikan tinggi secara nasional. Visi Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah “Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”. Adapun Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2015 pasal 2 ayat 1 menyatakan Visi Universitas Diponegoro “Menjadi Universitas Riset Yang Unggul”.

Landasan awal dalam pencapaian visi universitas adalah nilai-nilai Universitas Diponegoro yakni jujur, peduli, berani dan adil. Selanjutnya akan didukung dengan struktur organisasi yang kompatibel, proses modernisasi, mengembangkan suasana dan lingkungan yang mendukung, serta kebersamaan dan keselarasan yang semuanya didukung pendanaan yang memadai.

Misi Universitas Diponegoro adalah :

- i. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- ii. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- iii. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal; dan
- iv. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

2. Tujuan Strategis

Tujuan Universitas Diponegoro selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Hal ini sangat penting dalam mendukung peran strategis Universitas Diponegoro dalam proses pembangunan nasional. Adapun Tujuan Strategis Universitas Diponegoro adalah:

- i. Menghasilkan lulusan berkualitas dunia dan unggul yang komunikatif, profesional, berjiwa *leader*, *entrepreneur*, berpikir kritis dan sebagai agen perubahan;
- ii. Mengembangkan dan menerapkan penelitian inovatif, memberikan solusi permasalahan masyarakat, industri dan negara berbasis karakteristik Universitas Diponegoro, dan publikasi bertaraf internasional;

- iii. Mengimplementasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa, serta menumbuh-kembangkan jiwa dan penerapan kewirausahaan (*entrepreneurship*) berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta didukung Sistem Informasi yang terpadu;
- iv. Mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik, dan meningkatkan kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi serta menjadi teladan bagi Perguruan Tinggi lain

Tujuan Strategis Universitas Diponegoro selaras dengan Tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk mencapai Visi dan Misi Kemendikbud sebagaimana tertuang dalam Renstra Dirjen Dikti yaitu : (1) Penguatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi; (2) Penguatan mutu dosen dan tenaga kependidikan; (3) Penguatan sistem tata kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Ketercapaian Tujuan Strategis Universitas Diponegoro akan mendukung ketercapaian Program Pendidikan Tinggi yang ditunjukkan dengan rumusan indikator dan target pada tahun 2024 sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penyelarasan Tujuan Strategis Universitas Diponegoro dengan Tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020 - 2024

Tujuan Strategis Renstra Universitas Diponegoro	Indikator Tujuan ^{*)}	Target 2024 ^{**)}
1. Menghasilkan lulusan berkualitas dunia dan unggul yang komunikatif, profesional, berjiwa <i>leader</i> , <i>entrepreneur</i> , berpikir kritis dan sebagai agen perubahan;	IKP 5.1.1 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya.	0,23
2. Mengembangkan dan menerapkan penelitian inovatif, memberikan solusi permasalahan masyarakat, industri dan negara berbasis karakteristik Universitas Diponegoro, dan publikasi bertaraf internasional.	IKP 5.1.3 Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 <i>World Class University by Subject</i> .	6
3. Mengimplementasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa, serta menumbuh-kembangkan jiwa dan penerapan kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>) berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta didukung Sistem Informasi yang terpadu	IKP 5.2.2 Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya.	80,0
4. Mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik, dan meningkatkan kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi serta menjadi teladan bagi Perguruan Tinggi lain	IKP 5.3.2 Jumlah Satker di Ditjen Dikti mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.	1

^{*)} Indikator Program Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

**) Target 2024 pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

3. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Universitas Diponegoro selaras dengan Sasaran Program Pendidikan Tinggi pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Sasaran strategis yang diselaraskan dengan : (1) Penguatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Tinggi; (2) Penguatan Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan (3) Penguatan Sistem Tata Kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Berdasarkan sasaran strategis tersebut, maka Sasaran Strategis Universitas Diponegoro dirumuskan sebagai berikut :

- i. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tinggi yang Unggul
- ii. Meningkatnya Reputasi Nasional dan Internasional di bidang kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi
- iii. Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Publikasi di jurnal internasional bereputasi
- iv. Meningkatnya Penerapan Hasil Riset dan Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat berbasis IPTEK
- v. Meningkatnya Kontribusi Unit Bisnis Universitas Diponegoro
- vi. Meningkatnya Penggunaan dan Keterpaduan Sistem Informasi
- vii. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang memiliki kompetensi dan profesional
- viii. Meningkatnya Kapasitas Organisasi dan Tata Kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang.
- ix. Meningkatnya Kemandirian dan Keberlangsungan Kemampuan Keuangan.

Tabel 2.2

Sasaran Strategis Universitas Diponegoro Tahun 2020 - 2024

Misi Universitas Diponegoro	Tujuan Strategis Renstra Universitas Diponegoro	Sasaran Strategis Universitas Diponegoro
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;	1. Menghasilkan lulusan berkualitas dunia dan unggul yang komunikatif, profesional, berjiwa <i>leader</i> , <i>entrepreneur</i> , berpikir kritis dan sebagai agen perubahan;	1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi yang Unggul
		2. Meningkatnya Reputasi Nasional dan Internasional di bidang kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;	2. Mengembangkan dan menerapkan penelitian inovatif, memberikan solusi permasalahan masyarakat, industri dan negara berbasis karakteristik Universitas Diponegoro, dan publikasi bertaraf internasional.	3. Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Publikasi di jurnal internasional bereputasi
		4. Meningkatnya Penerapan Hasil Riset dan Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat berbasis IPTEK
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal; dan	3. Mengimplementasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa, serta menumbuhkan jiwa dan penerapan kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>) berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta didukung Sistem Informasi yang terpadu	5. Meningkatnya Kontribusi Unit Bisnis Universitas Diponegoro
		6. Meningkatnya Penggunaan dan Keterpaduan Sistem Informasi
4. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.	4. Mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik, dan meningkatkan kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi serta menjadi teladan bagi Perguruan Tinggi lain	7. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang memiliki kompetensi dan profesional
		8. Meningkatnya Kapasitas Organisasi dan Tata Kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang.
		9. Meningkatnya Kemandirian dan Keberlangsungan Kemampuan Keuangan

4. Rencana Kinerja Jangka Menengah

Indikator kinerja merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi. Indikator kinerja disusun dengan mendasarkan pada visi, misi dan tujuan. Selain itu, dalam menyusun indikator kinerja, Universitas Diponegoro sebagai satuan kerja Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, memperhatikan tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Indikator Kinerja merupakan parameter yang digunakan untuk menilai keberhasilan Universitas Diponegoro dalam satu periode tahun anggaran atau satu periode kepemimpinan. Sesuai dengan kepmendikbudristek Nomor 3/M/2021 Universitas Diponegoro menetapkan sasaran, indikator dan target selama periode 2020-2022 kemudian pada periode 2023-2024 Universitas Diponegoro menetapkan sasaran, indikator dan target sesuai dengan kepmendikbudristek 210/M/2023. Target selama periode tahun 2020 - 2024 secara lengkap sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Target Indikator Kinerja PTNBH 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	PTN BH Akademik	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi								
1.	Kesiapan kerja lulusan : Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil : a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta	persentase	80,00	85,00	87,00	80,00	80,00	80,00
2.	Mahasiswa di luar kampus: Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	persentase	30,00	32,00	35,00	25,00	25,00	25,00
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi								
3.	Dosen di luar kampus : Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	persentase	20,00	25,00	29,00	30,00	31,00	32,00
4.	Kualifikasi dosen: Persentase dosen tetap: a. berkualifikasi akademik S3; b. memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau c. berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	persentase	40,00	45,00	47,00	50,00	50,00	50,00
5.	Penerapan riset dosen: Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekoognisi	rasio	0,15	0,25	0,27	1,00	1,10	1,20

No.	Indikator Kinerja	Satuan	PTN BH Akademik	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
	internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.							
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran								
6.	Kemitraan program studi: Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	Persentase (2020-2022) Rasio (2023-2024)	50,00	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00
7.	Pembelajaran dalam kelas: Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	persentase	35,00	37,00	42,00	50,00	51,00	52,00
8.	Akreditasi Internasional: Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	persentase	5,00	6,00	8,00	10,00	11,00	12,00
Sasaran: Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi								
9.	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB		BB	BB	BB	BB	A	AA
10.	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	persentase	85	85	85	85	85	85

Dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Diponegoro juga menetapkan Indikator Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2020 - 2024 yang terkanalisasi dan mendukung pencapaian IKU PTNBH yang diamanatkan oleh Ditjen Dikti/rietek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Target Indikator Kinerja Universitas Diponegoro 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Ket.	Baseline 2019	Target Kinerja					Program
					2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tinggi yang Unggul	1 Akreditasi Institusi	Unggul (Score)	-	A (366)	Unggul / A (366)	Unggul / A (366)	Unggul / A (366)	Unggul / A (366)	Unggul / A (366)	Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Akademik
	2 Jumlah prodi terakreditasi Unggul	persentase	kumulatif	102/165 (62%)	64%	70%	76%	82%	C	
	3 Jumlah prodi terakreditasi internasional	persentase	kumulatif	8/165 (4,84%)	9%	12%	15 %	20 %	30%	
	4 Jumlah Prodi yang menawarkan program internasional	persentase	kumulatif	20/165 (12,12%)	20%	27%	34%	42%	50%	
	5 Jumlah mahasiswa berwirausaha	persentase	nominal	703/54.616 (1,29%)	4%	7%	9,5%	12%	15%	Peningkatan Kompetensi Mahasiswa dan Lulusan
	6 Jumlah Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang didanai dari alokasi pengajuan proposal yang diberikan Dikti	persentase	nominal	85/700 (12,5%)	30%	35%	40%	45%	50%	
	7 Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu	persentase	nominal	7.150/10.702 (67%)	70%	73%	76%	78%	80%	
	8 Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	persentase	nominal	618/10.702 (6%)	25%	30%	40%	55%	75%	
	9 Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 bulan	persentase	nominal	44,85%	50%	55%	60%	65%	70%	
Meningkatnya Reputasi Nasional dan Internasional di Bidang Kemahasiswaan	10 Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama nasional	prestasi per tahun	nominal	138	165	206	248	289	330	Peningkatan Reputasi Universitas Diponegoro
	11 Jumlah prestasi mahasiswa juara	prestasi per tahun	nominal	85	107	132	157	190	223	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Ket.	Baseline 2019	Target Kinerja					Program
						2020	2021	2022	2023	2024	
n, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi		pertama tingkat internasional									
	12	Jumlah mahasiswa internasional	orang per tahun	nominal	218	349	480	610	741	872	
	13	Jumlah dosen/peneliti tamu dari DN bergelar doktor	orang	nominal	112	251	381	531	615	706	
	14	Jumlah dosen/peneliti tamu dari LN	orang	nominal	130	241	372	507	582	664	
Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi	15	Jumlah sitasi dari publikasi internasional bereputasi selama 5 tahun terakhir	sitasi per tahun	nominal	2.832	3.771	4.799	5.828	6.856	7.713	Peningkatan Kualitas Penelitian dan Publikasi
	16	Jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi	publikasi	nominal	514 (30%)	823 (40%)	1.041 (45%)	1.286 (50%)	1.584 (55%)	1.954 (60%)	
	17	Jumlah publikasi pada prosiding internasional bereputasi	publikasi	nominal	1.216 (70%)	1.234 (60%)	1.273 (55%)	1.286 (50%)	1.296 (45%)	1.303 (40%)	
	18	Jumlah publikasi pada Jurnal nasional terakreditasi	publikasi	kumulatif	574	771	1.028	1.286	1.543	1.800	
	19	Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi DIKTI	jurnal	kumulatif	68	74	80	86	92	98	
	20	Jumlah jurnal ilmiah yang terindeks database internasional bereputasi	jurnal	kumulatif	3	4	6	7	8	10	
	21	Jumlah ruang lingkup pada laboratorium yang terakreditasi	unit	kumulatif	2	5	8	11	14	17	
	22	Jumlah (judul) penelitian yang dibiayai oleh pendanaan nasional	judul	nominal	359	398	450	515	593	671	Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Publikasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Ket.	Baseline 2019	Target Kinerja					Program
						2020	2021	2022	2023	2024	
	23	Jumlah dana penelitian dari pendanaan nasional	milyar rupiah	nominal	44,18	49	55,4	63,4	73	82,6	
	24	Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan internasional/joint research dengan pendanaan internasional	orang	nominal	92	138	184	230	276	322	
	25	Jumlah (judul) riset yang dibiayai oleh pendanaan internasional dan atau joint research internasional	judul	nominal	48	53	58	64	70	77	
	26	Jumlah dana penelitian dari pendanaan internasional/joint research internasional	milyar rupiah	nominal	9,543 M	10,5	11,5	12,7	14	15,4	
Meningkatnya Penerapan Hasil Riset dan Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis IPTEK	27	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Didaftarkan dan yang diberikan (granted)	sertifikat HKI	nominal	360	413	468	525	583	643	Penguatan Kualitas Riset dan Pengembangan
	28	Jumlah Paten	sertifikat paten	kumulatif	173	259	353	456	567	687	
	29	Jumlah prototipe R & D	prototipe	kumulatif	54	64	76	90	106	124	
	30	Jumlah prototipe laik industri	valuasi prototipe	kumulatif	13	16	20	25	31	38	
	31	Jumlah PUI	tenant/unit	kumulatif	4	5	6	7	8	9	
	32	Jumlah produk yang telah diproduksi	produk	kumulatif	18	21	25	30	36	43	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Ket.	Baseline 2019	Target Kinerja					Program
						2020	2021	2022	2023	2024	
	33	Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai dengan pendanaan nasional (di luar Undip)	kegiatan	nominal	34	43	51	60	68	77	Peningkatan Kerjasama dan Komersialisasi Hasil Riset
	34	Kontribusi penerimaan keuangan dari kerjasama institusi	milyar rupiah	nominal	25	40	50	55	60	65	
	35	Jumlah kerjasama dengan PT lain	kerjasama	kumulatif	268	325	377	429	481	533	
	36	Jumlah kerjasama hasil penelitian dan / atau kepakaran dosen dengan industri	kerjasama	nominal	53	62	72	81	91	100	
	37	Jumlah kerjasama pengabdian masyarakat dan / atau kepakaran dosen dengan instansi pemerintah / swasta / PT lain	kerjasama	nominal	119	170	222	273	325	376	
	38	Jumlah dana penelitian dari hasil kerjasama	milyar rupiah	nominal	16,63	20,06	23,49	26,91	30,34	33,77	
Meningkatnya Kontribusi Unit Bisnis Universitas Diponegoro	39	Kontribusi penerimaan keuangan dari hasil unit usaha (RGU/RGA) terhadap institusi	milyar rupiah	nominal	109,08	114,446	120,169	129,782	141,462	155,609	Peningkatan RGA dari Unit Bisnis dan Endowment Fund
	40	Jumlah <i>Endowment Fund</i>	milyar rupiah	nominal	-	2	10	50	75	100	
	41	Jumlah jaringan usaha alumni yang terhubung dengan program kampus	unit	nominal	18	34	49	65	80	96	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Ket.	Baseline 2019	Target Kinerja					Program
						2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya Penggunaan dan Keterpaduan Sistem Informasi	42	Jumlah Sistem Informasi yang menunjang tata kelola	persentase	kumulatif	(54%)	65%	75%	80%	85%	90%	Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi
	43	Jumlah Mata Kuliah pembelajaran daring	mata kuliah	kumulatif	189	240	292	343	395	446	
	44	Jumlah laman prodi yang berbahasa inggris dan update	persentase	kumulatif	41%	60%	70%	80%	90%	100%	
Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang Memiliki Kompetensi dan Profesional	45	Jumlah Profesor	persentase	kumulatif	142/1.714 (8,3%)	8,9% (162)	9,3% (182)	9,6% (202)	10,1% (222)	10,5% (239)	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
	46	Jumlah Lektor Kepala bergelar doktor	persentase	kumulatif	267/1.714 (15,81%)	18% (328)	21% (410)	24% (504)	27% (590)	30% (683)	
	47	Jumlah dosen berkualifikasi S3 dan Sp2	persentase	kumulatif	695/1.714 (40,55%)	44% (801)	48% (936)	52% (1.092)	56% (1.223)	60% (1.365)	
	48	Persentase Capaian Kinerja Dosen 16 sks (sesuai komposisi)	persentase	nominal	64,18%	70%	75%	80%	85%	90%	
	49	Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa	rasio	rasio	1.714/54.616 (1:32)	1:30 (1.821/ 54.616)	1:28 (1.951/ 54.616)	1:26 (2.101/ 54.616)	1:25 (2.185/ 54.616)	1:24 (2.276/ 54.616)	
	50	Presentase Tendik dengan Jabatan Fungsional	persentase	kumulatif	106/2.056 (5,16%)	7%	9%	11%	13%	15%	
	51	Persentase Tendik Bersertifikasi Kompetensi	persentase	kumulatif	716/2.056 (34,83%)	36%	37%	38%	39%	40%	
Meningkatnya Kapasitas Organisasi dan Tata Kelola yang Efisien, Akuntabel, Transparan, Berkeadilan dan	52	Ketersediaan fasilitas PBM (sarana) terstandar	persentase alat berfungsi dengan baik dan up to date	kumulatif	73,5%	77%	79%	82%	86%	90%	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Pengembangan Aset
	53	Ketersediaan fasilitas pendukung (prasarana)	Persentase kecukupan sesuai standar	kumulatif	70%	75%	80%	85%	90%	100%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Ket.	Baseline 2019	Target Kinerja					Program
						2020	2021	2022	2023	2024	
Terintegrasi Antar Bidang.			(SNPT, UIGM dan Fasilitas Difabel)								
	54	Pengembangan aset	milyar rupiah	kumulatif	2.498,47	2.698,35	2.914,22	3.147,35	3.399,14	3.671,07	
	55	Opini laporan keuangan	opini	nominal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Tata Kelola
	56	Pelayanan Administrasi dan Perkantoran	persentase SOP	kumulatif	75%	80%	85%	90%	95%	100%	
	57	Ketepatan Penyampaian Laporan	persentase	nominal	75%	80%	85%	90%	95%	100%	
Meningkatnya Kemandirian dan Keberlangsungan Kemampuan Keuangan	58	Peningkatan Proporsi pendapatan selain APBN dengan dana dari pemerintah	proporsi	nominal	2,0:1	2,1:1	2,2:1	2,3:1	2,4:1	2,5:1	Peningkatan Sumber Dana Non Pendidikan
	59	Persentase dana pendapatan non akademik dengan total pendapatan	persentase	nominal	14,66%	15,5%	16,5%	17,5%	18,5%	20%	
	60	Jumlah dana hasil investasi	milyar rupiah	nominal	-	0,4	1	1,5	2	2,5	

B. Rencana Kinerja Tahunan

Pada TS-1 telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Universitas Diponegoro 2024 yang secara komprehensif telah di koordinasikan dengan seluruh pemangku kebijakan di Universitas Diponegoro, dan selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), berikut disajikan RKT Universitas Diponegoro Tahun 2024.

Tabel 2.5
Rencana Kinerja PTNBH Universitas Diponegoro Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2024	Anggaran (Rp)
[IKU 1.1]	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	85	108.681.151.367
[IKU 1.2]	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.	40	24.592.121.762
[IKU 2.1]	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain. bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	47	881.800.000
[IKU 2.2]	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha. atau dunia industri.	36	93.865.207.643
[IKU 2.3]	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	3	90.166.332.469
[IKU 3.1]	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan 04/03/02/01.	2	87.518.758.576
[IKU 3.2]	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	74	44.918.402.500
[IKU 3.3]	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	45	10.916.391.950
[IKK 4.1]	Predikat SAKIP	AA	1.598.419.533.556
[IKK 4.2]	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	92.50	287.767.678.000
[IKK 4.3]	Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	50	
Total			2.347.727.377.823

Dalam upaya pencapaian Rencana Kinerja PTNBH Universitas Diponegoro Tahun 2024, Undip juga menyusun rencana kinerja tahun 2024 dengan rumusan indikator kinerja yang lebih teknis dan masing-masing terkanalisasi dan mensupport IKU PTNBH sebagaimana disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Rencana Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2024
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tinggi yang Unggul	1	Akreditasi Institusi	Unggul/A (366)
	2	Jumlah prodi terakreditasi Unggul	85%
	3	Jumlah prodi terakreditasi internasional	30%
	4	Jumlah Prodi yang menawarkan program internasional	50%
	5	Jumlah mahasiswa berwirausaha	15%
	6	Jumlah Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang didanai dari alokasi pengajuan proposal yang diberikan Dikti	50%
	7	Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu	80%
	8	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	75%
	9	Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 bulan	70%
Meningkatnya Reputasi Nasional dan Internasional di Bidang Kemahasiswaan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi	10	Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat nasional	330
	11	Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat internasional	223
	12	Jumlah mahasiswa internasional	872
	13	Jumlah kerjasama pendidikan dengan PT lain	706
	14	Jumlah dosen/peneliti tamu dari DN bergelar doktor	664
	15	Jumlah dosen/peneliti tamu dari LN	7.713
Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi	16	Jumlah sitasi dari publikasi internasional bereputasi selama 5 tahun terakhir	1.954
	17	Jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi	1.303
	18	Jumlah publikasi pada prosiding internasional bereputasi	1.800
	19	Jumlah publikasi pada Jurnal nasional terakreditasi	98
	20	Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi DIKTI	10
	21	Jumlah jurnal ilmiah yang terindeks database internasional bereputasi	17
	22	Jumlah ruang lingkup pada laboratorium yang terakreditasi	671
	23	Jumlah (judul) penelitian yang dibiayai oleh pendanaan nasional	82,6
	24	Jumlah dana penelitian dari pendanaan nasional	322
	25	Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan internasional/joint research dengan pendanaan internasional	77

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2024
	26	Jumlah (judul) riset yang dibiayai oleh pendanaan internasional dan atau joint research internasional	15,4
	27	Jumlah dana penelitian dari pendanaan internasional/joint research internasional	643
Meningkatnya Penerapan Hasil Riset dan Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis IPTEK	28	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Didaftarkan dan yang diberikan (granted)	687
	29	Jumlah Paten	124
	30	Jumlah prototipe R & D	38
	31	Jumlah prototipe laik industri	9
	32	Jumlah PUI	43
	33	Jumlah produk yang telah diproduksi	77
	34	Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai dengan pendanaan nasional (di luar Universitas Diponegoro)	65
	35	Kontribusi penerimaan keuangan dari kerjasama institusi	533
	36	Jumlah kerjasama hasil penelitian dan / atau kepakaran dosen dengan industri	100
	37	Jumlah kerjasama pengabdian masyarakat dan / atau kepakaran dosen dengan instansi pemerintah / swasta / PT lain	376
	38	Jumlah dana penelitian dari hasil kerjasama	33,77
Meningkatnya Kontribusi Unit Bisnis Universitas Diponegoro	39	Kontribusi penerimaan keuangan dari hasil unit usaha (RGU/RGA) terhadap institusi	155,609
	40	Jumlah Kontribusi pendapatan dari Endowment Fund	100
	41	Jumlah jaringan usaha alumni yang terhubung dengan program kampus	96
Meningkatnya Penggunaan dan Keterpaduan Sistem Informasi	42	Jumlah Sistem Informasi yang menunjang tata kelola	90%
	43	Jumlah Mata Kuliah pembelajaran daring	446
	44	Jumlah laman prodi yang berbahasa inggris dan update	100%
Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang Memiliki Kompetensi dan Profesional	45	Jumlah Profesor	10,5%
	46	Jumlah Lektor Kepala bergelar doktor	30%
	47	Jumlah dosen berkualifikasi S3 dan Sp2	60%
	48	Persentase Capaian Kinerja Dosen 16 sks (sesuai komposisi)	90%
	49	Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa	1:24
	50	Presentase Tendik dengan Jabatan Fungsional	15%
	51	Persentase Tendik Bersertifikasi Kompetensi	40%
Meningkatnya Kapasitas Organisasi dan Tata Kelola yang Efisien, Akuntabel, Transparan, Berkeadilan dan Terintegrasi Antar Bidang.	52	Ketersediaan fasilitas PBM (sarana) terstandar	90%
	53	Ketersediaan fasilitas pendukung (prasarana)	100%
	54	Pengembangan aset	3.671,07
	55	Opini laporan keuangan	WTP
	56	Pelayanan Administrasi dan Perkantoran	100%
	57	Ketepatan Penyampaian Laporan	100%
Meningkatnya Kemandirian dan	58	Peningkatan Proporsi pendapatan selain APBN dengan dana dari pemerintah	2,5:1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2024
Keberlangsungan Kemampuan Keuangan	59	Persentase dana pendapatan non akademik dengan total pendapatan	20%
	60	Jumlah dana hasil investasi	2,5

Kanalisis IKU PTN dan Indikator Kinerja Undip disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Kanalisis IKU PTN dan Indikator Universitas Diponegoro Tahun 2024

	1	2	3
IKU PTN	PERSENTASE LULUSAN S1 DAN D4/D3/D2 YANG BERHASIL MENDAPAT PEKERJAAN; MELANJUTKAN STUDI; ATAU MENJADI WIRASWASTA DENGAN PENDAPATAN CUKUP.	PERSENTASE LULUSAN S1 DAN D4/D3/D2 YANG MENGHABISKAN PALING SEDIKIT 20 (DUAPULUH) SKS DI LUAR KAMPUS; ATAU MERAIH PRESTASI PALING RENDAH TINGKAT NASIONAL.	PERSENTASE DOSEN YANG BERKEGIATAN TRIDARMA DI KAMPUS LAIN, DI QS100 BERDASARKAN BIDANG ILMU (QS100 BY SUBJECT), BEKERJA SEBAGAI PRAKTISI DI DUNIA INDUSTRI, ATAU MEMBINA MAHASISWA YANG BERHASIL MERAIH PRESTASI PALING RENDAH TINGKAT NASIONAL DALAM 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR.
	- o Jumlah mahasiswa berwirausaha. - o Jumlah Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang didanai dari alokasi pengajuan proposal yang diberikan Dikti. - o Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu. - o Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi. - o Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 bulan.	- o Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat nasional. - o Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat internasional. - o Jumlah mahasiswa internasional. - o Jumlah dosen/peneliti tamu dari DN bergelar doktor. - o Jumlah jaringan usaha alumni yang terhubung dengan program kampus - o Jumlah dosen/peneliti tamu dari LN.	- o Jumlah Profesor. - o Jumlah Lektor Kepala bergelar doctor.
INDIKATOR KINERJA UNDIP			

4

5

IKU PTN

PERSENTASE DOSEN TETAP BERKUALIFIKASI AKADEMIK S3; MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/PROFESI YANG DIAKUI OLEH INDUSTRI DAN DUNIA KERJA; ATAU BERASAL DARI KALANGAN PRAKTIKSI PROFESIONAL, DUNIA INDUSTRI, ATAU DUNIA KERJA.

INDIKATOR KINERJA UNDIP

- o Jumlah dosen berkualifikasi S3 dan Sp2.
- o Persentase Capaian Kinerja Dosen 16 sks (sesuai komposisi).
- o Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa.
- o Presentase Tendik dengan Jabatan Fungsional.
- o Persentase Tendik Bersertifikasi Kompetensi.

JUMLAH KELUARAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG BERHASIL MENDAPAT REKOGNISI INTERNASIONAL ATAU DITERAPKAN OLEH MASYARAKAT PER JUMLAH DOSEN.

- o Jumlah sitasi dari publikasi internasional bereputasi selama 5 tahun terakhir.
- o Jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi.
- o Jumlah publikasi pada prosiding internasional bereputasi.
- o Jumlah publikasi pada Jurnal nasional terakreditasi.
- o Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi DIKTI.
- o Jumlah jurnal ilmiah yang terindeks database internasional bereputasi.
- o Jumlah ruang lingkup pada laboratorium yang terakreditasi.
- o Jumlah (judul) penelitian yang dibiayai oleh pendanaan nasional.
- o Jumlah dana penelitian dari pendanaan nasional.
- o Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Didaftarkan dan yang diberikan (granted).

- o Jumlah Paten.
- o Jumlah prototipe R & D.
- o Jumlah prototipe laik industry.
- o Jumlah PUI.
- o Jumlah produk yang telah diproduksi.
- o Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai dengan pendanaan nasional (di luar Universitas Diponegoro).
- o Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan internasional/joint research dengan pendanaan internasional.
- o Jumlah (judul) riset yang dibiayai oleh pendanaan internasional dan atau joint research internasional.
- o Jumlah dana penelitian dari pendanaan internasional/joint research internasional.

6

7

8

IKU PTN

PERSENTASE PROGRAM STUDI S1 DAN D4/D3/D2 YANG MELAKSANAKAN KERJA SAMA DENGAN MITRA.

INDIKATOR KINERJA UNDIP

- o Jumlah dana penelitian dari hasil Kerjasama.
- o Jumlah kerjasama pendidikan dengan PT lain.
- o Kontribusi penerimaan keuangan dari kerjasama institusi.
- o Jumlah kerjasama hasil penelitian dan / atau kepakaran dosen dengan industri.
- o Jumlah kerjasama pengabdian masyarakat dan / atau kepakaran dosen dengan instansi pemerintah / swasta / PT lain.

PERSENTASE MATA KULIAH S1 DAN D4/D3/D2 YANG MENGGUNAKAN METODE PEMBELAJARAN PEMECAHAN KASUS (CASE METHOD) ATAU PEMBELAJARAN KELOMPOK BERBASIS PROJEK (TEAM-BASED PROJECT) SEBAGAI SEBAGIAN BOBOT EVALUASI.

- o Jumlah Sistem Informasi yang menunjang tata kelola.
- o Jumlah Mata Kuliah pembelajaran daring.
- o Jumlah laman prodi yang berbahasa Inggris dan update.

PERSENTASE PROGRAM STUDI S1 DAN D4 /D3/D2 YANG MEMILIKI AKREDITASI ATAU SERTIFIKAT INTERNASIONAL YANG DIAKUI PEMERINTAH.

- o Akreditasi Institusi.
- o Jumlah prodi terakreditasi Unggul.
- o Jumlah prodi terakreditasi internasional.
- o Jumlah Prodi yang menawarkan program internasional.

9

JUMLAH KELUARAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG BERHASIL MENDAPAT REKOGNISI INTERNASIONAL ATAU DITERAPKAN OLEH MASYARAKAT PER JUMLAH DOSEN.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> o Opini laporan keuangan. o Pelayanan Administrasi dan Perkantoran. o Ketepatan Penyampaian Laporan. o Ketersediaan fasilitas PBM (sarana) terstandar. o Ketersediaan fasilitas pendukung (prasarana). o Pengembangan asset. | <ul style="list-style-type: none"> o Kontribusi penerimaan keuangan dari hasil unit usaha (RGU/RGA) terhadap institusi. o Peningkatan Proporsi pendapatan selain APBN dengan dana dari pemerintah. o Jumlah dana hasil investasi. o Jumlah Endowment Fund. o Persentase dana pendapatan non akademik dengan total pendapatan. |
|---|--|

10

NILAI KINERJA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN RKA-K/L SATKER

- o Dukungan Teknis dan manajemen.

C. Perjanjian Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah: meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2024 telah disusun pada awal tahun dan dalam perjalanannya ada revisi sebagai berikut:

➤ Perjanjian Kinerja (PK) 2024 Awal

PK awal tahun 2024 ditandatangani pada tanggal 30 Januari 2024 oleh Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

➤ Perjanjian Kinerja 2024 Revisi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja dapat dilakukan perubahan dalam hal:

- pergantian atau mutasi pejabat;
- perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran berupa perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran; dan/atau
- perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

berdasarkan peraturan tersebut khususnya point 1 (a) serta menyesuaikan perubahan pimpinan Unit Kerja dan SOTK Undip tahun 2024, Universitas Diponegoro melakukan Revisi Perjanjian Kinerja pada bulan Desember 2024, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut 2.8. :

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2024 (Revisi)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024
1.	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	85
		[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.	40
2.	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	47
		[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	36
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	3
3.	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	2
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	74
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	45
4.	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKK 4.1] Predikat SAKIP.	AA
		[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.	92.50
		[IKK 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas.	50

No.	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
A	APBN		
1.	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Ristek dan Teknologi	Rp 285.767.678.000
B	Selain APBN		
1.	0000	PRPTN-BH	Rp 63.767.099.500
2.	0000	Selain APBN	Rp 1.885.940.966.823
3.	0000	Alokasi BPPTNBH	Rp 103.166.400.000
4.	0000	Insentif IKU	Rp 6.760.000.000
Total Anggaran			Rp 2.345.402.144.323

kemudian dijadikan dasar untuk perhitungan pengukuran kinerja dan Laporan Kinerja Undip Tahun 2024.

D. Program Prioritas

Universitas Diponegoro selalu berupaya mencari terobosan-terobosan baru dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Diponegoro serta meningkatkan pencapaian kinerja melalui program unggulan/prioritas tahun 2024, diantaranya :

1. Peningkatan Kompetensi Lulusan

Kompetensi merupakan hal penting yang perlu dimiliki oleh mahasiswa sebagai strategi unggul bersaing di dunia kerja dan tantangan Perguruan Tinggi adalah menghasilkan lulusan berkualitas yang mempunyai kompetensi link and match dengan dunia industri. Indikator capaian lulusan berkualitas dan berkomptensi bila Lulusan mendapatkan pekerjaan pertama dengan tepat; Lulusan melanjutkan studi; dan Lulusan menciptakan pekerjaan sendiri/berwirausaha.

2. Penguatan Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah penerapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement/kaizen*), yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang dikenal selama ini sebagai akreditasi. Penguatan penjaminan mutu dalam rangka mencapai luaran : Akreditasi institusi paling tinggi; Program Studi dengan Akreditasi Unggul dan/atau internasional; ≥80% Program Studi dengan lulusan tepat waktu.

3. Peningkatan Prestasi Mahasiswa

Peningkatan Prestasi dilakukan Program Kompetisi Belmawa dan Puspresnas dan Konversi Tugas Akhir Skripsi. Program perlu dilakukan karena Kompetisi Belmawa dan Puspresnas menjadi ajang kegiatan tahunan yang wajib diikuti; Kebutuhan Meningkatkan dan Mempertahankan Peringkat dan Prestasi Undip

dalam Kompetisi Nasional; Belum ada Penyetaraan dan Pengakuan prestasi yang dapat di konversi dalam SKS; Minimnya mahasiswa berorganisasi dan berkegiatan karena belum ada standarisasi dan konversi terhadap kegiatan mahasiswa dengan Sertifikat Pendamping Ijasah.

4. Optimalisasi Aset, dilakukan dengan

- Pemetaan aset di semua lokasi kampus Undip untuk digunakan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pendapatan selain APBN.
- Meningkatkan hilirisasi produk inovasi Undip untuk keperluan internal dan eksternal diantaranya produk air mineral dalam kemasan, produk makanan olahan, dan produk inovasi lainnya.
- Pendampingan dan monitoring kinerja perusahaan yang dimiliki oleh Undip yaitu PT. Undip Maju, PT. DAD maupun unit usaha lainnya.
- Mengembangkan unit-unit usaha di tingkat Fakultas/ Sekolah untuk meningkatkan proporsi pendapatan selain UKT dan IPI.
- Mengoptimalkan aset RSND dalam rangka peningkatan layanan kesehatan dan kemandirian keuangan RSND.

5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan dengan

- Meningkatkan jumlah dosen dan tenaga kependidikan bersertifikasi kompetensi dari semua program studi, dengan target semua dosen dan tenaga kependidikan dalam waktu 5 tahun.
- Optimalisasi keberadaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Undip, dengan melibatkan setiap Program Studi S1 wajib memiliki skema kompetensi.
- Menyediakan beasiswa studi lanjut S3 bagi dosen dan studi lanjut bagi tenaga kependidikan.

6. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Penelitian dan Publikasi, dilakukan dengan:

- Setiap program studi harus memiliki kelompok riset, sesuai dengan rencana pengembangan program studi (dapat dikaitkan dengan bidang usulan GB)
- Peningkatan kerjasama riset dengan lembaga yang memiliki kelompok/klaster yang sama, baik dalam dan luar negeri
- Pendampingan penyusunan proposal untuk *international funding*.
- Insentif mahasiswa S1 dan S2 dengan publikasi di jurnal bereputasi.

7. Penguatan Kualitas Riset dan Pengembangan, dilakukan dengan

- Skema penelitian dengan output Kekayaan Intelektual, Buku, *Chapter*.
- Kebijakan Pendampingan penyusunan dokumen pengajuan KI.
- Insentif bagi dosen yang menghasilkan buku atau *chapter* tingkat internasional (bisa di scopuskan).

8. Peningkatan Kerjasama dan Komersialisasi Hasil Riset, dilakukan dengan :

- Meningkatkan jejaring dengan BUMN, pemerintah daerah, swasta, lembaga lain dalam dan luar negeri, meningkatkan keterlibatan asosiasi keilmuan di tingkat nasional dan internasional, serta alumni.
- Semua kerja sama harus menyebutkan program studi yang terlibat (bisa beberapa program studi), diikuti dengan *Implementation Agreement* (IA) (bisa beberapa IA, setiap kegiatan dibuatkan IA).
- Peningkatan pendanaan penelitian kolaborasi dengan target produk yang dapat dikomersialisasikan.
- Pengembangan kerjasama dengan DUDI.
- Peningkatan pemanfaatan program pemerintah seperti Kedaireka.

Adapun target dan alokasi dalam mendukung program prioritas, sebagai berikut:

Tabel 2.9
Target dan Alokasi dalam mendukung Program Prioritas

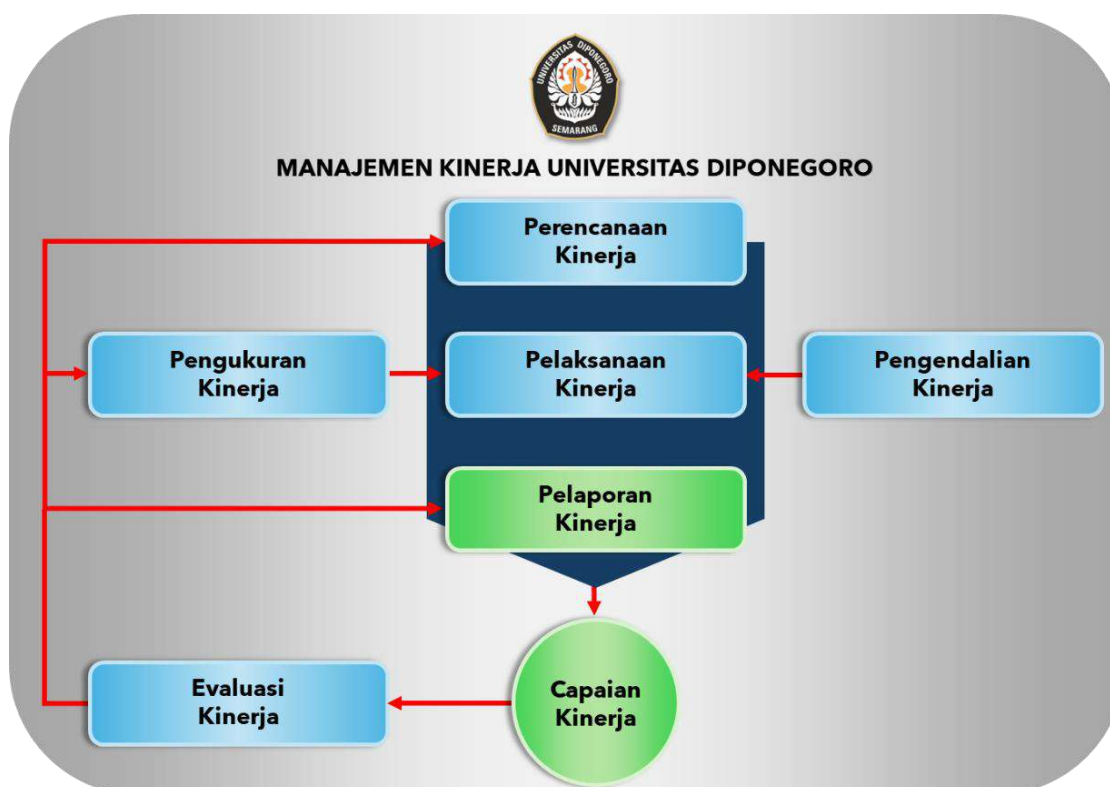
No.	Nama Program Prioritas	Target	Alokasi Anggaran
1.	Peningkatan Kompetensi Lulusan:		
	• Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	75%	3.238.589.000
	• Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 bulan	70%	12.093.754.923
	• Jumlah kerjasama pendidikan dengan PT lain	533	18.889.813.914
2.	Penguatan Penjaminan Mutu:		
	• Akreditasi Institusi	366	7.213.707.567
	• Jumlah prodi terakreditasi Unggul	85%	2.083.481.155
	• Jumlah prodi terakreditasi internasional	30%	1.118.347.728
	• Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu	80%	500.855.500
3.	Peningkatan Prestasi Mahasiswa:		
	• Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat nasional	330	10.674.864.360
	• Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat internasional	223	1.726.553.600
4.	Optimalisasi Aset:		
	• Pengembangan aset	3671,07 M	3.750.000
5.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:		
	• Jumlah Profesor	10,50%	302.875.000
	• Jumlah Lektor Kepala (bergelar doktor)	30%	85.500.000
	• Jumlah dosen berkualifikasi S3 dan Sp2	60%	17.908.076.916
	• Persentase tendik dengan jabatan fungsional	15%	8.567.023.889
	• Persentase tendik bersertifikasi kompetensi	40%	17.303.170.200
6.	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Penelitian dan Publikasi		
	• Jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi	1954	125.260.000
	• Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi	1800	152.504.846
	• Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi DIKTI	98	327.679.850

No.	Nama Program Prioritas	Target	Alokasi Anggaran
	Jumlah jurnal ilmiah yang terindeks database internasional bereputasi	10	17.668.429.052
8.	Peningkatan Kerjasama dan Komersialisasi Hasil Riset		
	Jumlah kerjasama hasil penelitian dan/atau kepakaran dosen dengan industri	100	4.940.790.997

AKUNTABILITAS KINERJA

Universitas Diponegoro dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik terus berupaya melakukan penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem akuntabilitas kinerja merupakan rangkaian sistematis dari berbagai komponen, alat dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja. Manajemen kinerja (hasil kerja) yang telah disusun Undip sebagaimana diperlihatkan pada diagram di bawah ini.



Gambar 3.1 Manajemen Kinerja Universitas Diponegoro

Penyempurnaan dalam penyusunan manajemen kinerja terus dilakukan, agar kerja Universitas Diponegoro berubah dari pendekatan/cara pandang yang berorientasi proses/kegiatan (*process oriented*) menuju manajemen kinerja yang berorientasi hasil/kinehkirja (*output/outcome oriented*). Untuk itu, hal- hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti tujuan, sasaran, target, capaian, indikator kinerja utama (IKU) menjadi titik-tolak manajemen, yang dirumuskan secara seksama, jelas dan akurat serta ditetapkan.

Dalam hal pengendalian kinerja, Universitas Diponegoro terus melakukan perbaikan dari perjanjian kinerja 2024 yang telah ditandatangani, maka telah dibuat penjabaran lebih lanjut dokumen perjanjian kinerja ke dalam suatu rencana aksi yang lebih detail dan dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan kinerja secara periodik (triwulan dan semesteran) melalui Badan Perencanaan dan Pengembangan.

Universitas Diponegoro melaksanakan perencanaan kinerjanya secara lima tahunan dan tahunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja. Untuk menjaga konsistensi, keterpaduan dan keselarasan sasaran kinerja dalam masing-masing dokumen, maka dilakukan harmonisasi, formulasi IKU antara IKU level universitas dan unit kerja.

Pada indikator-indikator tersebut dilakukan pengendalian kinerja kegiatan (*output*) dan *outcome* secara periodik dalam rangka menjaga agar arah program/kegiatan *on the track* dan mendukung pencapaian IKU, sesuai dengan perencanaan kinerja. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian kinerja antara lain :

- Monitoring dan evaluasi (monev) tingkat universitas (melalui Badan Perencanaan dan Pengembangan) dan pengendalian internal (melalui unit Satuan Pengawasan Internal). Monitoring capaian Indikator Kinerja dilakukan secara online menggunakan sistem aplikasi yang dibangun untuk menjaga konsistensi data.

Program Aplikasi yang digunakan adalah Sistem Renstra (<https://perencanaan.undip.ac.id/cakradipa/>)

perencanaan.undip.ac.id/cakradipa/

CAKRADIPA UNDIP

1. Target Capaian berdasarkan Indikator Kinerja RENSTRA 2020 - 2024
2. Target Capaian berdasarkan Indikator Kinerja PTNBH
3. Capaian Kinerja per Tri Wulan Tahun 2020 - 2024

Jadwal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024

Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
Entri data isian capaian kinerja tahun 2024	2 – 13 Desember 2024
Review dan validasi data isian capaian kinerja oleh BPP	16- 22 Desember 2024
Revisi oleh unit kerja dan validasi final capaian kinerja oleh BPP	23 - 31 Desember 2024
Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024	23 Desember 2024 – 6 Januari 2025
Batas akhir penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2024	10 Januari 2025

reviewer01
Masuk ke Aplikasi

perencanaan.undip.ac.id/cakradipa/review2/cakradipa_report_unit/3/2024

REVIEW HASIL PENGISIAN CAPAIAN INDIKATOR PTN BH 2024

No	Judul Renstra	Tahun	Unit	Kunci
1.	2020 - 2024	2024	FAKULTAS HUKUM	
6.	2020 - 2024	2024	FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS	
6.	2020 - 2024	2024	FAKULTAS TEKNIK	
6.	2020 - 2024	2024	FAKULTAS KEDOKTERAN	
6.	2020 - 2024	2024	FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN	
6.	2020 - 2024	2024	FAKULTAS ILMU BUDAYA	

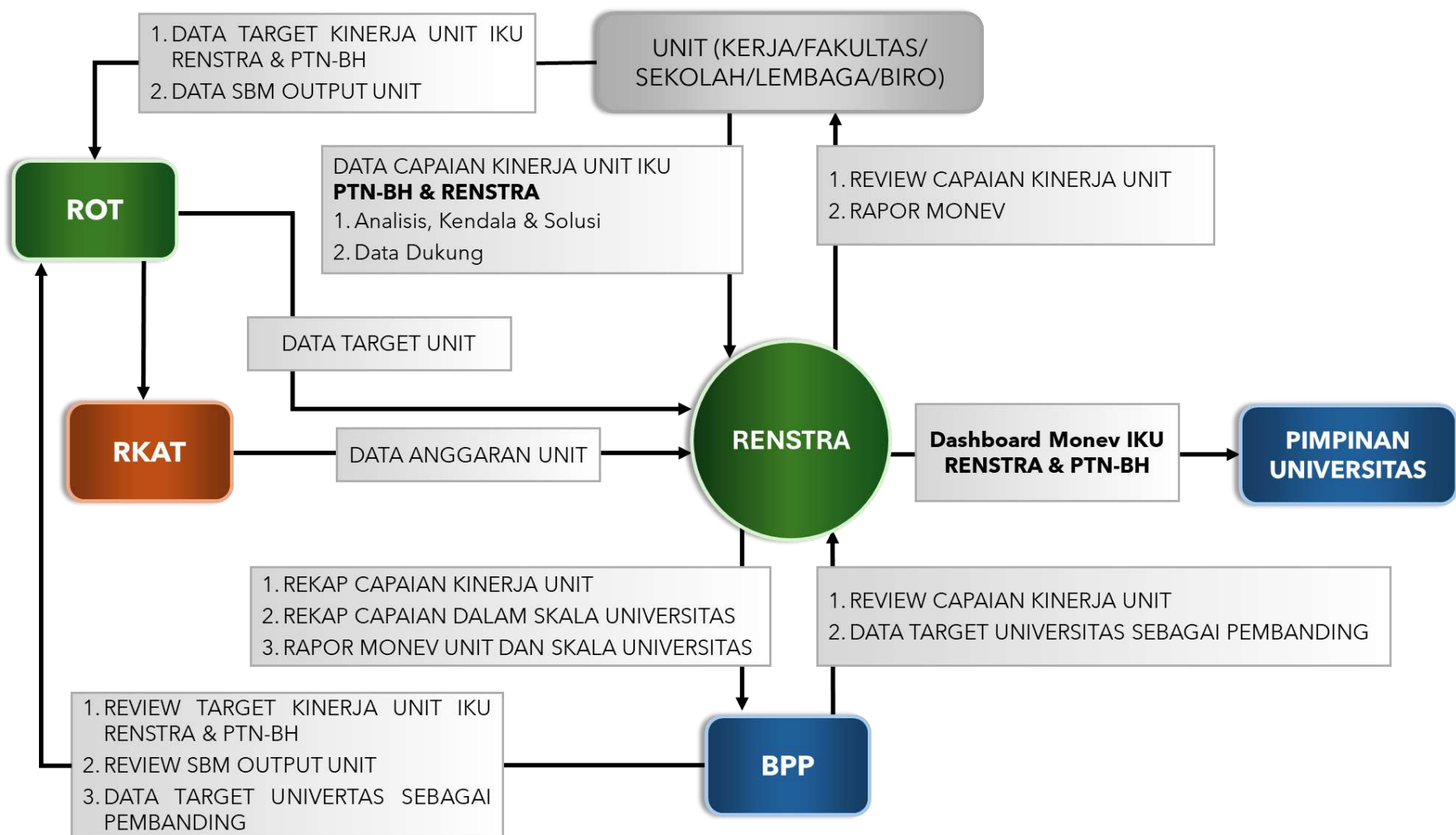
Gambar 3.2 Screenshot Sistem Renstra

- Penilaian kinerja *output* dilakukan oleh Direktorat Sumber Daya Manusia secara periodik semesteran, hasilnya telah digunakan sebagai salah satu dasar pemberian tunjangan kinerja pegawai, selain unsur kehadiran dan integritas;
- Penilaian kinerja *outcome* dilakukan oleh Rektor (melalui Badan Perencanaan dan Pengembangan) pada semester dan akhir tahun. Hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran;
- Unit kerja mempresentasikan hasil capaian kinerja dalam Rapat Kerja

Tahunan (Rakerta) kepada Rektor, agar mendapat perhatian penuh pimpinan dan unit kerja terkait;

- Memastikan hasil evaluasi dan rekomendasi ditindaklanjuti/ dimanfaatkan oleh unit kerja terkait untuk perbaikan pelaksanaan kinerja kegiatan selanjutnya.

Selanjutnya uraian tentang capaian kinerja Universitas Diponegoro akan dimulai dengan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja sekaligus menguraikan tentang keberhasilan pencapaian kinerja, hambatan-hambatan yang ditemukan serta upaya pemecahannya. Untuk lebih memudahkan dalam menelaah akuntabilitas kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, hambatan dan upaya pemecahannya dibagi kedalam beberapa indikator sesuai dengan tujuan dan sasaran strategi.



Gambar 3.3 Proses Bisnis Capaian Kinerja

A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Perbandingan antara realisasi dan rencana kegiatan, menunjukan jumlah prosentase pencapaian pada masing-masing indikator kinerja, sehingga dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Pengukuran capaian masing-masing IKU dilakukan secara umum yakni melalui data statistik internal dan eksternal yang ada, data survei, serta data kegiatan. Sedangkan analisis capaian masing-masing IKU diupayakan disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masing-masing IKU; cara mengukurnya; capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara realisasi kinerja dengan target, tetapi pembandingan dengan tahun sebelumnya dan periode akhir Renstra; pencapaian secara nasional dan/atau internasional disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, berita dan data pendukung lainnya

Pengukuran tingkat capaian kinerja Universitas Diponegoro dan capaian perjanjian kinerja PTNBH, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi pencapaian kinerja.

1. Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja PTN-BH

Pengukuran capaian kinerja PTNBH Universitas Diponegoro tahun 2024 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 antara Rektor dengan Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang telah direvisi pada bulan Desember 2024.

Sesuai revisi perjanjian kinerja tahun 2024, terdapat 4 (empat) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja PTN-BH

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian 2024	Persentase Capaian
[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	85	87,71	103,19%
	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.	40	24,16	60,40%
[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	47	54,13	115,17%
	[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	36	36,02	100,06%
	[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah per jumlah dosen.	3	3,59	119,67%
[S 3] Meningkatnya	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	2	2,23	111,50%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian 2024	Persentase Capaian
kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	74	74,27	100,36%
	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	45	45,21	100,47%
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKU 4.1] Predikat SAKIP.	AA	AA (93,80)	100,00%
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.	92,50	92,50	100,00%
	[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas.	50	84,62	169,24%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 11 (sebelas) indikator kinerja PTNBH, 10 (sepuluh) indikator tercapai melebihi target dan 1 (satu) indikator yakni IKU 1.2 belum tercapai. Rata-rata capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 107,28% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator kinerja. Secara lebih detail dapat dijelaskan dalam analisis capaian kinerja sebagai berikut:

[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi pada tahun 2024, dapat dilihat pada masing - masing indikatornya. Pada indikator IKU 1.1 tercapai sebesar 103,19% dibanding target dan IKU 1.2 tercapai sebesar 60,40% dibanding target. Rata-rata capaian sasaran adalah sebesar 81,79% yang dihitung dari rata-rata capaian IKU 1.1 dan IKU 1.2. Pada sasaran 1 belum tercapai, hal ini karena adanya perubahan formula perhitungan, pada IKU 2 sesuai Kepmendikbud nomor 210/M/2023, yang

mempengaruhi hasil capaian IKU 2 dan juga dipengaruhi oleh konversi kegiatan menjadi mata kuliah CPL/Pilihan yang masih banyak kendala.

IKU 1.1

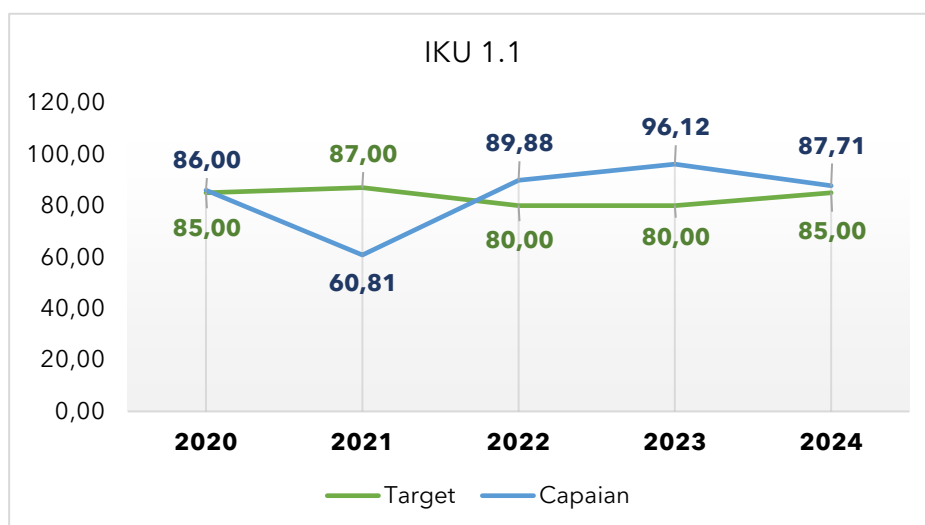
Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.

▪ Definisi Operasional

Lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta merupakan mahasiswa S1 dan D4/D3 Undip yang lulus tahun 2023 dan mendapatkan pekerjaan dalam rentang waktu 12 bulan setelah lulus; melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/04 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus atau memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) Perusahaan atau pekerja lepas (*freelancer*).

▪ Perhitungan Capaian

Capaian tahun 2024 dihitung berdasarkan kepmendikbudristek nomor 210/M/2023 dengan kriteria yang melanjutkan study, mendapat pekerjaan atau wirausaha dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus dengan pembobotan yang berbeda-beda untuk masing-masing kriteria. Pada tahun 2024 capaian IKU 1.1 sebesar 87,71%, capaian ini telah memenuhi target yang ditetapkan yakni 80%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 maka ada penurunan capaian sebesar 8,41%. Sedangkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2020 hingga tahun 2024, capaian Undip untuk IKU 1.1 disajikan dalam grafik berikut:



Grafik 3.1 Capaian IKU 1.1 Undip Tahun 2020 - 2024

Berbeda dengan perhitungan pengukuran kinerja tahun 2023-2024, pada tahun 2020 s.d 2022 perhitungan pengukuran kinerja berdasarkan kepmendikbudristek nomor 3/M/2023 yakni jumlah lulusan yang melanjutkan studi, bekerja atau wirausaha dalam rentang waktu kurang dari 6 (enam) bulan dibanding total jumlah lulusan dan tidak ada pembobotan.

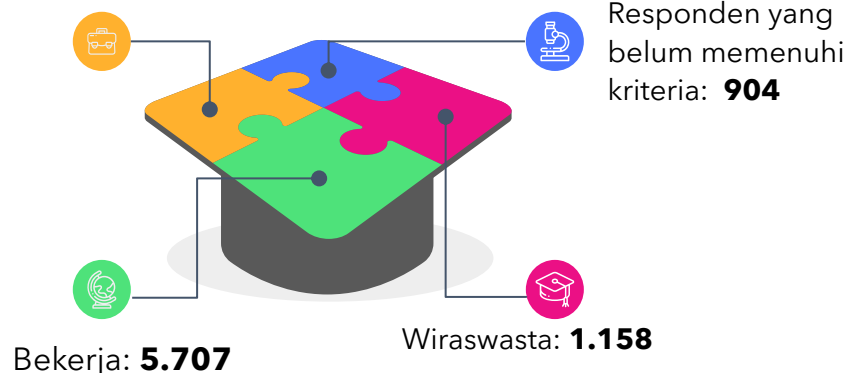
Formula perhitungan Capaian tahun 2024:

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

- n:** Responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.
- t:** Total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan.
- k:** Konstanta bobot adalah pengali yang ditentukan berdasarkan masa tunggu mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.

LULUSAN	Gaji >= 1.2 x UMP	Gaji < 1.2 x UMP
↓	↓	↓
Bekerja <= 6 bln	4686	628
6 < bekerja <= 12	245	148
wirausaha <= 6	898	50
6 < wirausaha <=	164	46
Lanjut Studi	1041	
Jumlah Responden	8810	

Lanjut Study: **1.041**



▪ Kegiatan

Dalam upaya pencapaian target lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta telah dilakukan program/kegiatan yang sudah dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan alumni untuk pendataan tracer study secara kontinyu;
2. Menyelenggarakan Klinik tracer study dan layanan konsultasi alumni tracer dengan operator dan ketua program studi via media online;
3. Pendataan tim pengelola tracer study;
4. Workshop penguatan tracer study semester 1;
5. Workshop penguatan tracer study semester 2;
6. Pengadaan suvenir untuk alumni yang mengisi sampai finish;
7. Workshop penyiapan diri di dunia kerja (kerja sama dengan HKI Jawa Tengah);
8. Workshop penguatan wirausaha mahasiswa (kerja sama dengan dinas koperasi dan UMKM serta praktisi);
9. Workshop strategi studi lanjut (kerja sama dengan LPDP).



Diskusi Publik bertajuk "Peluang dan Tantangan Bekerja ke Luar Negeri" dengan narasumber Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kepala BP2MI), H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si.

▪ Analisis penyebab keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja IKU 1.1 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan universitas untuk meningkatkan capaian IKU 1.1 melalui kebijakan yang mendorong semua pihak untuk berkontribusi dalam rangka mewujudkan lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah

lulus atau memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus;

2. Proses pembelajaran di Undip dilaksanakan dengan kualitas yang baik sehingga lulusan memiliki kompetensi yang dapat bersaing di dunia kerja dan dunia usaha.

▪ **Hambatan**

Hambatan yang masih dihadapi dalam upaya pencapaian target sebagai berikut:

1. Belum semua alumni mengisi *tracer study*;
2. Beberapa alumni kesulitan untuk dihubungi dan kontak person tidak aktif;
3. Beberapa pengelola di tingkat fakultas dan prodi mengalami perubahan;
4. Pusat karier belum efektif;
5. Kurangnya realisasi MoU/PKS.

▪ **Langkah Antisipasi**

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan ulang tentang kebutuhan dunia kerja, dunia wirausaha dan studi lanjut untuk selanjutnya dilakukan pembinaan berdasarkan hasil pemetaan tersebut;
2. Pengaktifan pusat karier untuk para alumni mencari lowongan pekerjaan dan perusahaan yang akan menawarkan lowongan pekerjaan.

▪ **Strategi**

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, sebagai berikut:

1. Optimalisasi perangkat manajemen ditingkat Departemen/Program Studi untuk pendataan Tracer Study;
2. Mengumumkan tingkat capaian tracer study sampai level prodi melalui surat dinas, sso undip dan media online;
3. Membentuk tim task force untuk mengoptimalkan MoU/PKS Undip dengan perusahaan untuk dapat menyerap tenaga kerja dari lulusan Undip;

Pengusulan penambahan anggaran untuk pengiriman souvenir ke alumni.

IKU 1.2

Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.

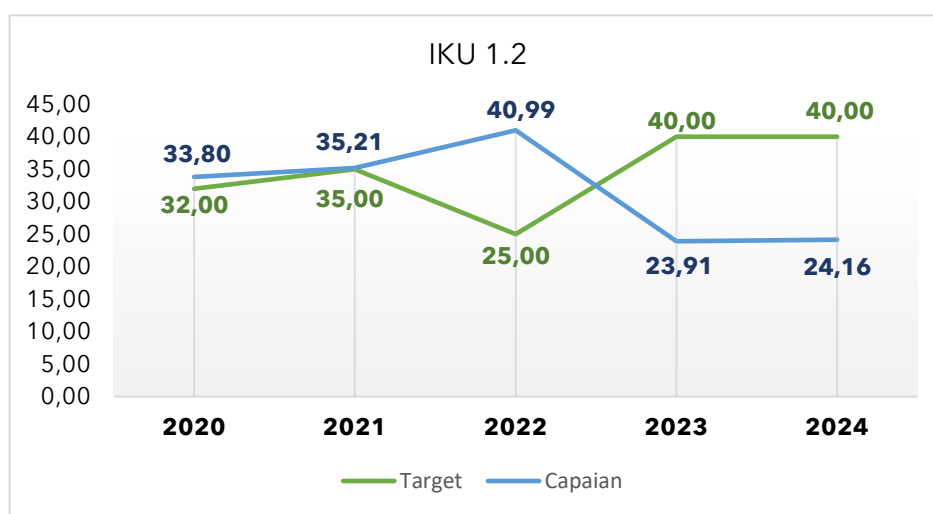
▪ **Definisi Operasional**

1. Mahasiswa Undip S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3. Kegiatan dikombinasikan dan dihitung kumulatif.
2. Mahasiswa Undip berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara 1 sampai dengan juara III paling rendah tingkat provinsi, memiliki karya yang

digunakan dunia usaha, dunia industry dan Masyarakat, mendapatkan sertifikat kompetensi internasional.

▪ Perhitungan Capaian

Capaian IKU 1.2 tahun 2024 dihitung berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 dimana terdapat 3 kriteria indikator yang hitung yakni mahasiswa berkegiatan pembelajaran di luar prodi, jumlah mahasiswa inbound dan jumlah mahasiswa berprestasi dengan pembagi dan pembobotan yang berbeda-beda untuk masing-masing kriteria, sehingga pada tahun 2024 diperoleh capaian sebesar 24,16% dengan persentase capaian sebesar 60,40%. Sedangkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2020 hingga tahun 2024, capaian Undip untuk IKU 1.2 disajikan dalam grafik berikut:



Grafik 3.2 Capaian IKU 1.2 Undip Tahun 2020 - 2024

Formula perhitungan Capaian tahun 2024:

$$\left(\frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} \times 50 \right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30 \right)$$

a : jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.

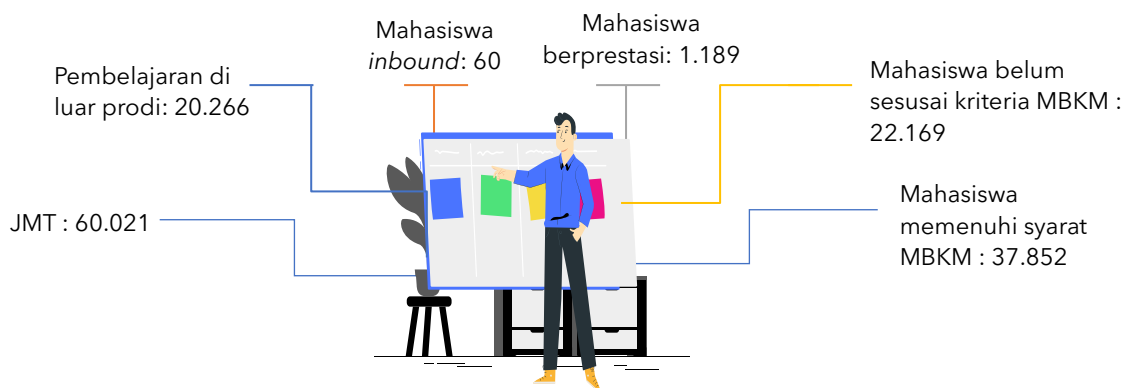
b : jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.

c : jumlah prestasi oleh mahasiswa.

x : jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.

y : total jumlah mahasiswa aktif.

k : konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi, dan peringkat kejuaraan, dan sebagainya).



■ Program/Kegiatan

Dalam upaya pencapaian target lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi telah dilakukan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Inventaris mata kuliah yang dapat dikonversi ke program MBKM, misalnya Magang, Kewirausahaan, Penelitian, PBL, PKL;
2. Penyusunan RPS untuk kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka);
3. Program flagship MBKM Dikti;
4. Mahasiswa magang;
5. Pertukaran mahasiswa antar prodi;
6. Sertifikat Kompetensi Internasional via Simkatmawa.



Mahasiswa FT UNDIP Meraih Gold Medal Award Ajang KIDE 2024 di Taiwan



Pertukaran pelajar mahasiswa Departemen Teknik Lingkungan Undip ke Jepang melalui Sakura Science Exchange Program 2024

■ Analisis Penyebab Kegagalan

Belum ada unit khusus yang memantau prestasi mahasiswa dan adanya perubahan perhitungan kejuaraan tingkat internasional serta skema inbound internal masih banyak kendala sehingga mempengaruhi hasil capaian IKU 1.2 yang tidak memenuhi target.

■ Hambatan

Hambatan yang masih dihadapi dalam upaya pencapaian target sebagai berikut:

1. Perubahan rumus perhitungan IKU 1.2 tahun 2022 dari Dikti pada akhir penghitungan tahun 2023;
2. Tidak semua prodi mau melakukan konversi kegiatan MBKM;
3. Capaian prestasi mahasiswa belum maksimal (30%);
4. Skema inbound internal masih banyak kendala (20%);
5. Ketentuan baru tentang perolehan sertifikat internasional.

▪ **Langkah Antisipasi**

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mengenai konversi nilai tanpa huruf, hanya keterangan lulus;
2. Penyesuaian Peraturan Akademik;
3. Mencari alternatif pencapaian IKU 2, dengan modifikasi perkuliahan system blok perkuliahan dan kegiatan;
4. Mengkonversi kegiatan KKN reguler, KKN tematik dan magang kuliah menjadi kegiatan MBKM;
5. Meluncurkan surat ke Fakultas nomor 748/UN7.AI/AK/IV/2024 tentang Pemberitahuan tentang Upaya Peningkatan Capaian IKU 2 Tahun 2024 terkait peningkatan prestasi mahasiswa dan perolehan sertifikat kompetensi internasional dan mobilisasi inbound internal.

▪ **Strategi**

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan program MBKM di Undip dengan mendorong komitmen fakultas/departemen/prodi;
2. Optimalisasi kerjasama dengan instansi dan PT lain untuk pelaksanaan program MBKM;
3. Monitoring dan evaluasi dari Undip kepada mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan MBKM;
4. Menambah menu hasil pengolahan data (rekap informasi) pada aplikasi prestasi mahasiswa;
5. Menyusun dan Diseminasi Kembali aplikasi prestasi mahasiswa kepada stakeholder terkait, termasuk pemberian akses bagi pendamping PKM/UKM ke dalam aplikasi;

[S 2] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

Pada tahun 2024, pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi dapat dilihat pada masing-masing indikatornya. Pada indikator IKU 2.1 tercapai sebesar 115,17% dibanding target, IKU 2.2 tercapai sebesar 100,06% dibanding target dan IKU

2.3 tercapai sebesar 119,67% dibanding target. Rata-rata capaian sasaran adalah sebesar 111,63% yang dihitung dari rata-rata capaian IKU 2.1, IKU 2.2 dan IKU 2.3.

IKU 2.1

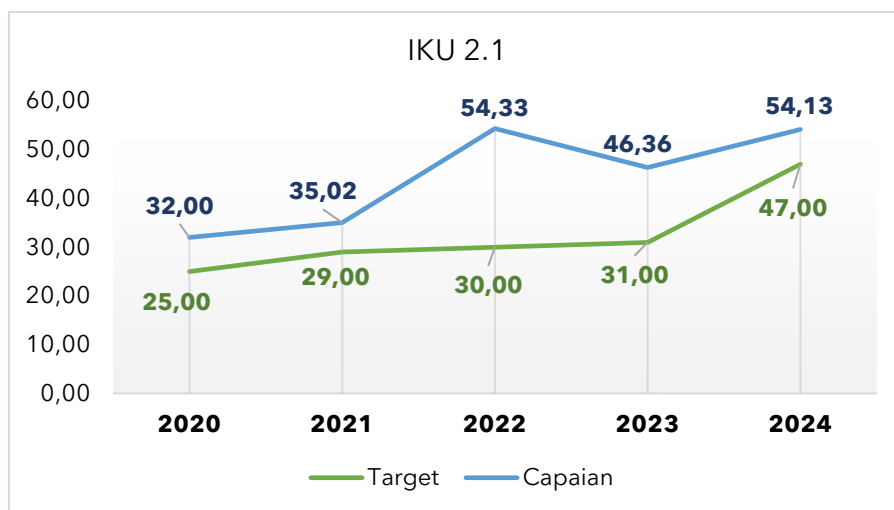
Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.

▪ Definisi Operasional

Dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi merupakan dosen Undip yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

▪ Perhitungan Capaian

Capaian IKU 2.1 tahun 2024 dihitung berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 dimana terdapat 3 kriteria indikator yang hitung yakni dosen berkegiatan tridharma di PT lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi dengan pembobotan yang berbeda-beda untuk masing-masing kriteria, sehingga diperoleh capaian sebesar 54,%. Sedangkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2020 hingga tahun 2024, capaian Undip untuk IKU 2.1 disajikan dalam grafik berikut:



Grafik 3. 3 Capaian IKU 2.1 Undip Tahun 2020 - 2024

Formula perhitungan Capaian tahun 2024 :

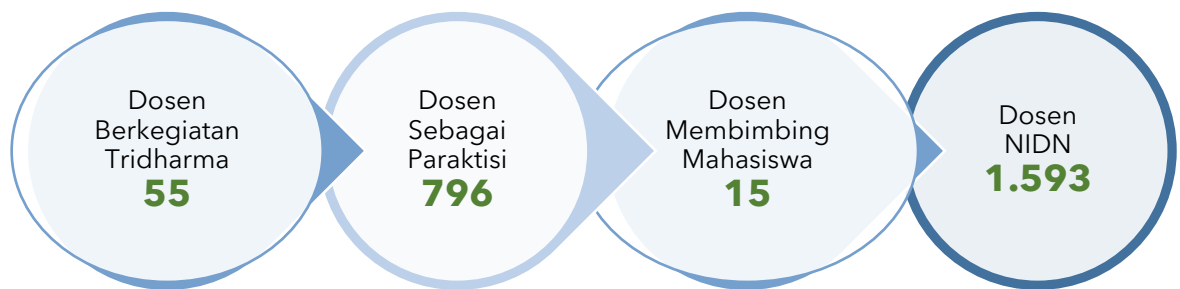
$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

n : jumlah dosen dengan NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.

t : jumlah dosen dengan NIDN.

k : konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya).

Rincian perhitungan capaian IKU 2.1 tahun 2024 sebagai berikut:



▪ Program/Kegiatan

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan, dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Setiap dosen wajib mengisi Laporan Kinerja Dosen (LKD) setiap semester;
2. Penugasan kepada Dosen sebagai pembimbing mahasiswa dalam kegiatan di luar baik sebagai pembina atau pendamping dalam setiap kejuaraan atau perlombaan oleh BAK.



Pendampingan P2MW & KMI oleh Dosen Teknik Geologi Fakultas Teknik

■ **Faktor Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja IKU 2.1 dipengaruhi oleh komitmen pimpinan universitas untuk meningkatkan capaian IKU 2.1 melalui kebijakan yang mendorong semua pihak untuk berkontribusi dalam rangka mewujudkan Dosen berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 1 (satu) tahun.

■ **Hambatan**

Hambatan yang masih dihadapi dalam upaya pencapaian target, sebagai berikut:

1. Belum ada sistem dashboar untuk memantau IKU secara realtime.
2. Belum semua dosen melaporkan kinerja pelaksanaan kegiatan Tridharma PT di Perguruan Tinggi lain atau sebagai praktisi dari dunia usaha dan industri.

■ **Langkah Antisipasi**

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Menghimbau agar dosen selalu melakukan pemutakhiran data dan melaporkan kinerjanya pada laman SISTER.
2. Kebijakan pemenuhan dan konversi (reward) kegiatan tri dharma dosen dalam insentif kinerja dosen.

■ **Strategi**

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama antar perguruan tinggi dan partisipasi dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lainmendorong kerjasama dosen yg berkegiatan tridharma di PT lain dan dunia industri.

2. Optimalisasi kerjasama atau jejaring alumni dengan praktisi//profesional dalam kegiatan tri dharma PT Koordinasi dengan Bagian Kemahasiswaan selaku PIC SIMKATMAWA.

IKU 2.2

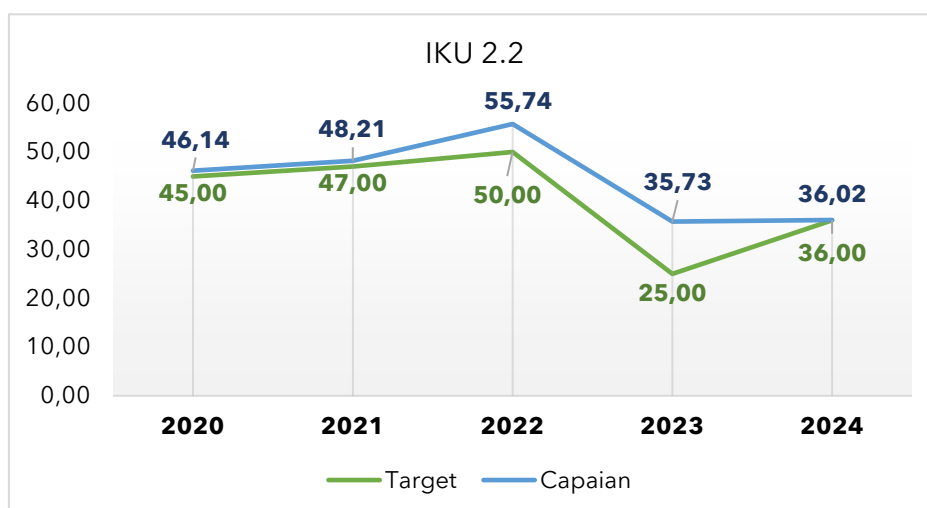
Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.

▪ Definisi Operasional

Dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri merupakan dosen tetap Undip ber NIDN atau NIDK memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.

▪ Perhitungan Capaian

Capaian IKU 2.2 tahun 2024 dihitung berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 dimana terdapat 2 (dua) kriteria indikator yang hitung yakni jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi dan jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja dengan pembagi dan pembobotan yang berbeda-beda untuk masing-masing kriteria, sehingga diperoleh capaian sebesar 36,02%. Sedangkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2020 hingga tahun 2024, capaian Undip untuk IKU 2.2 disajikan dalam grafik berikut:



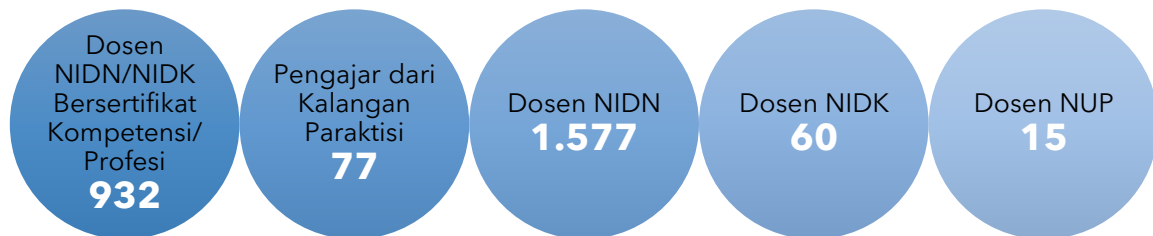
Grafik 3.4 Capaian IKU 2.2 Undip Tahun 2020 - 2024

Formula perhitungan Capaian tahun 2024 :

$$\left(\frac{a}{x+y} \times 60 \right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40 \right)$$

- | | |
|------------|---|
| a : | jumlah dosen dengan NIDN atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi. |
| b : | jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. |
| x : | jumlah dosen dengan NIDN. |
| y : | jumlah dosen dengan NIDK. |
| z : | jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP). |

Rincian perhitungan capaian IKU 2.2 tahun 2024 sebagai berikut:



▪ Program/Kegiatan

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan, dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberiaan bantuan pendanaan kepada dosen untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dosen.
2. Updating data perolehan sertifikasi kompetensi pada Sister dan E-DUK.

▪ Analisa Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja IKU 2.2 dipengaruhi oleh komitmen pimpinan universitas untuk meningkatkan capaian IKU 2.2 melalui kebijakan yang mendorong semua pihak untuk berkontribusi dalam rangka meningkatkan jumlah dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.

▪ Hambatan

Hambatan yang masih dihadapi dalam upaya pencapaian terget diantaranya sebagai berikut:

1. Pengisian data sertifikasi di aplikasi Sister tidak lengkap sehingga data tidak dapat dihitung masuk dalam capaian IKU 2.2.
2. Rata-rata Dosen (usia tidak memenuhi syarat tugas belajar) kurang responsif mengajukan proposal kegiatan sertifikasi kompetensi.
3. Animo dosen untuk mengusulkan TOR belum merata fakultas/Sekolah;

▪ Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. membuat surat edaran ke unit kerja terkait dengan prosedur pengusulan TOR;
2. tersedianya panduan kegiatan Program Hibah Kompetitif Pelatihan Pengembangan Kompetensi Dosen;
3. program membuat modul untuk mendata dosen yang memiliki sertifikat kompetensi pada E-Duk sehingga mudah dalam pengelolaan datanya;
4. Melakukan pendampingan pengisian data suster ke Fakultas/Sekolah khusus untuk item sertifikasi kompetensi dosen.

▪ **Strategi**

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, sebagai berikut:

1. Sasaran prioritas pengembangan kompetensi dosen;
2. Koordinasi dengan pihak Fakultas/sekolah tentang pembagian alokasi anggaran pengembangan kompetensi;
3. Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelaksanaan Program Pelatihan;
4. Updating data pada sistem E-DUK maupun SISTER baik yang dilakukan oleh operator E_DUK dan/atau dosen itu sendiri.

IKU 2.3

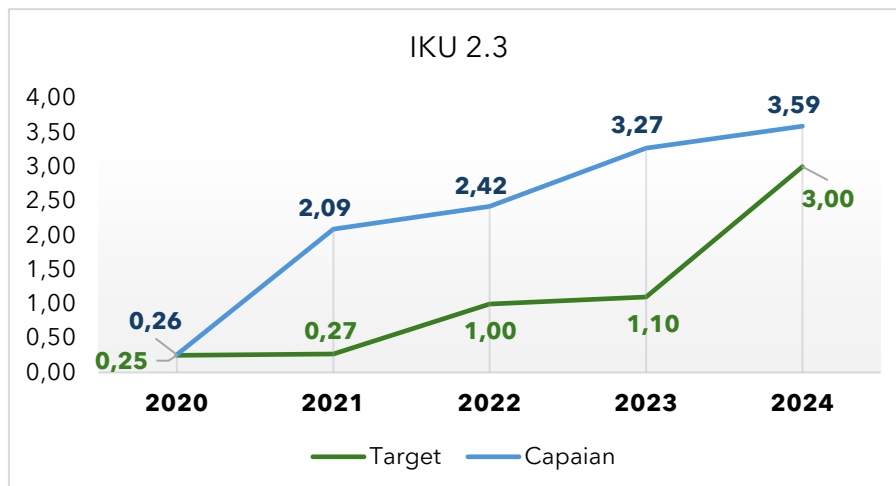
Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.

▪ **Definisi Operasional**

Jumlah keluaran dosen (Karya ilmiah, karya terapan, karya seni) yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.

▪ **Perhitungan Capaian**

Capaian IKU 2.3 tahun 2024 dihitung berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 dimana terdapat 3 (tiga) kriteria indikator yang hitung yakni karya ilmiah, Karya terapan dosen, dan karya seni dengan pembagi dan pembobotan yang berbeda-beda untuk masing-masing kriteria, sehingga diperoleh capaian sebesar 3,59. Sedangkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2020 hingga tahun 2024, capaian Undip untuk IKU 2.3 disajikan dalam grafik berikut:



Grafik 3.5 Capaian IKU 2.3 Undip Tahun 2020 - 2024

Formula perhitungna capaian 2.3 tahun 2024 :

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t}$$

n :	Jumlah keluaran penelitian dari dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional.
t :	Jumlah dosen dengan NIDN/NIDK.
k :	Konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atas karya).

Rincian perhitungan capaian 2.3 tahun 2024 :

1. Publikasi internasional Undip yang terindeks di Scopus = 1.904;
2. Publikasi internasional terindeks WOS = 276;
3. Publikasi di jurnal nasional terindeks di garuda = 2.330;
4. Publikasi nasional lainnya = 1.419;
5. Publikasi Karya terapan Dosen sebanyak 515;
6. Karya Terapan Dosen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak 99;
7. HKI = 2.048;
8. Paten = 32.
9. Dosen NIDN/NIDK = 1.669

▪ Kegiatan

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan, dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Klinik manuskrip;
2. Reakreditasi Journal;
3. Pelatihan penulisan proposal;
4. TOT Reviewer;
5. Pendampingan tata kelola Jurnal internasional.

▪ Analisa Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja IKU 2.3 dipengaruhi oleh komitmen pimpinan universitas untuk meningkatkan capaian IKU 2.3 melalui kebijakan yang mendorong semua pihak untuk berkontribusi dalam rangka meningkatkan jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.

▪ **Hambatan**

Hambatan yang masih dihadapi dalam upaya pencapaian target, sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Penelitian sumber dana DRPTM mengalami penurunan;
2. Pembukaan/ Pengumuman Pendanaan, Penelitian Sumber DRPTM terjadi keterlamabatan;
3. Pengelolaan Penelitian belum maksimal.

▪ **Langkah antisipasi**

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menganggarkan tambahan Alokasi dana Penelitian sumber Dana Selain APBN;
2. Proses Alih Teknologi Aplikasi pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPDP/ Erispro ke Aplikasi Pengelolaan Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Undip /TRaCS.

▪ **Strategi**

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, sebagai berikut:

1. Mendorong pembentukan dan keterlibatan dosen dalam kelompok riset (mono/multi disiplin);
2. Penghargaan bagi dosen yang menghasilkan publikasi/karya/inovasi tingkat internasional.

[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

Pada tahun 2024 pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran dapat dilihat pada pencapaian indikatornya yaitu IKU 3.1 tercapai 111,50% dari target, IKU 3.2 tercapai 100,36% dari target dan IKU 3.3 tercapai 100,47% dari target. Rata - rata capaian sasaran sebesar 105,93% yang dihitung dari rata rata capaian IKU 3.1, IKU 3.2 dan IKU 3.3.

IKU 3.1

Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.

▪ **Definisi Operasional**

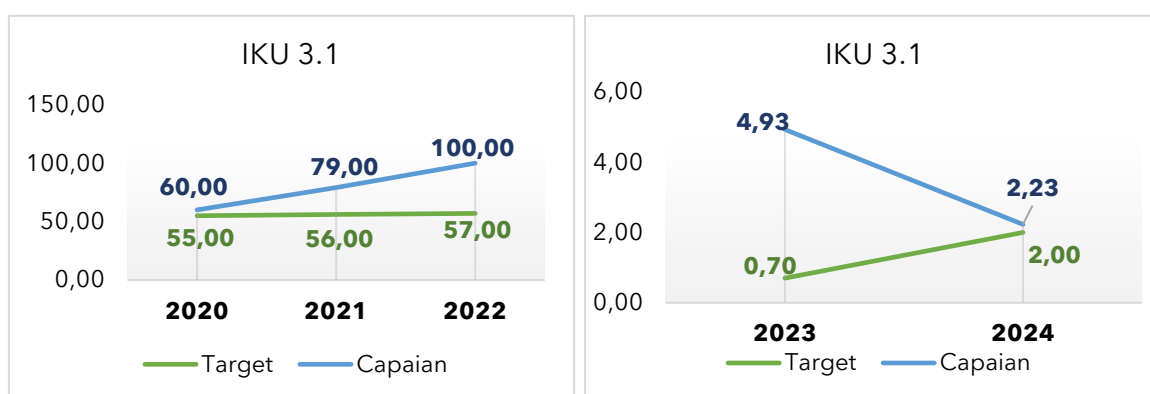
Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 dengan Kriteria mitra sebagai berikut:

1. Perusahaan multinasional;
2. Perusahaan nasional berstandar tinggi;

3. Perusahaan teknologi global;
4. Perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
5. Organisasi nirlaba kelas dunia;
6. Institusi/ organisasi multilateral;
7. Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject);
8. Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan;
9. Instansi pernerintah, BUMN, dan/atau BUMD;
10. Rumah sakit;
11. UMKM;
12. Lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi.

▪ Perhitungan Capaian

Capaian IKU 3.1 tahun 2024 dihitung berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 yakni jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/ D3/ D2/ D1 dengan pembobotan yang berbeda beda untuk masing - masing kriteria mitra, sehingga diperoleh capaian sebesar 2,23, mengalami penurunan dibanding pada tahun 2023 yang tercapai 4,93. Sedangkan pada tahun 2022 perhitungan berdasarkan Kepmendikbudristek No. 3/M/2021 yakni jumlah prodi S1 dan D4/ D3/ D2/ D1 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra dibagi jumlah seluruh prodi S1 dan D4/ D3/ D2/ D1, dengan satuan perhitungan capaian dari tahun 2020 hingga 2022 berupa persentase. Berikut grafik capaian IKU 3.1 selama kurun waktu 3 (tiga) tahun (2020 hingga 2022) dan 2 (dua) tahun terakhir (2023 hingga 2024) :



Grafik 3.6 Capaian IKU 3.1 Undip Tahun 2020 - 2022 & Tahun 2023 -2024

Formula perhitungna capaian 3.1 tahun 2024 :

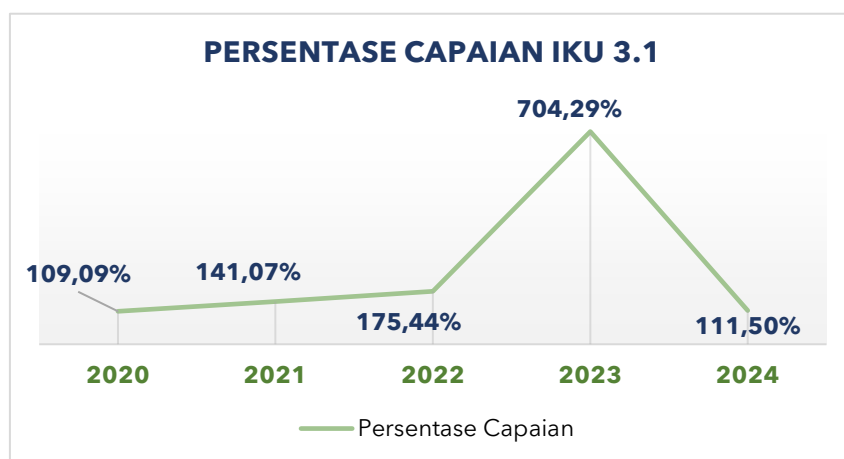
$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

n : Jumlah kerja sama pada program studi S I dan D4 /D3/D2/DI yang memenuhi kriteria.

t : jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/DI.

k : konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).

Adapaun grafik Persentase Capaian IKU 3.1 selama kurun waktu 5 (lima) tahun disajikan dalam grafik berikut :



Grafik 3.7 Persentase Capaian IKU 3.1 Undip Tahun 2020 - 2024

Rincian perhitungan capaian 3.1 tahun 2024 :

1. Kerjasama dengan Perusahaan Multinasional : 16
2. Perusahaan nasional berstandar tinggi, BUMN, dan/atau BUMD : 38 perusahaan teknologi global : 4
3. Perusahaan Rintisan (startup company) teknologi : 1
4. Organisasi nirlaba kelas dunia : -
5. Institusi/organisasi multilateral : 7
6. Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 *by subject*) perguruan tinggi luar negeri : 89
7. Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 *by subject*) perguruan tinggi dalam negeri : 7
8. Instansi Pemerintah : 104
9. Rumah sakit : 10
10. Lain-lain (NGO/ Lembaga Masyarakat, PTN/PTS, DUDI, UMKM, Institusi pendidikan : -
11. Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 : 76

▪ Program/Kegiatan

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan, kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Inisiasi kerjasama dengan mitra;
2. Monitoring kerja sama serta impleentasinya.



Workshop bertema "Peluang Kerja Sama di Timur Tengah" dengan narasumber Prof. Dr. KH. Abdul Wahid Maktub selaku President University Lecturer (Mantan Duta Besar RI untuk Doha, Qatar tahun 2003-2007).



Kerja sama strategis dengan Suara Merdeka Network (SMN) melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

■ Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja IKU 3.1 dipengaruhi oleh komitmen pimpinan universitas untuk meningkatkan capaian IKU 3.1 melalui kebijakan yang mendorong semua pihak untuk berkontribusi dalam rangka meningkatkan jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.

■ Hambatan

Hambatan yang masih dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Sama yang dijalin oleh Fakultas fakultas, Sekolah, Lembaga, Badan, dan unit lainnya di Undip masih dijumpai di dalam klausul pasal dalam perjanjian kerja sama tersebut tidak menyertakan atau menyebutkan nama program studi yang terlibat;
2. Belum tersedianya Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kerja Sama yang terintegrasi di Undip yang dipergunakan sebaga aplikasi pelaporan sekaligus sebagai basis big data kerja sama seluruh Fakultas, Sekolah, Lembaga, Badan, dan unit lainnya di Undip sehingga lebih memudahkan penyajian data secara lebih akurat, pengambilan keputusan yang tepat dan mampu memetakan kerja sama sesuai kategori mitra dan program studi.
3. Implementasi dari kerjsama belum dilaksanakan dengan optimal;
4. Beberapa belum sampai tahap Implementation of Arrangement (IA).

▪ **Langkah Antisipasi**

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menghimbau kepada PIC Fakultas/Unit untuk melaporkan apabila ada kegiatan kerja sama dan/atau naskah PKS yang telah selesai proses.
2. Semua PKS harus diikuti dengan IA (bisa beberapa IA, setiap kegiatan dibuatkan IA) Menyempurnakan template IA;
3. Pendampingan Penyusunan dan monitoring evaluasi PKS dan IA per Fakultas secara periodik.

▪ **Strategi**

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja sebagai berikut:

1. Koordinasi lebih intensif terutama dengan Ketua Program Studi yang ada di Fakultas, Sekolah dalam penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoA) serta Implementation Arrangement (IA);
2. Secacra berkala melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan kerja sama berkoordinasi dengan para admin kerja sama di tingkat Fakultas, Sekolah, Lembaga, Badan, dan unit lainnya;
3. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi maupun Wokrshop dan berkoordinasi dengan tim teknis Diktiristek terkait update pelaporan, maupun hal lain yang mendukung akselerasi dalam rangka ketercapaian IKU 6 PTNBH melebihi target yang ditetapkan Universitas.
- 4.

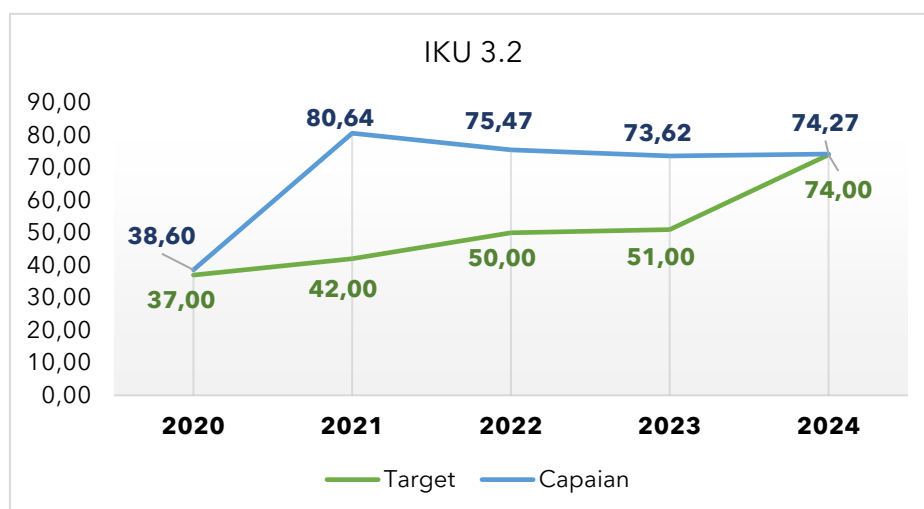
Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.

▪ Definisi Operasional

Mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) diselenggarakan dengan melibatkan mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi dan atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) dimana mahasiswa dibagi dalam kelompok, setiap kelompok diberikan kasus/masalah untuk diselesaikan bersama, kemudian dipresentasikan sebagai sebagian bobot evaluasi.

▪ Perhitungan Capaian

Sesuai dengan formula pada kepmendikbudristek nomor 210/M/2023 dan Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama tahun 2024 diperoleh IKU 3.2 sebesar 74,27% dengan persentase capaian sebesar 100,36% dari target yang ditetapkan. Sedangkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2020 hingga tahun 2024, capaian Undip untuk IKU 3.2 disajikan dalam grafik berikut:



Grafik 3.8 Capaian IKU 3.1 Undip Tahun 2020 -2024

Formula perhitungan capaian 3.2 :

$$\frac{n}{t} \times 100\%$$

n : Jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team based project sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi .

t : Total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan.

Rincian perhitungan IKU 3.2 tahun 2024 sebagai berikut:

1. Jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi : 4.660.
2. Total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan : 6.274.

- **Program/Kegiatan**

Sampai dengan saat ini prodi-prodi di Undip telah menerapkan mata kuliah menggunakan *case method/project based learning*.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja IKU 3.2 dipengaruhi oleh komitmen pimpinan universitas untuk meningkatkan capaian IKU 3.2 melalui kebijakan yang mendorong semua pihak untuk berkontribusi dalam rangka meningkatkan jumlah mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi.

- **Hambatan**

Hambatan yang masih dihadapi dalam upaya pencapaian target adalah belum semua mata kuliah menggunakan *case method/project based learning*.

- **Langkah Antisipasi**

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan mendorong Fakultas untuk meningkatkan perkuliahan dengan model *case method/project based learning*.

- **Strategi**

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja antara lain adalah monitoring ke Prodi untuk pengisian mata kuliah menggunakan *case method/Project bas learning* serta melaksanakan Kegiatan Pelatihan penyusunan modul pembelajaran berbasis CBL ,PBL, PJBL.

IKU 3.3

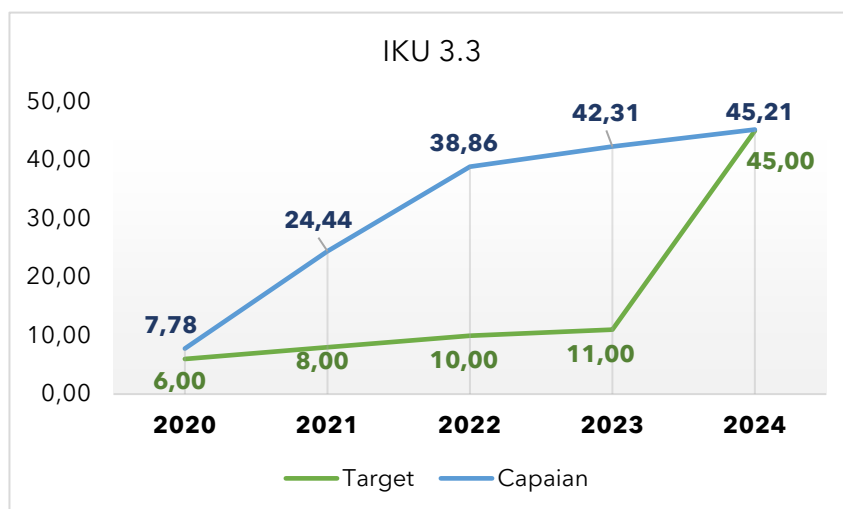
Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

▪ Definisi Operasional

Akreditasi atau sertifikat internasional adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga akreditasi yang sudah diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi.

▪ Perhitungan Capaian

Capaian IKU 3.3 tahun 2024 dihitung berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 yakni Jumlah program studi S 1 dan D4 /D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah dibagi dengan Jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah memiliki lulusan atau pernah meluluskan minimal 1 kali. Sehingga diperoleh capaian sebesar 45,21%. Sedangkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2020 hingga tahun 2024, capaian Undip untuk IKU 3.3 disajikan dalam grafik berikut:



Grafik 3.9 Capaian IKU 3.3 Undip Tahun 2020 -2024

Formula perhitungan capaian IKU 3.3 tahun 2024 :

$$\frac{n}{t} \times 100\%$$

n : Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.

t : Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang telah memiliki lulusan atau pernah meluluskan minimal 1 kali.

▪ **Program/Kegiatan**

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan, Universitas Diponegoro melakukan kegiatan dengan mendorong dan memotivasi Prodi untuk mengajukan akreditasi Internasional.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan**

1. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja IKU 3.3 dipengaruhi oleh komitmen pimpinan universitas untuk meningkatkan capaian IKU 3.3 melalui kebijakan yang mendorong Tim Penjaminan Mutu pada Fakultas maupun Prodi untuk berkontribusi dalam rangka meningkatkan jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah;
2. Dokumen dan data yang dibutuhkan dalam proses akreditasi memenuhi syarat dan lengkap.

▪ **Hambatan**

Hambatan yang masih dihadapi dalam upaya pencapaian target sebagai berikut:

1. Proses Akreditasi AACSB membutuhkan effort besar baik waktu maupun biaya yg dikeluarkan;
2. Prodi dibawah Sekolah Vokasi telah didorong untuk Akreditasi Internasional, IABEE, melalui program bimbingan dengan Dirjen Vokasi (Teknologi Rekayasa Kimia Industri dan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur).

▪ **Langkah Antisipasi**

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain:

1. Pendampingan penyusunan dokumen Akreditasi Internasional;
2. Mendorong prodi di bawah Sekolah Vokasi untuk menuju Akreditasi Internasional melalui audit mutu internal. Dalam pencapaian target kinerja.

▪ **Strategi**

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja sebagai berikut:

1. Pemantauan secara menyeluruh untuk prodi-prodi yang mengikuti akreditasi internasional dalam hal pemenuhan *requirement dan recommendation*;
2. Pemantauan secara detail untuk penyusunan SER dan *appendix* bagi prodi-prodi yang mengikuti akreditasi internasional;
3. Mencari lembaga akreditasi internasional pengganti sesuai dengan Kepmendikbudristek Nomor 236/0/2024.

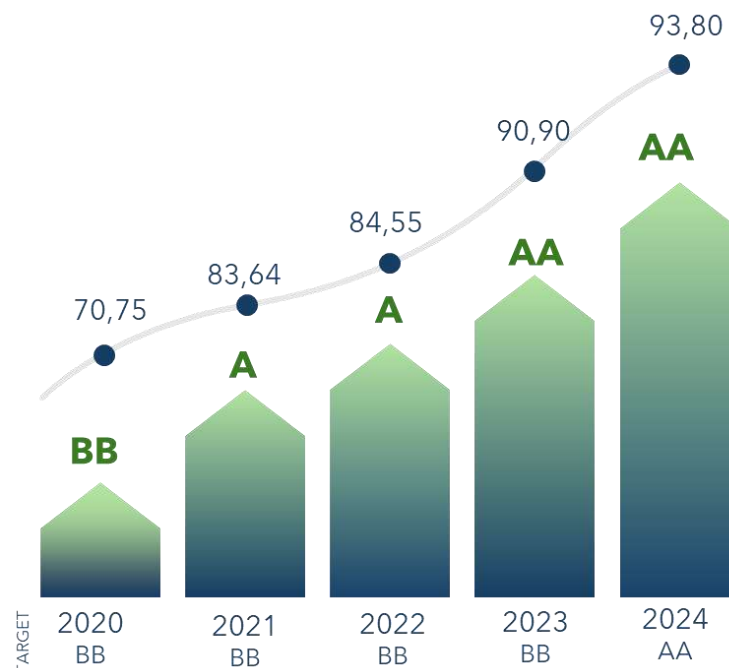
[S 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan

Pencapaian sasaran Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi terlihat melalui capaian indikator di bawahnya. Pada indikator IKU 4.1 Undip mendapat predikat AA dengan nilai 93,80, IKU 4.2 tercapai sebesar 100,00%

dibanding target, dan IKU 4.3 tercapai 169,24% dibanding target. Rata - rata capaian sasaran sebesar 118,73% yang dihitung dari rata rata capaian IKU 4.1, IKU 4.2 dan IKU 4.3. Informasi kenaikan dapat dilihat pada penjabaran tiap indikator dibawah ini.

IKU 4.1

Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal AA.



Grafik 3.10 Capaian IKU 4.1 Undip Tahun 2020 -2024

Pada tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja Universitas Diponegoro masuk dalam kategori AA dengan nilai : 93,80 dengan interpretasi : sangat Memuaskan. Pencapaian ini telah meningkat nilainya dibanding tahun 2023 (AA: 90,90).

▪ Definisi Operasional

Evaluasi dan penilaian atas SAKIP Universitas Diponegoro yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan bersama Inspektorat Jendral Kemendikbud.

▪ Program/Kegiatan

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan, Universitas Diponegoro melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan masing-masing bidang terkait dalam penyelenggaraan implementasi SAKIP;
2. Menghadari kegiatan Sosialisasi Evaluasi AKIP Internal Tahun 2024 pada 20 Agustus 2024 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan;

3. Melaksanakan Penilaian Evaluasi AKIP Internal melalui Raker Tim Evaluasi Internal AKIP Tahun 2024;
4. Pengumpulan data dukung SAKIP selama bulan agustus - september 2024.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja IKU 4.1 dipengaruhi oleh komitmen pimpinan universitas untuk meningkatkan capaian IKU 4.1 melalui kebijakan yang mendorong semua pihak untuk berkontribusi dalam rangka meningkatkan Nilai Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB.

▪ **Hambatan**

Hambatan yang masih dihadapi dalam upaya pencapaian terget adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya komitmen dari Fakultas/unit dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar;
2. Adanya gangguan pada spsikita yang dikarenakan terjadi gangguan pada pusat data nasional, menyebabkan hilangnya data dukung saki. sehingga dilakukan pengumpulan kembali data dukung secara manual.

▪ **Langkah Antisipasi**

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain:

1. Melakukan sosialisasi proses SAKIP dari awal sampai akhir secara berjenjang dan kontinyu;
2. Mengembangkan sistem administrasi data pendukung SAKIP yang terpusat sehingga mudah diakses;
3. Backup data dukung SAKIP secara berkala.

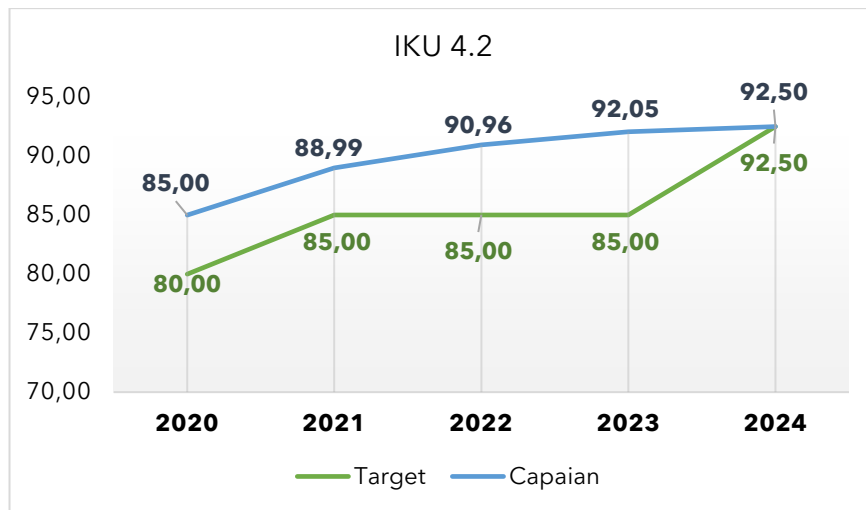
▪ **Strategi**

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah secara periodik Undip melakukan koordinasi untuk memonitor implementasi dan validasi data pendukung SAKIP, melalui forum-forum pimpinan juga ditekankan, bahwa capaian SAKIP menjadi tantangan untuk semakin meningkat di tahun 2024.

IKU 4.2

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80.

Pada tahun 2024 rata-rata nilai Kinerja Anggaran Undip atas Pelaksanaan RKA-K/L sebesar 92,5, meningkat dari tahun 2023 92,05. Sedangkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2020 hingga tahun 2024, capaian Undip untuk IKU 4.2 disajikan dalam grafik berikut:



Grafik 3.11 Capaian IKU 3.1 Undip Tahun 2020 -2024

▪ Definisi Operasional

Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan Permenkeu No. 62 Tahun 2023 diperoleh dari proporsi 50% nilai EKA dan 50% IKPA. Undip terus berupaya mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

▪ Program/Kegiatan

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan, Universitas Diponegoro melakukan beberapa program/kegiatan sebagai berikut:

1. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja;
2. Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan;
3. Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir *cut off* RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA;
4. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

▪ Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja IKU 4.2 dipengaruhi oleh komitmen pimpinan universitas untuk meningkatkan capaian IKU 4.2 melalui kebijakan yang mendorong semua pihak untuk berkontribusi dalam rangka meningkatkan Nilai Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker.

▪ Hambatan

Hambatan yang masih dihadapi dalam upaya pencapaian terget antara lain :

1. Adanya gangguan sistem pada simproka menyebabkan pengisian capaian harus berkoordinasi dengan pengampu sistem di pusat;
2. Nilai EKA belum muncul pada laman <https://money.kemenkeu.go.id>.

- **Langkah Antisipasi**

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan koordinasi dengan unit terkait.

- **Strategi**

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah melakukan evaluasi kinerja anggaran tiap bulan.

IKU 4.3

Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas

- **Definisi Operasional**

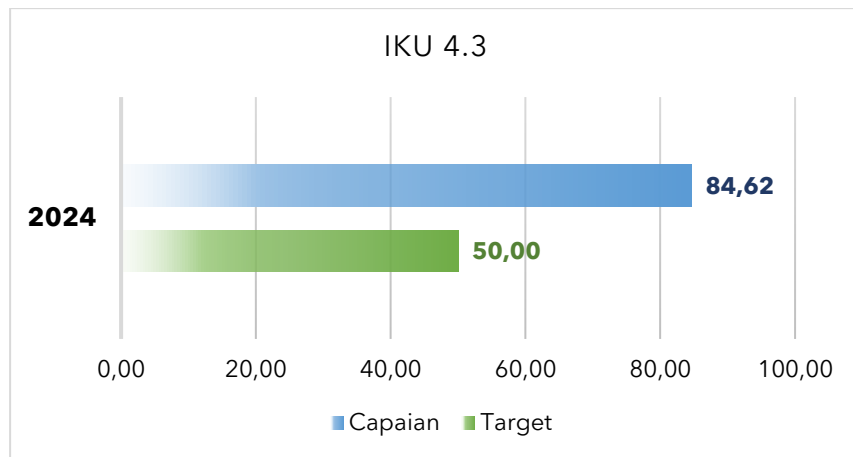
Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

ZI merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencegah korupsi, dan melakukan reformasi birokrasi. ZI didasarkan pada prinsip integritas yang mengedepankan konsistensi antara perkataan dan perbuatan.

- **Perhitungan Capaian**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 228/O/2023 tahun 2023 tentang Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023 yang mewajibkan seluruh fakultas di Perguruan Tinggi untuk membangun zona integritas dan dalam rangka peningkatan tata kelola unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan, sehingga pada tahun 2024 Undip terus berupaya untuk mengimplementasikan kepmen tersebut dan mencapai target ZI yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

Pada tahun 2024 diperoleh capaian indikator ZI sebesar 84,62 % dari 13 fakultas/sekolah yang disajikan dalam grafik berikut :



Grafik 3.12 Capaian IKU 4.3 Undip Tahun 2024

Formula perhitungan capaian IKU 4.3 tahun 2024 :

$$\frac{n}{t} \times 100\%$$

n : Jumlah fakultas/sekolah yang telah mencanangkan dan membangun zona integritas.

t : Jumlah fakultas/sekolah.

▪ **Program/Kegiatan**

Dalam rangka mendukung IKU Zona Integritas Universitas Diponegoro melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Sosialisasi dan Deklarasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi;
2. Beberapa fakultas di Undip masih dalam proses menuju WBK;
3. Fakultas Teknik Undip telah memperoleh peridikat WBK.

Pada tahun 2024 terdapat 11 fakultas atau sekolah yang telah mencanangkan dan membangun zona integritas yakni:

1. Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan
2. Fak. Psikologi
3. Sekolah Vokasi
4. Fak. Kesehatan Masyarakat
5. Fak Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
6. Fak. Sains dan Matematika
7. Fak. Kedokteran
8. Fak. Ekonomika dan Bisnis
9. Fak. Hukum
10. Fak. Teknik
11. Fak Peternakan dan Pertanian

▪ Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja IKU 4.3 dipengaruhi oleh komitmen pimpinan universitas untuk meningkatkan capaian IKU 4.3 melalui kebijakan yang mendorong semua pihak untuk berkontribusi membangun Zona Integritas.

▪ Hambatan

Hambatan yang masih dihadapi dalam upaya pencapaian target wadalah belum optimalnya persiapan fakultas dalam proses mewujudkan zona integritas menuju ZI WBK.

▪ Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan penguatan organisasi/kelembagaan dengan menyusun Peraturan Rektor tentang Organisasi dan tata kerja unsur-unsur di bawah Rektor yang efektif dan efisien.

▪ Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah melakukan penguatan sistem manajemen SDM diantaranya dengan pengembangan sistem informasi dan pembinaan ASN.

2. Capaian Kinerja Universitas Diponegoro

Capaian kinerja Universitas Diponegoro disajikan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2024

Kode	IKU	Satuan	Target	Capaian	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TS1	Menghasilkan Lulusan Berkualitas Dunia dan Unggul yang Komunikatif, Profesional, Berjiwa Leader, Entrepreneur, Berpikir Kritis dan sebagai Agen Perubahan				
P1	Program Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Akademik				
IKU1	Akreditasi Institusi	Unggul (Score)	366	366	100,00%
IKU2	Jumlah prodi terakreditasi Unggul	Persentase	85,00%	74,21%	87,31%
IKU3	Jumlah prodi terakreditasi internasional	Persentase	30,00%	27,04%	90,15%
IKU4	Jumlah Prodi yang menawarkan program internasional	Persentase	50,00%	69,33%	138,66%
P2	Program Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Dan Lulusan				
IKU5	Jumlah mahasiswa berwirausaha	Persentase	15,00%	17,40%	116,00%

Kode (1)	IKU (2)	Satuan (3)	Target (4)	Capaian (5)	% (6)
IKU6	Jumlah proposal Program kreatifitas Mahasiswa (PKM) yang didanai dari alokasi pengajuan proposal yang diberikan Dikti	Persentase	50,00%	43,00%	86,00%
IKU7	Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu	Persentase	80,00%	48,40%	60,50%
IKU8	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	Persentase	75,00%	43,73%	58,31%
IKU9	Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 bulan	Persentase	70,00%	73,00%	104,29%
P3	Program Peningkatan Reputasi Undip				
IKU10	Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat nasional	Prestasi Per Tahun	330	424	128,48%
IKU11	Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat internasional	Prestasi Per Tahun	223	225	100,90%
IKU12	Jumlah mahasiswa internasional	Orang/Tahun	872	1.313	150,57%
IKU13	Jumlah dosen/peneliti tamu dari DN bergelar doktor	Orang	706	801	113,46%
IKU14	Jumlah dosen/peneliti tamu dari LN	Orang	664	609	91,72%
TS2	Mengembangkan Dan Menerapkan Penelitian Inovatif, Memberikan Solusi Permasalahan Masyarakat, Industri Dan Negara Berbasis Karakteristik Undip, Dan Publikasi Bertaraf Internasional				
P4	Program Peningkatan Kualitas Penelitian Dan Publikasi				
IKU15	Jumlah sitasi dari publikasi internasional bereputasi selama 5 tahun terakhir	Sitasi Per Lima Tahun	7.713	33.000	427,85%
IKU16	Jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi	Publikasi	1.954	1.904	97,44%
IKU17	Jumlah publikasi di prosiding internasional bereputasi	Publikasi	1.303	615	47,20%

Kode (1)	IKU (2)	Satuan (3)	Target (4)	Capaian (5)	% (6)
IKU18	Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi	Publikasi	1.800	2.330	129,44%
IKU19	Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi DIKTI	Jurnal	98	96	97,96%
IKU20	Jumlah jurnal ilmiah yang terindeks database internasional bereputasi	Jurnal	10	7	70,00%
IKU21	Jumlah ruang lingkup pada laboratorium yang terakreditasi	Unit	17	34	200,00%
P5	Peningkatan Kapasitas Penelitian Dan Publikasi				
IKU22	Jumlah (judul) penelitian yang dibiayai oleh pendanaan nasional	Judul	671	385	57,38%
IKU23	Jumlah dana penelitian dari pendanaan nasional	Milyar Rupiah	82,60	66,77	80,84%
IKU24	Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan internasional/joint research dengan pendanaan internasional	Orang	322	129	40,06%
IKU25	Jumlah (judul) riset yang dibiayai oleh pendanaan internasional dan atau joint research internasional	Judul	77	74	96,10%
IKU26	Jumlah dana penelitian dari pendanaan internasional/joint research internasional	Milyar Rupiah	15,40	28,54	185,32%
P6	Program Penguatan Kualitas Riset Dan Pengembangan				
IKU27	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didaftarkan dan yang diberikan (granted)	Sertifikat HKI	643	2.048	318,51%
IKU28	Jumlah Paten	Sertifikat Paten	687	526	76,56%

Kode (1)	IKU (2)	Satuan (3)	Target (4)	Capaian (5)	% (6)
IKU29	Jumlah prototipe R & D	Prototipe	124	176	141,94%
IKU30	Jumlah prototipe laik industri	Valuasi Prototipe	38	56	147,37%
IKU31	Jumlah PUI (Pusat Unggulan Iptek)	Tenant/Unit	9	17	188,89%
IKU32	Jumlah produk yang telah diproduksi	Produk	43	43	100,00%
IKU33	Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai dengan pendanaan nasional (di luar Undip)	Kegiatan	77	148	192,21%
P7	Program Peningkatan Kerjasama Dan Komersialisasi Hasil Riset				
IKU34	Kontribusi penerimaan keuangan dari kerjasama institusi	Milyar Rupiah	65	98	150,62%
IKU 35	Jumlah kerjasama pendidikan dengan PT lain	Kerjasama	533	1.000	187,62%
IKU36	Jumlah kerjasama hasil penelitian dan/atau kepakaran dosen dengan industri	Kerjasama	100	131	131,00%
IKU 37	Jumlah kerjasama pengabdian masyarakat dan/ atau kepakaran dosen dengan instansi pemerintah/ swasta/PT lain	Kerjasama	376	747	198,67%
IKU38	Jumlah dana penelitian dari hasil kerjasama	Milyar Rupiah	33,77	26,80	79,36%
TS3	Mengimplementasikan Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat dan Kemajuan Bangsa, serta Menumbuh-kembangkan Jiwa dan Penerapan Kewirausahaan (Entrepreneurship) Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni serta Didukung Sistem Informasi yang Terpadu				
P8	Program Peningkatan RGA Dari Unit Bisnis dan Endowment fund				
IKU39	Kontribusi penerimaan keuangan dari hasil unit usaha	Milyar Rupiah	155,69	62,17	39,93%

Kode (1)	IKU (2)	Satuan (3)	Target (4)	Capaian (5)	% (6)
	(RGU/RGA) terhadap institusi				
IKU40	Jumlah Endowment Fund	Milyar Rupiah	100	270,762093115	270,76%
IKU 41	Jumlah jaringan usaha alumni yang terhubung dengan program kampus	Unit	96	81,00	84,38%
P9	Program Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi				
IKU 42	Jumlah Sistem Informasi yang menunjang tata	Persentase	90%	98,59%	109,54%
IKU 43	Jumlah mata kuliah pembelajaran daring	Mata Kuliah	446	1.265	283,63%
IKU 44	Jumlah laman prodi yang berbahasa inggris dan update	Persentase	100%	85%	85,00%
TS4	Mengembangkan Profesionalisme, Kapabilitas, dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Universitas yang Baik dan Meningkatkan Kemandirian Penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta menjadi Teladan bagi Perguruan Tinggi Lain				
P10	Program Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan				
IKU 45	Jumlah Profesor	Persentase	10,50%	10,85%	103,33%
IKU 46	Jumlah Lektor Kepala (bergelar doktor)	Persentase	30%	15,79%	52,63%
IKU 47	Jumlah dosen berkualifikasi S3 dan Sp2	Persentase	60%	44,20%	73,67%
IKU 48	Persentase capaian kinerja dosen 16 SKS (sesuai komposisi)	Persentase	90%	62,14%	69,04%
IKU 49	Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa	Rasio	1:24	1:31	77,42%
IKU 50	Persentase tendik dengan jabatan fungsional	Persentase	15%	5,83%	38,87%
IKU 51	Persentase tendik bersertifikasi kompetensi	Persentase	40%	47,00%	117,50%
P11	Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Serta Pengembangan Aset				

Kode (1)	IKU (2)	Satuan (3)	Target (4)	Capaian (5)	% (6)
IKU 52	Ketersediaan fasilitas PBM (sarana) terstandar	Persentase Alat Berfungsi Dengan Baik Dan Up To Date	90%	90%	100,00%
IKU 53	Ketersediaan fasilitas pendukung (prasarana)	Persentase Kecukupan Sesuai Standar (SNPT, UI Greenmetric Dan Fasilitas Difabel)	100%	95%	95,00%
IKU 54	Pengembangan aset	Milyar Rupiah	3671,07	4259,49	116,03%
P12	Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Dan Tata Kelola				
IKU 55	Opini laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	100,00%
IKU 56	Pelayanan administrasi dan perkantoran	Persentase SOP	100%	100,00%	100,00%
IKU 57	Ketepatan Penyampaian Laporan	Persentase	100%	100,00%	100,00%
P13	Program Peningkatan Sumber Dana Non Pendidikan				
IKU 58	Peningkatan proporsi pendapatan selain APBN dengan dana dari pemerintah	Proporsi	2,5:1	4,08:1	163,20%
IKU 59	Persentase dana pendapatan non akademik dengan total pendapatan	Persentase	20,00%	16,04%	80,20%
IKU 60	Jumlah investasi	Milyar Rupiah	2,5	7,5490	301,96%

Pada tahun 2024 profil capaian 60 indikator kinerja, sebanyak 56,67% indikator (34 IKU) tercapai $\geq 100\%$, 20,00% (12 IKU) tercapai $\geq 80\%$ dan $< 100\%$, 23,33% indikator (14 IKU) tercapai $< 80\%$.

Beberapa indikator lain yang belum mencapai target senantiasa dilakukan peningkatan sebagai upaya mengejar ketertinggalan baik melalui skema kebijakan strategis maupun mendorong inovasi-inovasi baru untuk pencapaiannya. Ketercapaian IKU pada masing-masing program dipengaruhi oleh beberapa kendala sebagai berikut :

Tabel 3.3
Analisa Ketercapaian IKU Renstra Undip Tahun 2024

Kode	Kendala Indikator yang Belum Tercapai (<100%)
P1	Program Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Akademik
IKU 2	Kendala : • Beberapa Prodi merupakan Prodi baru dengan akreditasi minimum (akreditasi B atau Baik Sekali). • Beberapa Prodi masih dalam proses persiapan pengajuan akreditasi selanjutnya • Prodi SV yang sedang masa penutupan masih terhitung sebagai pembagi jumlah program studi. Tindak Lanjut: • Mempercepat penghapusan Prodi yang sudah tidak membuka mahasiswa baru. • Evaluasi Prodi dengan animo rendah yang dapat dimungkinkan untuk merger. • Selektif dalam pembukaan Prodi baru sampai dengan Prodi yang masih akreditasi Baik dan Baik Sekali berubah menjadi Unggul. Strategi: Meningkatkan data dukung akademik dan non-akademik sebagai syarat mendapatkan akreditasi maksimal.
IKU 3	Kendala: • Perubahan kebijakan terhadap pengakuan akreditasi internasional. • Pembukaan prodi baru yang menambah jumlah pembagi. Tindak Lanjut: Reakreditase prodi yang sudah selesai ke akreditasi internasional yang diakui. Strategi: Meningkatkan data dukung akademik dan non-akademik sebagai syarat mendapatkan akreditasi internasional yang diakui.
P2	Program Peningkatan kompetensi mahasiswa dan lulusan
IKU 6	Kendala: • Proposal yang diajukan tidak sesuai dengan panduan Kemdikbudristek. • Menurunnya jumlah proposal program kreativitas mahasiswa (PKM) yang didanai dari alokasi pengajuan proposal Dikti. Tindak Lanjut: Mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas (PKM) yang sesuai dengan panduan Kemdikbudristek. Strategi: • Memberikan pendampingan penyusunan proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang didanai dari alokasi pengajuan proposal yang didanai Dikti. • Meningkatkan jumlah proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang didanai dari alokasi pengajuan proposal yang didanai Dikti. • Menyusun dan diseminasi kembali aplikasi prestasi mahasiswa kepada stakeholder terkait, termasuk pemberian akses bagi pendamping PKM/UKM kedalam aplikasi.
IKU 7	Kendala: • Belum adanya keseragaman syarat kelulusan pada setiap Prodi/fakultas sehingga menghambat mahasiswa untuk mengikuti wisuda . • Belum adanya pemahaman yang merata dalam konversi MBKM di level dosen/Prodi.

Kode	Kendala Indikator yang Belum Tercapai (<100%)
	- Proses pengambilan data maupun uji lab yang berlangsung cukup lama (tidak terakomodir dengan baik dalam rancangan metodologis). - Proses bimbingan dengan dosen pembimbing yang bisa jadi cukup memakan waktu. Tindak Lanjut: - Menyediakan layanan dukungan kesejahteraan mahasiswa, termasuk konseling dan dukungan psikologis, untuk membantu mahasiswa mengatasi tantangan pribadi yang dapat memengaruhi akademis mereka. - Menguatkan peran dosen wali agar tidak hanya menyetujui IRS saja, tetapi juga diminta memantau perkembangan studi anak walinya, sehingga apabila terdapat kendala atau permasalahan terkait studi atau akademik dapat dilakukan penanganan atau intervensi. Strategi: - Perlu adanya penyeragaman syarat kelulusan di level universitas yang berlaku bagi seluruh mahasiswa. - Terkait dengan program MBKM maka perlu.
P3	Program Peningkatan Reputasi Undip
IKU 14	Kendala: Belum meratanya pelibatan dosen/peneliti tamu LN di semua Prodi baik dalam kuliah tamu maupun penelitian. Tindak Lanjut: - Mensosialisasikan ke Prodi untuk melaksanakan kuliah tamu setiap tahun untuk memenuhi target yang telah disepakati. - Mengadakan webinar atau workshop dengan mengundang dosen tamu dari dalam negeri. Strategi: - Bekerjasama dengan PT lain yang sudah memiliki PKS untuk saling mengundang menjadi narasumber. - Menambah MoU dan jejaring dengan Institusi LN lain dan didukung oleh ketersediaan anggaran, mendorong kerjasama penelitian dosen maupun mahasiswa yang sedang kuliah di LN.
P4	Program Peningkatan Kualitas Penelitian dan Publikasi
IKU 17	Kendala: - Proses indeksasi di Scopus untuk artikel prosiding oleh publisher memerlukan waktu yang lama. - Luaran jurnal internasional bereputasi lebih banyak diminati oleh dosen untuk publikasi penelitiannya. Tindak Lanjut: Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan artikel dosen. Strategi: Memberikan bantuan pendanaan publikasi di prosiding internasional bereputasi.
IKU 19	Kendala: - Persyaratan akreditasi jurnal nasional semakin ketat. - Tata kelola jurnal yang belum maksimal. Tindak Lanjut: Meningkatkan tata kelola jurnal. Strategi: Memperbaiki dokumen persyaratan sesuai peraturan akreditasi jurnal nasional terbaru.

Kode	Kendala Indikator yang Belum Tercapai (<100%)
IKU 20	Kendala: - Beberapa indeks internasional, seperti Web of Science atau Scopus, memiliki standar dan kriteria yang tinggi untuk memilih jurnal yang dapat diindeks. Jurnal harus memenuhi persyaratan kualitas artikel, diversity Board Editor, Reviewer dan Author. - Jurnal yang kurang memiliki sumber daya, baik dalam hal dana, personel, dan mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis indeks internasional. Tindak Lanjut: - Meningkatkan kualitas editorial - Meningkatkan proses peer review - Membangun jaringan kolaborasi, dan - Menyesuaikan tata kelola jurnal dengan standar internasional Strategi: melakukan monitoring serta coaching terhadap jurnal yang telah dianggap layak untuk mengajukan permohonan akreditasi maupun re-akreditasi pada tingkat internasional bereputasi.
P5	Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Publikasi
IKU 22 & IKU 23	Kendala: - Tingkat kompetisi yang sangat ketat untuk dapat lolos hibah penelitian . - Tidak semua dosen bisa mengakses hibah penelitian terutama untuk beberapa dosen yang masih berstatus kontrak, dan juga perlunya sosialisasi lebih mendalam terkait beberapa skema penelitian dengan pendanaan nasional tersebut. Tindak Lanjut: sosialisasi terkait program atau kegiatan yang ada di LPPM maupun juga terkait dengan mekanisme pelaporan keuangan. Strategi: melakukan jajak pendapat terkait kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh para peneliti terkait dengan minat mengikuti kegiatan penelitian dengan pendanaan nasional terutama yang dikelola oleh LPPM melalui form survei.
IKU 24 & IKU 25	Kendala: kesempatan untuk ikut serta dalam penelitian dengan pendanaan internasional yang masih belum masif. Tindak Lanjut: - Mengupayakan kerja sama dengan mitra-mitra internasional - Mendorong para dosen untuk memanfaatkan dana World Class University agar bisa menjalin kerja sama dengan mitra internasional dan menyukseskan program internasionalisasi - Mendorong riset cluster untuk mendapatkan hibah nasional/internasional yang melibatkan lebih banyak jumlah dosen. - Meningkatkan join funding dengan mitra luar negeri. Strategi: - Mengoptimalkan peran Kantor Urusan Internasional, untuk mempermudah para dosen dalam menjalin kerja sama dengan mitra internasional. - Menyelenggarakan workshop untuk internasional funding.
P6	Program Penguatan Kualitas Riset dan Pengembangan
IKU 28	Kendala:

Kode	Kendala Indikator yang Belum Tercapai (<100%)
	- Sebuah paten baru diakui sebagai capaian kinerja, setelah dinyatakan Granted dan sertifikat paten sudah diterbitkan. Kewenangan Undip dalam proses ini hanya sampai proses pendaftaran dan sampai saat ini sudah ada 600 paten yang didaftarkan. Untuk proses setelah pendaftaran sampai sebuah paten dinyatakan Granted sudah berada diluar Undip, yaitu menjadi kewenangan DJKI. - Proses pendaftaran paten sampai dengan dinyatakan Granted sesuai aturan memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk jenis permohonan "Paten" bisa sampai 54 bulan, dan untuk permohonan "Paten Sederhana" bisa sampai 12 bulan, sehingga proses pendaftaran di tahun 2023 sangat memungkinkan baru Granted dan bisa diakui sebagai capaian kinerja ditahun 2024 atau bahkan lebih. - Beberapa inventor kesulitan dalam menanggapi hasil pemeriksaan substantif paten, karena terkendala komunikasi dengan pemeriksa (dari DJKI). Hal ini sudah kami upayakan untuk dijembatani melalui Program Konsultasi Teknis yang mempertemukan inventor dengan pemeriksa. Tindak Lanjut: - Program Konsultasi Teknis yang mempertemukan inventor dengan pemeriksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan substatif, - Program Drafting Paten untuk menyiapkan substansi paten yang akan didaftarkan sudah sesuai dengan peraturan, - Memverifikasi pendaftaran paten yang diajukan di Bagian Inovasi, agar draft paten yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Paten. Strategi: - Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penyusunan draft Paten; - Menyediakan informasi Panduan tentang Paten yang dapat diunduh pada web BIKS di www.biks.undip.ac.id; - Memberikan konsultasi penyusunan draft paten dan perbaikan hasil pemeriksaan substantif paten di Bagian Inovasi bagi yang membutuhkan.
P7	Program Peningkatan Kerjasama dan Komersialisasi Hasil Riset
IKU 38	Kendala: Beberapa kerjasama tertunda pelaporan dan pencairan anggarannya. Tindak Lanjut: Melakukan rekonsiliasi kerjasama termasuk anggaran yang masuk ke Undip. Strategi: - Mengoptimalkan sistem kerjasamasatu pintu pada direktorat terkait - Pengelolaan dana kerjasama melalui penerbitan virtual account (VA) untuk memudahkan tracing dana kerjasama.
P8	Program Peningkatan RGA Dari Unit Bisnis dan <i>Endowment fund</i>
IKU 39	Kendala: Salah satu unit RGA mendapatkan kendala musibah. Tindak Lanjut: Merecovery unit RGA agar dapat beroperasi kembali normal. Strategi: Mencari peluang sumber RGA baru dan mengoptimalkan RGA yang ada melalui perbaikan tata kelola.
IKU 41	Kendala: Dokumentasi usaha alumni kurang terupdate. Tindak Lanjut: Meningkatkan komunikasi dengan alumni.

Kode	Kendala Indikator yang Belum Tercapai (<100%)
	Strategi: Membuat sistem informasi usaha alumni dan mengoptimalkan peran Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni
P9	Program Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi
IKU 44	Kendala : belum optimalnya penugasan operator website di tiap Prodi berikut dengan pendukung data dan informasinya. Tindak Lanjut: • Perbaikan terhadap keluhan-keluhan pengguna platform. • Memaksimalkan penggunaan platform online yang dikelola oleh tenaga kependidikan. Strategi: • Menerapkan tata kelola pengelolaan website yang baik menurut standar yang diberlakukan Universitas Diponegoro. • Mengimplementasikan PDCA atau PPEPP dalam setiap aktivitas terkait laman Prodi, mulai dari awal perencanaan di awal semester. • Implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi tiap bulan hingga menjelang akhir semester terhadap semua aktivitas yang memanfaatkan laman Prodi.
P10	Program Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
IKU 46	Kendala: peraturan dari pemerintah yang berubah-ubah terkait prosedur pengurusan kenaikan jabatan fungsional yang menyebabkan penurunan antusiasme para dosen mengurus kenaikan PAK nya. Tindak Lanjut: sosialisasi dan pendampingan dari tim kerja yang terdiri dari para guru besar dan dosen serta Tendik yang berpengalaman dalam pengurusan kenaikan PAK dosen dengan menetapkan target pembimbingan tertentu. Strategi: Mendorong dosen dosen untuk mengajukan kenaikan pangkat ke guru besar.
IKU 47	Kendala: Kurang meratanya distribusi mengajar dosen, sehingga dosen hanya fokus pada mengajar. Tindak Lanjut: Mendorong dosen dosen untuk melanjutkan studi S3. Strategi: Mempermudah proses pengajuan tugas belajar bagi dosen.
IKU 48	Kendala: Beberapa program studi memiliki jumlah peminat yang sedikit. Tindak Lanjut: Perlu penambahan dosen pada program studi yang memiliki jumlah peminat yang tinggi . Strategi: perlu dilaksanakan promosi pada program studi yang memiliki jumlah peminat yang rendah.
IKU 49	Kendala:

Kode	Kendala Indikator yang Belum Tercapai (<100%)
	Rasio belum memenuhi target karena terdapat penambahan kuota pada beberapa program studi. Disisilain beberapa dosen memasuki masa pensiun, meskipun ada penambahan dosen baru. Tindak Lanjut: Mengevaluasi secara berkala tingkat rasio dosen mahasiswa, Strategi: Menambah jumlah dosen baru sesuai dengan analisis kebutuhan pegawai.
IKU 50	Kendala: Tendik dengan jabatan fungsional hanya bisa dijabat oleh PNS. Tindak Lanjut: Mendorong Tendik PNS untuk menjadi tenaga fungsional. Strategi: Melakukan pelatihan/sertifikasi menjadi Tendik dengan jabatan fungsional.
P13	Program Peningkatan Sumber Dana Non-Pendidikan
IKU 59	Kendala: • Pemanfaatan aset belum maksimal. • Investasi belum memadai. • Kebijakan Pembatasan jumlah UKT. Tindak Lanjut: Mendorong peningkatan produk inovasi. Strategi: • Kebijakan optimalisasi pemanfaatan aset dan BMU. • Mengoptimalkan komersialisasi produk inovasi. • Optimalisasi pengelolaan investasi.

B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pada tahun anggaran 2024, Universitas Diponegoro mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 2.290.759.644.823,- yang terdiri dari dana Selain APBN, BP PTNBH dan Rupiah Murni. Proporsi/komposisi masing-masing sumber dana dan realisasi pendapatan pada Tahun 2024 sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Rencana dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024

NO.	SUMBER DANA	TARGET 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2024	PERSENTASE REALISASI 2024
1.	APBN - RUPIAH MURNI	287.767.678.000	264.448.908.799	288.027.678.000	100,09%
2.	APBN - BPPTNBH (termasuk PRPTN dan Insentif IKU)	117.051.000.000	117.048.771.510	173.693.499.500	148,39%
3.	SELAIN APBN - Pendapatan Tahun Berjalan	1.431.681.064.813	1.267.624.494.396	1.101.436.503.733	76,93%
4.	SELAIN APBN - Sisa Lebih atau Surplus Fiskal	454.259.902.010	427.095.413.463	454.259.902.010	100,00%
	JUMLAH	2.290.759.644.823	2.076.217.588.168	2.017.417.583.243	88,07%

Tabel 3.5
Rencana dan Realisasi Belanja Tahun 2024

NO.	SUMBER DANA	PAGU 2024 (PK)	PAGU RKAT 2024 (REV III)	REALISASI 2023	REALISASI 2024	PERSENTASE REALISASI 2024
1.	SELAIN APBN	1.885.940.966.823	1.885.940.966.823	1.540.816.682.062	1.274.876.055.211	67,60%
2.	BP PTNBH	117.051.000.000	173.693.499.500	117.041.735.450	173.779.804.757	100,05%
3.	RM	287.767.678.000	288.027.678.000	264.497.685.710	288.018.442.663	100,00%
	JUMLAH	2.290.759.644.823	2.347.662.144.323	1.922.356.103.222	1.736.674.302.631	73,97%

Realisasi Pendapatan Universitas Diponegoro pada Tahun 2024 yang bersumber dari dana Selain APBN, BP PTNBH (termasuk PRPTN dan Insentif IKU) dan Rupiah Murni, sebesar Rp2.017.417.583.243,- (persentase 88,07%). Realisasi belanja sampai dengan Tahun 2024 sebesar 1.736.674.302.631,- turun 9,66% dibandingkan belanja tahun 2023 Rp1.922.356.103.222,- (persentase serapan 73,97% dari rencana belanja tahun 2024 sebesar Rp 2.347.662.144.323,-). Serapan tahun 2024 tidak mencapai 100% (1) dikarenakan kegiatan kerja sama, usaha bisnis dan komersial (UBIKAR) belum sesuai dengan target yang sudah direncanakan, (2) beberapa kegiatan fisik tidak selesai 100% di tahun 2024, (3) proses pembelajaran dan penatausahaan kegiatan perkantoran sudah bertransformasi memberdayakan TIK meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2024, Universitas Diponegoro melakukan efisiensi anggaran sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian 2024	Persentase capaian	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7
[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	85%	87,71%	103,19%	94.541.715.839	81.913.779.450	86,64%
	Analisa penggunaan anggaran : Anggaran yang disediakan untuk pencapaian IKU 1.1 hanya terealisasi 86,64% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 13,36% (Rp12.627.936.389). Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas perekaman data lulusan sesuai kriteria sudah dilakukan kontinyu dan menjadi kegiatan rutin sampai pada tingkat program studi, sehingga salah satu dampaknya data dapat diperoleh dengan tidak menghabiskan sumber dana yang banyak. Analisa efisiensi anggaran : Target IKU 1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta telah tercapai sebesar 87,71% dari target 85% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp81.913.779.450 atau hanya 86,64% dari anggaran Rp94.541.715.839. Hal ini menunjukkan bahwa Undip mampu melakukan efisiensi anggaran dengan membuktikan bahwa Undip mampu melampaui target. Adapun anggaran yang tidak terserap akan menjadi saldo Undip yang dapat dipergunakan untuk pengembangan sarana (peralatan pendidikan) yang mendukung mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu didukung kompetensi lulusan yang COMPLETE, sehingga lulusan akan mudah mencari pekerjaan (<i>link and match</i>), memiliki nilai akademik yang baik untuk melanjutkan studi dan siap untuk menjadi <i>jobcreator</i> (wirausaha) yang dapat menciptakan lapangan kerja sendiri.						

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian 2024	Persentase capaian	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7
	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	40%	24,16%	60,40%	24.651.438.762	16.227.902.603	65,83%
Analisa penggunaan anggaran : Anggaran yang disediakan untuk pencapaian IKU 1.2 hanya terealisasi 65,83%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 34,17% (Rp8.423.536.159). Hal ini dipengaruhi oleh : - aktivitas MBKM yang belum dapat dilakukan dengan optimal, karena masih ada beberapa program studi yang belum menjalankan kebijakan MBKM secara menyeluruh misalnya pengakuan SKS untuk aktivitas/kegiatan yang dapat di klaim sebagai MBKM belum di fasilitasi dengan baik dan suport anggaran yang langsung menasar ke output - aktivitas inbound juga belum mendapatkan peserta yang banyak karena tingkat kesiapan dan daya tarik program inbound yang ditawarkan belum bervariasi serta kurang spesifik dibandingkan dengan yang lain (pesaing dari PTN lain) - kegiatan kejuaraan/lomba tingkat provinsi, nasional dan internasional yang diikuti oleh delegasi Undip belum banyak dan proporsinya belum merata diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari semua Fakultas atau Program Studi, sehingga alokasi anggaran yang tersedia juga belum optimal penggunaannya. Analisa efisiensi anggaran : Target IKU 1.2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi tercapai sebesar 24,16% dari target 40% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp16.227.902.603 atau hanya 65,83% dari anggaran Rp24.651.438.762. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang belum terserap sebenarnya bukan karena pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan efektif dan efisien karena target belum tercapai dari yang direncanakan. Adapun anggaran yang tidak terserap akan digunakan untuk mendorong partisipasi mahasiswa pada kejuaraan (ilmiah, olahraga, seni) tingkat provinsi, nasional dan internasional melalui peningkatan fasilitas untuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Sarana Olahraga, sehingga mahasiswa dapat berlatih dan meningkatkan kemampuan (<i>skill</i>) untuk mengikuti kejuaraan dan mendapatkan hasil yang maksimal.							

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian 2024	Persentase capaian	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7
[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	47%	54,13%	115,17%	388.375.000	285.300.000	73,46%
	Analisa penggunaan anggaran : Anggaran yang disediakan untuk pencapaian IKU 2.1 hanya terealisasi 73,46% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 26,54% (Rp103.075.000). Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas pembelajaran yang melibatkan praktisi yang tidak menggunakan anggaran dari Undip sehingga sumber dana yang diperlukan untuk transportasi dan akomodasi tidak terpakai. Karena IKU ini diukur selama 5 tahun terakhir, penambahan capaian cukup stabil dari tahun ke tahun. Analisa efisiensi anggaran : Target IKU 2.1. Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi telah tercapai sebesar 54,13% dari target 47% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp285.300.000 atau hanya 73,46% dari anggaran Rp388.375.000. Hal ini menunjukkan bahwa Undip mampu melakukan efisiensi anggaran dengan membuktikan bahwa Undip mampu melampaui target. Adapun anggaran yang tidak terserap akan menjadi saldo Undip yang dapat dipergunakan untuk pengembangan sarana prasarana dan untuk peningkatan kompetensi mahasiswa dan juga untuk fasilitasi kegiatan dosen di tahun-tahun mendatang.						

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian 2024	Persentase capaian	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7
	[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	36%	36,02%	100,06%	109.426.211.171	94.007.383.282	85,91%
Analisa penggunaan anggaran : Anggaran yang disediakan untuk pencapaian IKU 2.2 hanya terealisasi 85,91%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 14,09% (Rp15.418.827.889). Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan untuk mendukung capaian IKU 2.2 pada dasarnya sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar anggaran yang tidak terserap adalah dari alokasi yang diperuntukkan bagi peningkatan kualitas akademik dosen S3 (beasiswa studi lanjut S3 Undip), kecenderungan studi lanjut dilakukan di dalam negeri sehingga biaya yang digunakan relatif tidak sebanyak jika studi lanjut di luar negeri. Analisa efisiensi anggaran : Target IKU 2.2 Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri telah tercapai 36,02% dari target 36% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp94.007.383.282 atau hanya 85,91% dari anggaran Rp109.426.211.171. Hal ini menunjukkan bahwa Undip mampu melakukan efisiensi anggaran dengan membuktikan bahwa Undip mampu melampaui target. Adapun anggaran yang tidak terserap akan digunakan untuk mendorong peningkatan kolaborasi dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) melalui pendampingan dan fasilitasi dosen-dosen yang mempunyai prospek jejaring dengan DUDI serta penyediaan fasilitas (lahan dan bangunan) untuk implementasi kegiatan tersebut. Misalnya melalui Kedaireka yang berlokasi di area kampus Undip (teluk awur, KHDTK, Kampus Rembang), dan kegiatan bisnis dan usaha komersial yang dikoordinasikan oleh BPUBIKAR.							

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian 2024	Persentase capaian	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7
	[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat / industri / pemerintah per jumlah dosen	3	3,59	119,67%	90.166.332.469	64.623.106.511	71,67%
Analisa penggunaan anggaran : Anggaran yang disediakan untuk pencapaian IKU 2.3 hanya terealisasi 71,67%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 28,33% (Rp25.543.225.958). Hal ini dipengaruhi oleh capaian-capaian publikasi tidak semata-mata menggunakan anggaran Undip, dapat juga dari pendanaan di luar Undip yang diperoleh melalui kolaborasi dosen Undip dengan dosen luar Undip (dalam negeri/luar negeri). Misalnya melalui skema penelitian dengan luaran publikasi internasional yang didanai oleh DRPM atau lembaga internasional. Karya-karya ilmiah juga dapat dihasilkan sebagai <i>output</i> dari kerja sama yang dilakukan oleh dosen sesuai dengan kepakarannya. Analisa efisiensi anggaran : Target IKU 2.3 Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen telah tercapai 3,06 dari target 3 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp64.623.106.511 atau hanya 71,67% dari anggaran Rp90.166.332.469. Hal ini menunjukkan bahwa Undip mampu melakukan efisiensi anggaran dengan membuktikan bahwa Undip mampu melampaui target. Capaian IKU yang tinggi tersebut semata-mata bukan karena efek dari anggaran tahun ini namun ada output yang baru tercapai pada tahun 2024 padahal prosesnya pada tahun-tahun sebelumnya, misalnya publikasi internasional dan prosiding internasional. Anggaran yang terserap sudah mampu mengakomodasi ide-ide dan karya-karya ilmiah dosen di Undip sehingga dapat terwujud menjadi hasil penelitian dan karya ilmiah yang digunakan oleh masyarakat. Inovasi kegiatan misalnya rumah jurnal, klinik <i>manuscript</i>, <i>proof reading</i>. Anggaran yang tidak terserap akan menjadi saldo Undip yang dapat dipergunakan untuk investasi menjadi dana abadi Undip yang nantinya akan dikelola dan hasilnya akan dapat digunakan untuk mendukung kemandirian pendanaan Undip selain dari pendapatan biaya pendidikan.							

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian 2024	Persentase capaian	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7
[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	2	2,23	111,50%	87.518.758.576	68.771.514.154	78,58%
	Analisa penggunaan anggaran : Anggaran yang disediakan untuk pencapaian IKU 3.1 hanya terealisasi 78,58% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 21,42% (Rp18.747.244.422). Hal ini sebenarnya disebabkan oleh kegiatan kerja sama yang berpotensi mendapat penerimaan pendanaan dan dikelola oleh Undip tidak sesuai dengan estimasi awal, misalnya MoU sudah ditandatangani dengan dukungan nominal anggaran untuk implementasinya namun dana yang diterima pada tahun 2024 diberikan secara bertahap sesuai dengan progres pelaksanaan kerja sama. Penyediaan alokasi dana kerja sama memang untuk mengantisipasi dana yang biasanya masuk pada akhir tahun. Analisa efisiensi anggaran : Target IKU 3.1 Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 telah tercapai sebesar 2,23 dari target 2 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp68.771.514.154 atau hanya 78,58% dari anggaran Rp87.518.758.576. Hal ini menunjukkan bahwa Undip mampu melakukan efisiensi anggaran dengan membuktikan bahwa Undip mampu melampaui target. Capaian IKU yang tinggi tersebut karena pada dasarnya program studi telah menjalin kerja sama dengan mitra sehingga tinggal melakukan pembaharuan ataupun aktivitas sehingga sesuai dengan kriteria. Anggaran yang tidak terserap sebenarnya pada awalnya adalah estimasi target pendanaan yang diperoleh dari kerja sama dan fasilitasi untuk mengakomodasi kegiatan- kegiatan inisiasi kerja sama yang membutuhkan biaya tidak sedikit karena melibatkan lintas negara dan komitmen yang tinggi untuk implementasi dari kerja sama tersebut. Pada akhir tahun 2024 ternyata dana kerja sama yang masuk tidak memenuhi target sehingga terkesan bahwa anggaran tidak terserap namun sebenarnya anggaran kerja sama ini sifatnya <i>in out</i>. Kontribusi dari kerja sama yang menjadi penerimaan Undip (<i>institutional fee</i>) hanya sebesar 10% yang akan digunakan untuk peningkatan tata kelola kerja sama baik di tingkat kantor pusat maupun Fakultas/Sekolah.						

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian 2024	Persentase capaian	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7
	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis <i>project (team-based project)</i> sebagai bagian dari bobot evaluasi.	74%	74,27%	100,36%	44.918.402.500	37.266.699.701	82,97%
Analisa penggunaan anggaran : Anggaran yang disediakan untuk pencapaian IKU 3.2 hanya terealisasi 82,97%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 17,03% (Rp7.651.702.799). Hal ini dipengaruhi sebagian besar karena ada progres pekerjaan/kegiatan yang mendukung IKU tersebut belum dapat diselesaikan pada tahun 2024 sehingga serapan anggaran belum bisa maksimal dan akan diluncurkan pada tahun 2025. Analisa efisiensi anggaran : Target IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis <i>project (team-based project)</i> sebagai bagian dari bobot evaluasi telah tercapai 74,27% dari target 74% dengan penggunaan anggaran Rp37.266.699.701 atau hanya 82,97% dari anggaran Rp44.918.402.500. Hal ini menunjukkan bahwa Undip mampu melakukan efisiensi anggaran dengan membuktikan bahwa Undip mampu melampaui target. Adapun anggaran yang belum terserap akan digunakan untuk melanjutkan pembayaran termin III dan IV pada tahun 2025.							

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian 2024	Persentase capaian	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7
	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	45%	45,21%	100,47%	10.916.391.950	7.508.624.859	68,78%
Analisa penggunaan anggaran : Anggaran yang disediakan untuk pencapaian IKU 3.3 hanya terealisasi 68,78% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 31,22% (Rp 3.407.767.091). Hal ini dipengaruhi oleh progres kegiatan pengajuan akreditasi internasional masih menyisakan beberapa program studi baru memasuki tahap awal karena masih fokus pada pemenuhan syarat-syarat minimum untuk memenuhi kriteria menuju akreditasi internasional, sehingga anggaran yang disediakan belum digunakan. Analisa efisiensi anggaran : Target IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah telah tercapai sebesar 45,21% dari target 45% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp7.508.624.859 atau hanya 68,78% dari anggaran Rp10.916.391.950. Hal ini menunjukkan bahwa Undip mampu melakukan efisiensi anggaran dengan membuktikan bahwa Undip mampu melampaui target, salah satu faktornya adalah pengakuan akreditasi LAMPT-Kes setara akreditasi internasional sebagaimana pada panduan teknis pengukuran IKU sehingga program studi kesehatan otomatis dapat di klaim status akreditasinya. Adapun anggaran yang tidak terserap akan menjadi saldo Undip yang dapat dipergunakan untuk pengembangan sarana prasarana dan untuk peningkatan fasilitas ditingkat program studi yang diproyeksikan menuju akreditasi internasional.							

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian 2024	Persentase capaian	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKK 4.1] Predikat SAKIP	AA	AA (93,80)	100,00%	1.597.106.840.056	1.078.051.549.408	67,50%
	Analisa penggunaan anggaran : Anggaran yang disediakan untuk pencapaian IKK 4.1 hanya terealisasi 67,50% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 32,50% (Rp519.055.290.648). Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan tata kelola kemandirian Undip sebagai PTNBH sudah mulai dilaksanakan sehingga penyederhanaan pola kerja serta sinergi antar unit kerja akan berdampak pada efisiensi sumber daya (anggaran). Misalnya proses pembelajaran dan penatausahaan kegiatan perkantoran sudah bertransformasi memberdayakan TIK meskipun belum sepenuhnya. Terkait dengan usaha bisnis dan komersial pada tahap perencanaan sudah ditarget alokasi yang akan dikelola namun sampai dengan akhir tahun ternyata usaha-usaha bisnis yang dijalankan masih belum berjalan dan menghasilkan pendapatan yang optimal. Analisa efisiensi anggaran : Target IKK 4.1 Predikat SAKIP sesuai target minimal adalah AA yang telah tercapai dengan nilai 90,90 sehingga telah tercapai sebesar 100% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp1.078.051.549.408 atau hanya 67,50% dari anggaran Rp1.597.106.840.056. Hal ini menunjukkan bahwa Undip mampu melakukan efisiensi anggaran dengan membuktikan bahwa Undip mampu melampaui target. Adapun anggaran yang tidak terserap akan menjadi saldo Undip yang dapat dipergunakan untuk pengembangan sistem pendukung untuk peningkatan akuntabilitas dan tata kelola Undip yang terintegrasi dan terpadu mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan.						

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian 2024	Persentase capaian	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7
	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	92,5	92,5	100,00%	288.027.678.000	288.018.442.663	100,00%
	Analisa penggunaan anggaran : Anggaran yang disediakan untuk pencapaian IKK 4.2 hanya terealisasi 100,00%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 0% (Rp 0). Analisa efisiensi anggaran : Target IKK 4.2 tercapai melebihi 100%, anggaran hanya untuk belanja pegawai yang berasal dari anggaran rupiah murni. Pada setiap akhir tahun anggaran selalu dilakukan rekonsiliasi sehingga penggunaan anggaran RM yang digunakan tidak tersisa (100%) karena kekurangan/sisanya akan ditambahkan/ditarik dan diakumulasi oleh kementerian.						
	[IKK 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	50%	84,62%	169,24%	-	-	-
JUMLAH					2.347.662.144.323	1.736.674.302.631	73,97%

Pada tahun 2024 efisiensi anggaran Universitas Diponegoro sebesar 26,03% atau Rp 610.987.841.692 -,- dari pagu anggaran sebesar Rp2.347.662.144.323,- dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 107,28%.

C. Kinerja Lain - Lain

1. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada Universitas Diponegoro adalah bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi berfokus pada perbaikan layanan publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses layanan. Adapun langkah-langkah kerja yang telah dilakukan pada Universitas Diponegoro dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian sebagai berikut:

1. Membangun Zona Integritas

- Pembangunan Zona Integritas bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN;
- Pembangunan Zona Integritas juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- Setiap unit kerja yang terlibat dalam pembangunan Zona Integritas harus memenuhi indikator yang telah ditetapkan.

2. Mengembangkan Unit Layanan Terpadu

- Unit Layanan Terpadu mendukung UNDIP dalam melaksanakan reformasi birokrasi di bidang pelayanan
- Unit Layanan Terpadu juga berfungsi untuk menyajikan informasi sebagai bukti akuntabilitas kinerja unit kerja di UNDIP

Melalui upaya ini, diharapkan agar birokrasi lebih efisien, berintegritas, dan mampu mendukung program-program pendidikan yang berdampak luas bagi masyarakat.

2. Inovasi

Pada tahun 2024, Universitas Diponegoro melakukan inovasi, diantaranya sebagai berikut :

- **Air Minum dalam Kemasan VOCA**

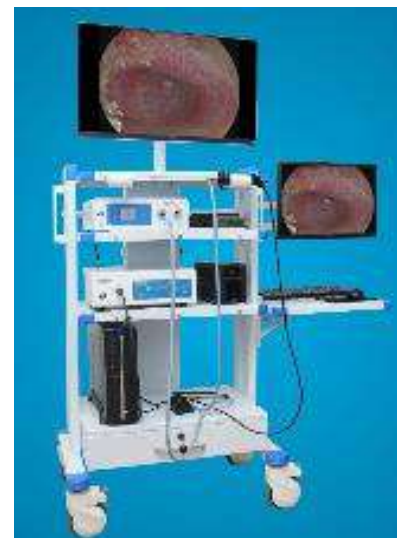
Inovasi Undip dalam bidang Pangan dan Teknologi Pertanian telah mengembangkan produk air minum olahan yang diproduksi oleh *Teaching Factory* Sekolah Vokasi. Air minum dalam kemasan VOCA memiliki keunggulan rendah mineral dengan teknologi *reverse osmosis* yang dikemas dalam wadah galon 19 liter dan botol PET 330ml. Saat ini VOCA didorong untuk bisa mensuplai seluruh kebutuhan UNDIP dengan menyediakan titik-titik minuman gratis tiap fakultas/sekolah untuk mahasiswa, dosen maupun tendik.



- **GL ECS-01 Endoscope Camera System**

Bidang Kesehatan dan Farmasi Fakultas Kedokteran Undip mengembangkan inovasi GL ECS-01 Endoscope Camera System. Alat ini dapat menjadi substitusi alat endoskopi sistem yang selama ini masih di dominasi alat impor yang hadir sebagai solusi alat kamera sistem THT / endoskopi sistem THT yang berkualitas dengan harga terjangkau dan buatan dalam negeri sehingga turut mendukung program pemerintah kemandirian alkes produksi dalam negeri yang dicanangkan pemerintah.

Hasil Inovasi Undip Tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada laman: <https://biks.undip.ac.id/>



3. Penghargaan

Pada tahun 2024 Undip mendapat peringkat/penghargaan di tingkat nasional maupun global sebagaimana disajikan pada gambar berikut :

Tabel 3.7

Peringkat Undip di tingkat Nasional/Global Tahun 2024

No.	Ranking	Nasional / Regional / Global
		2024
1.	UI Greenmetric World University Ranking 2024	2/ 3/ 27
2.	QS World University Ranking 2024	8 / 721-730
3.	QS Asia University Ranking 2024	8 / 134
4.	QS WUR By Subject 2024	

No.	Ranking	Nasional / Regional / Global
		2024
	1. (Law and Legal Studies)	351-370
	2. (Business & Management Studies)	451-500
	3. (Agriculture and Forestry)	341-400
	4. (Economics and Management Studies)	451-550
	5. (Social Sciences and Management)	501-550
5.	QS World Graduate Employability Ranking 2022	1 / 251-300
6.	THE WUR (World University Ranking) 2024	12/1500+
7.	THE WUR 2024 By Subject	
	1. (Business And Economics)	601-800
	2. (Social Sciences)	801+
	3. (Life Sciences)	801-1000
	4. (Engineering)	1001+
	5. (Physical Sciences)	1001+
	6. (Clinical and Health)	801+
8.	THE Asia University Ranking	6 / 501-600
9.	THE WUR Impact Rankings - SDGs	7 / 301-400
10.	THE Emerging Economies University Rankings 2024	501+
11.	UniRank/4icu.org (Top 200 Universities)	9/1176
12.	SCImago Institutions Rankings	3 /2060
13.	Webometrics World University Ranking 2025	4 / 995
14.	AD Scientific Index 2023	2 / 490 / 2037
15.	EduRank 2024	5 / 230 /990

Update pemeringkatan Undip selengkapnya dapat dilihat pada laman:

www.undip.ac.id



Universitas Diponegoro mendapat penghargaan dalam kategori Performance Improvement di QS Higher Ed Summit: Asia Pacific 2024 di Macau University of Science and Technology.



Universitas Diponegoro (UNDIP) kembali menorehkan prestasi gemilang di ajang bergengsi Anugerah DIKTI Saintek 2024.



Universitas Diponegoro (UNDIP) kembali dinobatkan menjadi *The 2nd Most Sustainable University* di Indonesia oleh pemeringkatan *UI GreenMetric World University Rankings 2024*. Di tingkat Asia UNDIP mendapatkan ranking ke-4, sementara di tingkat Internasional mendapat ranking ke-26.



UNDIP meraih penghargaan sebagai TOP 6 BRIN Kolaborator dengan publikasi bersama BRIN pada periode 2021-2024.

Gambar 3.4 Penghargaan Universitas Diponegoro Pada Tahun 2024

4. Program Crosscutting/Collaborative

Salah satu upaya meningkatkan 8 IKU PTNBH secara lebih cepat, cermat, dan tepat sasaran, perlu bagi Undip mendorong dan terlibat aktif dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI melalui platform Program *Matching Fund* Kedaireka, yang dirancang sebagai sebuah ekosistem yang memberi ruang bagi dosen bertemu, berdiskusi, dan membentuk

kolaborasi dalam melahirkan gagasan-gagasan inovatif dengan pelaku industri, dimana Kemendikbudristek berperan besar dalam mendukung perguruan tinggi untuk mewujudkan gagasan tersebut dalam skema pendanaan *matching fund* dimaksud dengan perbandingan 1:1 dengan dunia industri.

Tahun 2024 ini, Universitas Diponegoro mengajukan sejumlah 51 (lima puluh satu) dan 6 proposal yang lolos didanai dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (DIKTIRISTEK) serta mengajukan sejumlah 10 (sepuluh) dan 3 proposal yang lolos didanai dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (DIKSI) dengan total dana sebesar Rp3.323.290.000 (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), dana dari Undip sebesar Rp135.000.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Rupiah) dan dana dari mitra Dunia Usaha Dunia Industri sebesar Rp4.154.871.730 (Empat Milyar Tujuh Sertus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah).

Program dan kegiatan yang lolos didanai Kemendikbudristek oleh diuraikan sebagai berikut :

1. Penataan Kawasan Wisata Budaya Segitiga Emas Demak menggunakan Metode Space Syntax merupakan kolaborasi bersama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak. Kegiatan ini melibatkan sebanyak 5 mahasiswa magang dalam keseluruhan kegiatan, hal ini juga menjadi implementasi dari program Merdeka Belajar Kuliah Merdeka (MBKM). Mahasiswa bersama tim pengusul saling berkolaborasi dalam rangkaian kegiatan seperti observasi lapangan, survei dan wawancara, FGD, perkuliahan umum, dan uji publik bersama masyarakat umum yang mencakup pelaku usaha pariwisata serta OPD terkait. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk perwujudan dari pencapaian IKU Perguruan Tinggi pada IKU - 2 yaitu pelibatan mahasiswa dalam kegiatan di luar kampus, IKU - 3 yaitu dosen melakukan kegiatan tridarma di luar kampus dan IKU - 4 yaitu Praktisi Mengajar di Kampus.
2. Smart Robotic IMTA Cage untuk Mendukung Efisiensi dan Produktivitas Budidaya Perikanan merupakan kolaborasi antara Universitas Diponegoro dengan PT ReKayasa Agromarin Indonesia. Smart Robotic IMTA Cage adalah pengembangan terbaru yang menggabungkan teknologi canggih untuk mendukung efisiensi dan produktivitas budidaya perikanan. Kegiatan ini memfasilitasi magang MBKM Mahasiswa.
3. Kerjasama Penguatan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Implementasi Eko-Inovasi antara Universitas Diponegoro dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk mendukung keberlanjutan melalui penerapan teknologi inovatif di

bidang energi terbarukan, pengelolaan air, pertanian, dan sampah organik. Kegiatan ini mendukung pencapaian IKU 2, IKU 3, dan IKU 4.

4. Pengembangan Low-Cost Air Quality Sensor Berstandar SNI 9178:2023 untuk Kemandirian Pemantauan Kualitas Udara di Indonesia bersama dengan PT Teknomedika Manufaktur Inovasi. Kegiatan ini juga menjadi bentuk perwujudan dari pencapaian IKU Perguruan Tinggi pada IKU - 2 yaitu pelibatan mahasiswa dalam kegiatan di luar kampus, IKU - 3 yaitu dosen melakukan kegiatan tridarma di luar kampus dan IKU - 4 yaitu Praktisi Mengajar di Kampus.
5. Hilirisasi Keramik Hexa Flower - Hexa Batik Melalui Sertifikasi TKDN Dan Optimalisasi Digital Marketing Untuk Uji Pemasaran merupakan kolaborasi antara Universitas Diponegoro dengan PT. Nuansa Porselen Indonesia. Penggunaan teknologi partikel dalam pembuatan keramik hexagonal flower-batik akan meningkatkan kualitas produk keramik yang telah dihasilkan. Terjalannya kemitraan antara Undip dengan Industri, memberikan manfaat capaian IKU2, IKU 3 (Dosen dan mahasiswa berkegiatan di luar kampus), IKU 4 dan IKU 5
6. Inovasi probiotik dari genus Marine Bacillus sebagai agen biokontrol pada lingkungan tambak udang vaname bersama dengan PT. AQUABETA. AQUA Bacillus merupakan alternatif solusi yang lebih aman, berkelanjutan, dan efektif dalam meningkatkan produktivitas akuakultur serta menjaga kesehatan lingkungan. Kegiatan ini memfasilitasi magang MBKM Mahasiswa.
7. Collaborative Development of Modular Enhanced - Control Bioreactors For Window- Scale Applications antara Universitas Diponegoro dengan Universitas Malaya, yang bertujuan mengembangkan photobioreactors for Window-Scale Applications, yang berfokus pada inovasi untuk memanfaatkan fasad bangunan sebagai elemen yang fungsional. Dari kolaborasi ini mendukung ketercapaian:
[IKU-5]: Hasil penelitian dosen yg dimanfaatkan oleh masyarakat
[IKU-2]: Mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus
[IKU-6]: Program studi bekerja sama dengan Mitra kelas dunia
8. Roasting Agitasi Sensorik Kopi Sangrai (VOCA-ROASTER) merupakan kolaborasi antara Universitas Diponegoro dengan CV. Anugrah Agung. Produk seperti voca-roaster memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat secara langsung. Dengan mendukung efisiensi, peningkatan pendapatan, pengembangan keterampilan, dan keberlanjutan, produk ini menjadi alat strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi individu maupun komunitas.
9. Model Tiga Dimensi (3D) Perencanaan Kawasan Perkotaan Kranggan Kabupaten Temanggung merupakan kolaborasi antara Universitas

Diponegoro dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Model visualisasi tiga dimensi pada Pusat Kawasan Perkotaan Kranggan dapat berperan dalam mengoptimalkan penggunaan ruang dan merancang fasilitas yang lebih efisien dan fungsional.

Data terkait dengan program *Matching Fund* Kedaireka dan Program Inovasi Hilirisasi Riset lainnya dapat dilihat pada laman <https://biks.undip.ac.id/>

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Universitas Diponegoro merupakan laporan pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja antara Universitas Diponegoro dengan Kemendikbudristek tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Universitas Diponegoro mengacu pada Renstra Universitas Diponegoro Tahun 2020-2024 Perubahan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 40 tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2024, Universitas Diponegoro berhasil melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang didukung oleh kinerja keuangan dengan penggunaan anggaran sebesar Rp1.736.674.302.631 (73,97%) dari total pagu Rp2.347.662.144.323.



Grafik 4.1 Capaian Sasaran Dan Anggaran Tahun 2024

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pencapaian target PK adalah:

1. pembenahan sistem tracer yang terpusat di Universitas supaya para alumni mudah mengisinya Belum;
2. infrastruktur pendukung penelitian perlu ditingkatkan (seperti laboratorium, IT, dan lain-lain);
3. distribusi/partisipasi dosen untuk penelitian dan pengabdian belum maksimal, dan rendahnya tingkat publikasi.

Beberapa Inovasi dan strategi, yang dilakukan dalam pencapaian sasaran kinerja sebagai berikut:

Sasaran 1 - Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi:

1. penyesuaian Aplikasi Tracer studi internal Undip dengan Dikti melalui link: <https://tracerstudy.undip.ac.id> dan klinik pendampingan tracer study;
2. Pelatihan kewirausahaan untuk mahasiswa dan alumni;
3. Modul Konversi nilai SIAP Undip yang telah disesuaikan dengan pelaporan PDDikti;
4. integrasi sistem MBKM, Inbound dan Prestasi.

Sasaran 2 - Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi:

1. program peningkatan motivasi dosen muda untuk studi ke luar negeri;
2. meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian.
3. Mendorong kegiatan riset yang berorientasi perolehan kekayaan Intelektual
4. Melakukan kolaborasi riset dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Perguruan Tinggi/ Lembaga Riset Luar Negeri

Sasaran 3 - Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran:

1. Lebih banyak penggunaan metode pembelajaran partisipatif berbasis diskusi untuk memecahkan kasus atau masalah.
2. Menerapkan mata kuliah dengan acuan *problem solving*.
3. Penerjemahan semua peraturan tingkat universitas yang berkaitan dengan akademik, kemahasiswaan.

Sasaran 4 - Meningkatnya tata kelola satuan kerja di Lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi:

1. Melakukan evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja anggaran tiap bulan.
2. Melakukan koordinasi untuk memonitor implementasi dan validasi data pendukung SAKIP, melalui forum-forum pimpinan juga ditekankan, bahwa capaian SAKIP tahun 2024 menjadi tantangan untuk semakin meningkat di tahun berikutnya.

Dalam rangka memastikan perbaikan pencapaian di tahun selanjutnya dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi secara berkala antar bidang dan unit kerja di lingkup eksekutif (Rektorat), maupun oleh Majelis Wali Amanat (MWA) sehingga akan dapat diketahui kendala yang terjadi dan segera mencari solusi untuk pemecahannya;



Gambar 4.1 Kegiatan Reviu Capaian Kinerja TW IV Tahun 2024

- Memastikan pola penganggaran berbasis *output* dan *outcome* sejak tahap perencanaan yang dilakukan melalui sistem ROT yang diakses melalui laman <https://rot.apps.undip.ac.id/> yang terkoneksi dengan sistem penganggaran, sistem keuangan dan sistem pelaporan.

RENCANA OUTPUT TAHUNAN UNDIP : 2024

ADMIN : PUSAT

MAIN MENU

Dashboard

Master

Entri

Report

Unit

User

IKU : List IKU

Tambah IKU

Show 10 entries

Copy Print Excel PDF

Search:

Aksi	Program	Kd IKU	IKU	Satuan	Aktif	Target 2023	Target 2024
	Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Akademik	010101	Akreditasi Institusi (APT)	unggul (score)	YA	Unggul (A)	Unggul (A) edit
	Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Akademik	010102	Jumlah prodi terakreditasi internasional	persentase	YA	20	30 edit
	Peningkatan	010103	Jumlah Prodi	persentase	YA	42	50 edit

Gambar 4.2 Kegiatan Reviu Capaian Kinerja TW IV Tahun 2024

- Monitoring untuk mendukung validitas data pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui sistem CAKRADIPA yang diakses melalui laman www.perencanaan.undip.ac.id/cakradipa;

RENSTRA 2024-2024

Beranda CAKRADIPA Review Capaian Panduan

Landing Page Akun reviewer02

Isian Capaian Kinerja IK RENSTRA FAKULTAS HUKUM Tahun 2024 Triwulan 4

Indikator Kinerja	Satuan	Keterangan	Target 2024	Capaian Triwulan 4	Uraian/Penjelasan Unit	Hasil Review
01 Akreditasi Institusi	Unggul (Score)	Diisi oleh Unit Pusat	0	0%		User: reviewer01 Hasil: VALID
02 Jumlah prodi terakreditasi Unggul	persentase	kumulatif	100 %	100	S1 Hukum Magister Hukum Magister Keperawatan Doktor Hukum	User: reviewer01 Hasil: VALID
03 Jumlah prodi terakreditasi internasional	persentase	kumulatif	75 %	50	S1 Hukum Magister Hukum	User: reviewer01 Hasil: VALID

Gambar 4.3 Screenshoot Sistem CAKRADIPA

- Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya;
- Implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja *outcome* (IKU) dan *output*, sehingga akan tergambar dengan jelas bahwa *supporting* anggaran benar-benar untuk pencapaian *output* dan *outcome* (IKU), hal ini diwujudkan Perjanjian Kinerja secara berjenjang dari Rektor dengan pimpinan Unit Kerja;

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Universitas Diponegoro, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode tahun berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja ini harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga Universitas Diponegoro dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Awal
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Revisi
- Pengukuran Kinerja Tahun 2024
- Lembar Hasil Reviu Laporan Kinerja Undip Tahun 2024
- SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Undip Tahun 2024
- SK Tim Reviu Laporan Kinerja Undip Tahun 2024



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Rektor Universitas Diponegoro
Dengan
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum

Jabatan : Rektor Universitas Diponegoro

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Semarang, 30 Januari 2024

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi,

Rektor Universitas Diponegoro,



Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D
NIP 196107061987101001



Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH,
M.Hum
NIP 196211101987031004



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	85
[1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	40
[2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	47
[2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	36
[2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	3
[3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	2
[3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	74
[3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	45
[4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[4.1] Predikat SAKIP	AA



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



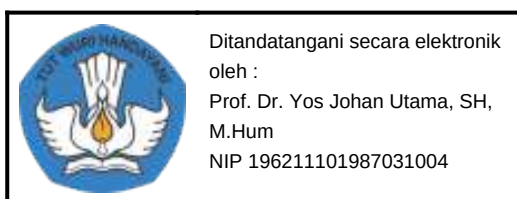
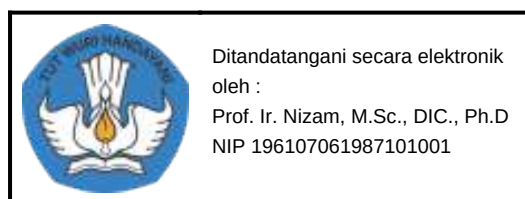
[4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	92.50
[4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	50

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	0000	PRPTN-BH	Rp. 70.852.333.000,-
2.	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	Rp. 287.767.678.000,-
3.	0000	Alokasi BPPTNBH	Rp. 103.166.400.000,-
4.	0000	Selain APBN	Rp. 1.885.940.966.823,-
Total Anggaran			Rp. 2.347.727.377.823,-

Semarang, 30 Januari 2024

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi,

Rektor Universitas Diponegoro,



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Rektor Universitas Diponegoro
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,
dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.
Jabatan : Rektor Universitas Diponegoro
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Semarang, 6 Desember 2024

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi



Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris

Rektor Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	85
	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	40
[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	47
	[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	36
	[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	Rasio	3
[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	Rasio	2
	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	74
	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%	45
[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	Predikat	AA
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	92.50
	[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	%	50

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
APBN			
1	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	Rp 285.767.678.000
Selain APBN			
1	0000	PRPTN-BH	Rp 63.767.099.500
2	0000	Selain APBN	Rp 1.885.940.966.823
3	0000	Alokasi BPPTNBH	Rp 103.166.400.000
4	0000	Insentif IKU	Rp 6.760.000.000
Total Anggaran			Rp 2.345.402.144.323

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi,

Prof. Dr. H. Nat. Abdul Haris



Semarang, 6 Desember 2024

Rector Universitas Diponegoro,

Prof. Dr. Sunarnomo, S.E., M.Si.





**Laporan Kinerja Triwulan 4
Ditjen Diktiristek (PTN BH - Universitas
Diponegoro)
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Ditjen Diktiristek (PTN BH - Universitas Diponegoro) selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi				
[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	85	%	85	87.71
[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	40	%	40	24.16
[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	47	%	47	54.13
[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	36	%	36	36.02
[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	3	Rasio	3	3.06
[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran				
[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	2	Rasio	2	2.23
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	74	%	74	74.27
[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	45	%	45	45.21

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	AA	Predikat	AA	AA
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	92.50	Nilai	92.50	92.5
[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	50	%	50	84.62

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta

Progress/Kegiatan

Pada Tahun 2024 diperoleh capaian IKU 1.1 sebesar 87.7% (103,18%) dari target dengan rincian sebagai berikut:

- lulusan bekerja ≤ 6 bln dan Gaji $\geq 1,2 \times \text{UMP} = 4648$;
- lulusan bekerja ≤ 6 bln dan Gaji $< 1,2 \times \text{UMP} = 628$;
- lulusan $6 < \text{bekerja} \leq 12$ bln dan Gaji $\geq 1,2 \times \text{UMP} = 245$;
- lulusan $6 < \text{bekerja} \leq 12$ bln dan Gaji $< 1,2 \times \text{UMP} = 148$;
- wirausaha ≤ 6 dan Gaji $\geq 1,2 \times \text{UMP} = 898$;
- wirausaha ≤ 6 dan Gaji $< 1,2 \times \text{UMP} = 50$;
- $6 < \text{wirausaha} \leq 12$ dan Gaji $\geq 1,2 \times \text{UMP} = 164$;
- $6 < \text{wirausaha} \leq 12$ dan Gaji $< 1,2 \times \text{UMP} = 46$;
- melanjutkan studi: 1041

dengan Jumlah responden : 8810. Kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja IKU 1.1 sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan alumni untuk pendataan tracer study secara kontinyu;
2. Menyelenggarakan Klinik tracer study dan layanan konsultasi alumni tracer dengan operator dan ketua program studi via media online;
3. Pendataan tim pengelola tracer study;
4. Workshop penguatan tracer study semester 1;
5. Workshop penguatan tracer study semester 2;
6. Pengadaan suvenir untuk alumni yang mengisi sampai finish;
7. Workshop penyiapan diri di dunia kerja (kerja sama dengan HKI Jawa Tengah);
8. Workshop penguatan wirausaha mahasiswa (kerja sama dengan dinas koperasi dan UMKM serta praktisi);
9. Workshop strategi studi lanjut (kerja sama dengan LPDP).

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja IKU 1.1 sebagai berikut:

1. Belum semua alumni mengisi tracer study;
2. Beberapa alumni kesulitan untuk dihubungi dan kontak person tidak aktif Beberapa pengelola di tingkat fakultas dan prodi mengalami perubahan;
3. Beberapa pengelola di tingkat fakultas dan prodi mengalami perubahan;

4. Pusat karier belum efektif;
5. Kurangnya realisasi MoU/PKS;
6. Sebagian besar souvenir belum dapat dikirimkan karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

Strategi/Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dilakukan Undip untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah

1. Optimalisasi perangkat manajemen ditingkat Departemen/Program Studi untuk pendataan Tracer Study;
2. Mengumumkan tingkat capaian tracer study sampai level prodi melalui surat dinas, sso undip dan media online;
3. Melakukan pemetaan ulang tentang kebutuhan dunia kerja, dunia wirausaha dan studi lanjut untuk selanjutnya dilakukan pembinaan berdasarkan hasil pemetaan tersebut;
4. Pengaktifan pusat karier untuk para alumni mencari lowongan pekerjaan dan perusahaan yang akan menawarkan lowongan pekerjaan;
5. Membentuk tim task force untuk mengoptimalkan MoU/PKS Undip dengan perusahaan untuk dapat menyerap tenaga kerja dari lulusan Undip;
6. pengusulan penambahan anggaran untuk pengiriman souvenir ke alumni.

[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Pada tahun 2024 diperoleh capaian IKU 1.2 sebesar 24.16% (60,40% dari target PK) dengan rincian sebagai berikut:

1. jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal : 20266
2. jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal: 60
3. Jumlah mahasiswa berprestasi: 1189
4. jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program : 37852
5. Jumlah mahasiswa aktif : 60021

Dalam upaya pencapaian target lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi telah dilakukan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Inventaris mata kuliah yang dapat dikonversi ke program MBKM, misalnya Magang, Kewirausahaan, Penelitian, PBL, PKL
2. Penyusunan RPS untuk kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
3. Program flagship MBKM Dikti
4. mahasiswa magang
5. pertukaran mahasiswa antar prodi
6. Sertifikat Kompetensi Internasional via Simkatmawa

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target sebagai berikut:

1. Tidak semua prodi mau melakukan konversi kegiatan MBKM
2. Capaian prestasi mahasiswa belum maksimal (30%)

3. Skema inbound internal masih banyak kendala (20%)
4. Ketentuan baru tentang perolehan sertifikat internasional

Strategi/Tindak Lanjut

Tindak Lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan program MBKM di Undip dengan mendorong komitmen fakultas/departemen/prodi;
2. Optimalisasi kerjasama dengan instansi dan PT lain untuk pelaksanaan program MBKM;
3. Mencari alternatif pencapaian IKU 2, dengan modifikasi perkuliahan system blok perkuliahan dan kegiatan;
4. Menerapkan Permen 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mengenai konversi nilai tanpa huruf, hanya keterangan lulus;
5. Penyesuaian Peraturan Akademik
6. Monitoring dan evaluasi dari Undip kepada mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan MBKM;
7. Mengkonversi kegiatan KKN reguler, KKN tematik dan magang kuliah menjadi kegiatan MBKM;
8. Menambah menu hasil pengolahan data (rekap informasi) pada aplikasi prestasi mahasiswa;
9. Menyusun dan Diseminasi Kembali aplikasi prestasi mahasiswa kepada stakeholder terkait, termasuk pemberian akses bagi pendamping PKM/UKM ke dalam aplikasi
10. Meluncurkan surat ke Fakultas nomor 748/UN7.A1/AK/IV/2024 tentang Pemberitahuan tentang Upaya Peningkatan Capaian IKU 2 Tahun 2024 terkait peningkatan prestasi mahasiswa dan perolehan sertifikat kompetensi internasional dan mobilisasi inbound internal

[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi

Progress/Kegiatan

Pada tahun 2024 diperoleh capaian IKU 2.1 sebesar 54,13% (115,17% dari Targer PK) dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah dosen dengan NIDN yang mempunyai bukti kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain sebanyak 55
2. bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau usaha sebanyak 796
3. membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi sebanyak 15
4. Jumlah Dosen NIDN 1593

Dalam upaya pencapaian target IKU 2.1 telah dilakukan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Setiap dosen wajib mengisi Laporan Kinerja Dosen (LKD) setiap semester
2. Penugasan kepada Dosen sebagai pembimbing mahasiswa dalam kegiatan di luar baik sebagai pembina atau pendamping dalam setiap kejuaraan atau perlombaan oleh BAK

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target sebagai berikut:

1. Belum ada sistem dashboar untuk memantau IKU secara realtime
2. Belum semua dosen melaporkan kinerja pelaksanaan kegiatan Tridharma PT di Perguruan Tinggi lain atau sebagai praktisi dari dunia usaha dan industri

Strategi/Tindak Lanjut

Tindak Lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut sebagai berikut:

1. menghimbau agar dosen selalu melakukan pemutakhiran data dan melaporkan kinerjanya pada laman SISTER
2. Meningkatkan kerjasama antar perguruan tinggi dan partisipasi dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain
3. Kebijakan pemenuhan dan konversi (reward) kegiatan tri dharma dosen dalam insentif kinerja dosen;
4. Optimalisasi kerjasama atau jejaring alumni dengan praktisi/profesional dalam kegiatan tri dharma PT Koordinasi dengan Bagian Kemahasiswaan selaku PIC SIMKATMAWA

[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri

Progress/Kegiatan

Pada tahun 2024 tercapai sebesar 36,02% (100,06% dari target PK) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1. jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi: 932
2. pengajar dari kalangan praktisi : 77
3. jumlah dosen dengan NIDN: 1577
4. jumlah dosen dengan NIDK: 60
5. jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP): 15

Dalam upaya pencapaian target dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri, telah dilakukan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberiaan bantuan pendanaan kepada dosen untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dosen
2. Updating data perolehan sertifikasi kompetensi pada Sister dan E-DUK

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target sebagai berikut:

1. pengisian data sertifikasi di aplikasi Sister tidak lengkap sehingga data tidak dapat dihitung masuk dalam capaian IKU 4
2. Rata-rata Dosen (usia tidak memenuhi syarat tugas belajar) kurang responsif mengajukan proposal kegiatan sertifikasi kompetensi

Strategi/Tindak Lanjut

Tindak Lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut sebagai berikut:

1. melakukan pendampingan pengisian data sister ke Fakultas/Sekolah khusus untuk item sertifikasi kompetensi dosen
2. Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelaksanaan Program Pelatihan
3. Updating data pada sistem E-DUK maupun SISTER baik yang dilakukan oleh operator E_DUK dan/atau dosen itu sendiri.

[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau

diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen

Progress/Kegiatan

Pada tahun 2024 capaian IKU 2.3 sebesar 3,06 (102% dari Target PK) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Publikasi Karya Ilmiah Dosen dengan rincian sbb:
 1. ublikasi internasional terindeks scopus sejumlah 1711 artikel
 2. Publikasi internasional terindeks WOS 276 artikel
 3. capaian Publikasi nasional terindeks di Garuda sejumlah 2330 artikel
 4. publikasi nasional lainnya 1419
 5. Publikasi Karya terapan Dosen sebanyak 515 karya
 6. Karya Terapan Dosen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 618 karya
- HKI sebanyak 483
- Paten sebanyak 32

umiah dosen NIDN/NIDK : 1669.

Dalam upaya pencapaian target jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen telah dilakukan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Klinik manuskrip
2. Reakreditasi Journal
3. Pelatihan penulisan proposal
4. TOT Reviewer
5. Pendampingan tata kelola jurnal internasional.

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Penelitian sumber dana DRPTM mengalami penurunan,
2. Pembukaan/ Pengumuman Pendanaan, Penelitian Sumber DRPTM terjadi keterlamabatan,
3. Pengelolaan Penelitian belum maksimal

Strategi/Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut sebagai berikut:

1. Menganggarkan tambahan Alokasi dana Penelitian sumber Dana Selain APBN;
2. Proses Alih Teknologi Aplikasi pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPDP/ Erispro ke Aplikasi Pengelolaan Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Undip /TRaCS

[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1

Progress/Kegiatan

Pada tahun 2024 tercapai IKU 3.1 sebesar 2.23 (111,5% dari target PK). Pengisian kegiatan kerjasama dilakukan oleh fakultas setiap bulan.

Kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan capaian antara lain:

1. inisiasi kerjasama dengan mitra;

2. monitoring kerja sama serta implementasinya

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja IKU 3 sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Sama yang dijalin oleh Fakultas Fakultas, Sekolah, Lembaga, Badan, dan unit lainnya di Undip masih dijumpai di dalam klausul pasal dalam perjanjian kerja sama tersebut tidak menyertakan atau menyebutkan nama program studi yang terlibat
2. Belum tersedianya Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kerja Sama yang terintegrasi di Undip yang dipergunakan sebagai aplikasi pelaporan sekaligus sebagai basis big data kerja sama seluruh Fakultas, Sekolah, Lembaga, Badan, dan unit lainnya di Undip sehingga lebih memudahkan penyajian data secara lebih akurat, pengambilan keputusan yang tepat dan mampu memetakan kerja sama sesuai kategori mitra dan program studi.
3. Implementasi dari kerjasama belum dilaksanakan dengan optimal;
4. beberapa belum sampai tahap Implementation of Arrangement (IA)

Strategi/Tindak Lanjut

Tindak Lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, sebagai berikut:

1. Koordinasi lebih intensif terutama dengan Ketua Program Studi yang ada di Fakultas, Sekolah dalam penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoA) serta Implementation Arrangement (IA).
2. secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan kerja sama berkoordinasi dengan para admin kerja sama di tingkat Fakultas, Sekolah, Lembaga, Badan, dan unit lainnya
3. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi maupun Wokrshop dan berkoordinasi dengan tim teknis Diktiristik terkait update pelaporan, maupun hal lain yang mendukung akselerasi dalam rangka ketercapaian IKU 6 PTNBH melebihi target yang ditetapkan Universitas.
4. menghimbau kepada PIC Fakultas/Unit untuk melaporkan apabila ada kegiatan kerja sama dan/atau naskah PKS yang telah selesai proses.
5. Semua PKS harus diikuti dengan IA (bisa beberapa IA, setiap kegiatan dibuatkan IA) Menyempurnakan template IA
6. Pendampingan Penyusunan dan monitoring evaluasi PKS dan IA per Fakultas secara periodik

[5 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi

Progress/Kegiatan

Pada tahun 2024 capaian IKU 3.2 sebesar 74,27 (100,36% dari target PK) dengan rincian sebagai berikut:

1. jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi : 4660
2. total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan : 6574

sampai dengan saat ini prodi-prodi di Undip telah menerapkan mata kuliah menggunakan case method/project based learning

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target adalah belum semua mata kuliah menggunakan case method/project based learning

Strategi/Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring ke prodi untuk pengisian mata kuliah menggunakan case method/project based learning;
2. Melaksanakan Kegiatan Pelatihan penyusunan modul pembelajaran berbasis CBL ,PBL, PjBL

[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah

Progress/Kegiatan

pada tahun 2024 diperoleh capaian IKU 3.3 sebesar 45,21% (100,47% dari target PK) dengan rincian sebagai berikut:

1. jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah 33
2. jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali) : 73

Dalam upaya pencapaian target IKU 3.3 telah dilakukan program/kegiatan dengan Mendorong dan memotivasi Prodi untuk mengajukan akreditasi Internasional.

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target sebagai berikut:

1. Proses Akreditasi AACSB membutuhkan effort besar baik waktu maupun biaya yg dikeluarkan
2. Prodi dibawah Sekolah Vokasi telah didorong untuk Akreditasi Internasional, IABEE, melalui program bimbingan dengan Dirjen Vokasi (1. Teknologi Rekayasa Kimia Industri 2. Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur)

Strategi/Tindak Lanjut

tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Pemantauan secara menyeluruh untuk prodi-prodi yang mengikuti akreditasi internasional dalam hal pemenuhan requirement dan recommendation
2. Pemantauan secara detail untuk penyusunan SER dan appendix bagi prodi-prodi yang mengikuti akreditasi internasional
3. Mendorong prodi di bawah Sekolah Vokasi untuk menuju Akreditasi Internasional melalui audit mutu internal
4. Mencari lembaga akreditasi internasional pengganti sesuai dengan Kepmendikbudristek nomor. 236/O/2024

[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Pada tahun 2024 Undip memperoleh predikat AA dengan nilai 93,8 . Undip terus berupaya meningkatkan penguatan mutu Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), beberapa

kegiatan yang telah dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dengan masing-masing bidang terkait dalam penyelenggaraan implementasi SAKIP
2. Menghadari kegiatan Sosialisasi Evaluasi AKIP Internal Tahun 2024 pada 20 Agustus 2024 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan
3. Melaksanakan Penilaian Evaluasi AKIP Internal melalui Rakor Tim Evaluasi Internal AKIP Tahun 2024
4. Pengumpulan data dukung SAKIP selama bulan agustus - september 2024

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target sebagai berikut:

1. kurangnya komitmen dari Fakultas/unit dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar
2. adanya gangguan pada sps kita yang dikarenakan terjadi gangguan pada pusat data nasional, menyebabkan hilangnya data dukung sakiP. sehingga dilakukan pengumpulan kembali data dukung secara manual

Strategi/Tindak Lanjut

tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain:

1. secara periodik Undip melakukan koordinasi untuk memonitor implementasi dan validasi data pendukung SAKIP, melalui forum-forum pimpinan juga ditekankan, bahwa capaian SAKIP menjadi tantangan untuk semakin meningkat di tahun 2024
2. backup data dukung SAKIP secara berkala

[S 4] Meningkatkan tata kelola Perguruan Tinggi Negeri **[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L**

Progress/Kegiatan

Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan Permenkeu no 62 tahun 2023 diperoleh dari proporsi 50% nilai EKA dan 50% IKPA. pada tahun 2024 Undip capaian nilai kinerja anggaran sebesar 92,5. Undip terus berupaya mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

Kendala/Permasalahan

kendala yang dihadapi:

1. adanya gangguan sistem pada simproka menyebabkan pengisian capaian harus berkoordinasi dengan pengampu sistem di pusat
2. nilai EKA belum muncul pada laman <https://monev.kemenkeu.go.id>

Strategi/Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain:

1. Melakukan evaluasi kinerja anggaran tiap bulan
2. Melakukan koordinasi dengan unit terkait

[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri
[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas

Progress/Kegiatan

Dalam rangka mendukung IKU Zona Integritas Universitas Diponegoro melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. menyelenggarakan Sosialisasi dan Deklarasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi
2. beberapa fakultas di Undip masih dalam proses menuju WBK
3. Fakultas Teknik Undip telah memperoleh peridikat WBK

pada tahun 2024 terdapat 11 fakultas atau sekolah yang telah mencanangkan dan membangun zona integritas yakni:

1. Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan
2. Fak. Psikologi
3. Sekolah Vokasi
4. Fak. Kesehatan Masyarakat
5. Fak Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
6. Fak. Sains dan Matematika
7. Fak. Kedokteran
8. Fak. Ekonomika dan Bisnis
9. Fak. Hukum
10. Fak. Teknik
11. Fak Peternakan dan Pertanian

Kendala/Permasalahan

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target adalah belum optimalnya persiapan fakultas dalam proses mewujudkan zona integritas menuju ZI WBK

Strategi/Tindak Lanjut

tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Penguatan sistem manajemen SDM diantaranya dengan pengembangan sistem informasi dan pembinaan ASN
2. Penguatan organisasi/kelembagaan dengan menyusun Peraturan Rektor tentang Organisasi dan tata kerja unsur-unsur di bawah Rektor yang efektif dan efisien

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[WA.4257.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp285.767.678.000	Rp288.018.442.663	Rp-2.250.764.663
Total Anggaran					Rp285.767.678.000	Rp288.018.442.663	Rp-2.250.764.663

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Tingkatkan koordinasi antar unit kerja khususnya PIC IKU menyesuaikan SOTK Undip tahun 2024
2. Kendala-kendala yang dihadapi selama tahun 2024 menjadi fokus untuk segera dicarikan solusi penyelesaiannya dan diimplentasikan untuk akselerasi pada tahun selanjutnya
3. Mendorong Fakultas/Sekolah untuk melakukan identifikasi lembaga akreditasi internasional bagi rumpun ilmunya sehingga akan meningkatk capaian pada tahun - tahun berikutnya dan terakomodasi dalam list lembaga akreditasi yang direcognisi oleh kementerian
4. memperbanyak mata kuliah yang dapat diambil untuk mendukung MBKM internal

Semarang, 31 Desember 2024
Rektor Universitas Diponegoro,
Dr. Suarnomo, S.E., M.Si.

The image shows the official stamp of Universitas Diponegoro, Faculty of Education, and the signature of the Rector. The stamp is circular with a blue border. Inside the border, the text "KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINSB, DAN TEKNOLOGI" is written at the top, "UNIVERSITAS DIPONEGORO" is written in the middle, and "REKTOR" is written at the bottom. In the center of the stamp is a logo featuring a stylized figure holding a torch. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

**LAPORAN HASIL REVIU
LAPORAN KINERJA (LAKIN) UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2024**



No. LHR: 20/UN7.K/PW/I/2025

Tanggal: 30 Januari 2025

**SATUAN PENGAWAS INTERNAL
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

1. Ringkasan Eksekutif.....	1
2. Dasar Hukum	1
3. Tujuan dan Ruang Lingkup Reviu.....	1
4. Metode Reviu.....	2
5. Gambaran Umum Obyek Reviu	2
6. Hasil Reviu atas Format Laporan Kinerja	2
7. Hasil Reviu atas Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja.....	3
8. Hasil Reviu atas Substansi Laporan Kinerja.....	3
9. Kesimpulan Hasil Reviu	3
10. Rekomendasi.....	5

Lampiran.

1. Tabel *Checklist* Reviu Laporan Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2024

1	Ringkasan Eksekutif: Berisi mengenai ringkasan umum reviu Laporan Kinerja (LAKIN) Universitas Diponegoro Tahun 2024
	Satuan Pengawas Internal Universitas Diponegoro sebagai Pengawas Internal Universitas Diponegoro telah melakukan reviu atas LAKIN Universitas Diponegoro Tahun 2024. Reviu dilaksanakan sebagai telaah atas LAKIN Universitas Diponegoro Tahun 2024 untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas.
2	Dasar Hukum: Berisi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan reviu atas LAKIN Universitas Diponegoro Tahun 2024
	Dasar Hukum yang digunakan dalam melaksanakan reviu adalah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro; 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 7. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek; 8. Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Diponegoro Tahun 2015-2039; 10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan Universitas Diponegoro; 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Universitas Diponegoro Tahun 2020-2024; 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Universitas Diponegoro Tahun 2020-2024; 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor.
3	Tujuan: Berisi mengenai tujuan dilaksanakan reviu atas LAKIN Universitas Diponegoro Tahun 2024
	Tujuan reviu atas LAKIN Instansi Pemerintah adalah: 1. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah yang tertuang pada Indikator Kinerja (IK)

	PTN-BH dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis (Renstra) sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.
4	Ruang Lingkup: Berisi mengenai batasan reviu atas LAKIN Universitas Diponegoro Tahun 2024
	Ruang lingkup reviu meliputi telaah terhadap format, mekanisme penyusunan, dan substansi atas informasi yang disajikan dalam LAKIN Universitas Diponegoro Tahun 2024.
4	Metode Reviu: Berisi mengenai tahapan-tahapan dan langkah-langkah reviu atas LAKIN Universitas Diponegoro Tahun 2024
	Reviu dilaksanakan melalui metode pengumpulan data/informasi untuk digunakan dalam melakukan pengujian atas keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam LAKIN Universitas Diponegoro Tahun 2024.
5	Gambaran Umum Obyek Reviu: Berisi mengenai identitas obyek reviu dan informasi kinerja secara umum.
	LAKIN yang menjadi obyek reviu adalah LAKIN Universitas Diponegoro Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LAKIN Universitas Diponegoro Tahun 2024 disusun berdasarkan LAKIN dari Fakultas, Sekolah, dan Lembaga serta diharmonisasikan dengan LAKIN yang diproses melalui PIC bidang terkait.
6	Hasil Reviu
6.1	Hasil Reviu atas Format LAKIN
	a. LAKIN Undip telah disusun sesuai pedoman dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan RB 53/2014); Penyusunan format LAKIN memperhatikan sistematika dan informasi yang disajikan. Sistematika LAKIN yang dianjurkan adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Bab II Perencanaan Kinerja Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative Bab IV Penutup Lampiran: 1) Perjanjian Kinerja 2) Perjanjian Kinerja Akhir 3) Pengukuran Kinerja 4) Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu Selain memenuhi sistematika yang dianjurkan, LAKIN menyajikan informasi mengenai: 1) Data penting Instansi Pemerintah; 2) Target kinerja; 3) Capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai; 4) Lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan; 5) Upaya perbaikan ke depan; 6) Akuntabilitas keuangan. Hasil reviu terhadap format LAKIN Universitas Diponegoro Tahun 2024 (LAKIN Undip) menunjukkan bahwa LAKIN Undip telah disusun sesuai pedoman dalam Permenpan RB 53/2014. Dengan demikian tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan

	dalam meyakini kesesuaian format dan keandalan informasi yang disajikan di dalam LAKIN Undip ini.
6.2	Hasil Reviu atas Mekanisme Penyusunan LAKIN
	Hasil reviu terhadap mekanisme penyusunan LAKIN Universitas Diponegoro Tahun 2024 (LAKIN Undip) adalah sebagai berikut: - LAKIN Undip telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas merencanakan dan mengembangkan kampus serta perencanaan anggaran, serta memiliki fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan, yaitu Badan Perencanaan dan Pengembangan Undip; - Informasi yang disampaikan dalam LAKIN Undip telah didukung dengan data yang memadai; - Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LAKIN Undip telah diyakini keandalannya berdasarkan dokumen yang bersumber dari unit kerja penanggung jawab capaian kinerja terkait; - Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LAKIN telah memadai, dikuatkan melalui SOP Nomor 03/UN7.P/BPP/SAKIP/2021; - Penanggungjawab pengumpulan data/informasi telah ditetapkan di setiap unit kerja/bidang terkait dan sudah dikuatkan dengan SK Rektor Nomor 562/UN7.A/HK/XII/2024 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2024; - Analisis/penjelasan dalam LAKIN Undip merupakan rekapitulasi dan hasil olah beberapa penjelasan dan keterangan dari unit kerja penanggung jawab capaian kinerja terkait, baik melalui aplikasi Cakradipa maupun melalui pertemuan luring/daring; - LAKIN telah disusun setiap triwulan melalui aplikasi Spasikita.
6.3	Hasil Reviu atas Substansi LAKIN
	Hasil reviu terhadap substansi LAKIN Universitas Diponegoro Tahun 2024 (LAKIN Undip) adalah sebagai berikut: - Tujuan/sasaran dalam LAKIN Undip telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja Rektor Universitas Diponegoro; - Tujuan/sasaran dalam LAKIN Undip telah selaras dengan Rencana Strategis Universitas Diponegoro tahun 2020 – 2024; - Target indikator kinerja dalam LAKIN Undip telah sesuai dengan target indikator kinerja dalam perjanjian kinerja Rektor Universitas Diponegoro; - Indikator Kerja Utama pada LAKIN Undip telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan yakni perjanjian kinerja dan renstra Universitas Diponegoro; - IK PTN-BH dan IKU Renstra telah cukup mengukur tujuan/sasaran; - Secara keseluruhan, IK PTN-BH dan IKU Renstra Universitas Diponegoro telah memenuhi syarat <i>SMART-C (Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded, dan Continuously improved)</i>; - Capaian indikator kinerja dalam LAKIN Undip telah sesuai dengan perhitungan yang menggunakan dasar Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 dan Kepdirjendiktiristek Nomor 173/E/KPT/2023.
7	Kesimpulan Hasil Reviu

Kesimpulan hasil revidi terhadap LAKIN Universitas Diponegoro Tahun 2024 (LAKIN Undip) adalah sebagai berikut:

- a. Format LAKIN Undip telah disusun sesuai pedoman dalam Permenpan RB 53/2014 meliputi sistematika dan informasi yang disajikan;
- b. Mekanisme evaluasi rencana dan capaian kinerja Universitas Diponegoro diselenggarakan melalui Rapat Kerja Tahunan;
- c. Data/informasi yang disajikan telah diyakini keandalannya dan telah didukung dengan data yang memadai yaitu data dari akumulasi laporan kinerja unit kerja dalam sistem perencanaan.undip.ac.id/cakradipa dan beberapa informasi terkait yang mendukung dari unit kerja PIC/Penanggungjawab atas masing – masing IKU;
- d. Hasil dan analisis capaian kinerja Universitas Diponegoro tahun 2024 dipublikasikan ke unit-unit di bawahnya sebagai bahan evaluasi kinerja;
- e. Capaian Kinerja IKK PTN-BH Universitas Diponegoro
Dari 11 IKK:
 - 1) sebanyak 90,91% indikator (10 IKK) tercapai $\geq 100\%$;
 - 2) sebanyak 9,09% indikator (1 IKK) tercapai $< 80\%$;

Rincian indikator kinerja PTN-BH sebagai berikut:

Tabel 1
IK PTN-BH Universitas Diponegoro Tahun 2024 yang Belum Memenuhi Target (<80%)

No	No IKU	IKU	Satuan	Target	Capaian	%
1	1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	Persentase	40%	24,16%	60,40%

- f. Capaian Kinerja IKU Renstra Universitas Diponegoro
Dari 60 IKU:
 - 1) sebanyak 58,33% indikator (35 IKU) tercapai $\geq 100\%$;
 - 2) sebanyak 18,33% indikator (11 IKU) tercapai antara $\geq 80\%$ dan $< 100\%$;
 - 3) sebanyak 23,33% indikator (14 IKU) tercapai $< 80\%$;

Rincian indikator kinerja Undip sebagai berikut:

Tabel 2
IKU Renstra Universitas Diponegoro Tahun 2024 yang Belum Memenuhi Target (<80%)

No	No IKU	IKU	Satuan	Target	Capaian	%
1	IKU 38	Jumlah dana penelitian dari hasil kerjasama	Milyar Rupiah	33,77	26,80	79,36%
2	IKU 49	Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa	Rasio	01:24	01:31	77,42%
3	IKU 28	Jumlah Paten	Sertifikat Paten	687	526	76,56%
4	IKU 47	Jumlah dosen berkualifikasi S3 dan Sp2	Persentase	60%	44,20%	73,67%
5	IKU 20	Jumlah jurnal ilmiah yang terindeks database internasional bereputasi	Jurnal	10	7	70,00%
6	IKU 48	Persentase capaian kinerja dosen 16 SKS (sesuai komposisi)	Persentase	90%	62,14%	69,04%
7	IKU 7	Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu	Persentase	80,00%	48,40%	60,50%
8	IKU 8	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	Persentase	75,00%	43,73%	58,31%
9	IKU 22	Jumlah (judul) penelitian yang dibiayai oleh pendanaan nasional	Judul	671	385	57,38%
10	IKU 46	Jumlah Lektor Kepala (bergelar doktor)	Persentase	30%	15,79%	52,63%
11	IKU 17	Jumlah publikasi di prosiding internasional bereputasi	Publikasi	1.303	615	47,20%
12	IKU 24	Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan internasional/joint research dengan pendanaan internasional	Orang	322	129	40,06%
13	IKU 39	Kontribusi penerimaan keuangan dari hasil unit usaha (RGU/RGA) terhadap institusi	Milyar Rupiah	155,69	62,17	39,93%
14	IKU 50	Persentase tendik dengan jabatan fungsional	Persentase	15%	5,83%	38,87%
8	Rekomendasi					
	Berdasarkan hasil reviu LAKIN Undip Tahun 2024 sebagaimana telah diungkapkan diatas, kami merekomendasikan kepada Badan Perencanaan dan Pengembangan untuk: 1. Terkait target indikator kinerja IK PTN BH yang belum tercapai agar dicari penyebabnya dan bahan evaluasi dalam rangka ketercapaian kinerja ke depannya; 2. Perlu adanya penyampaian yang jelas atas ketercapaian kinerja yang disajikan pada Laporan Kinerja, dengan memastikan: a. Sumber data yang valid, yaitu data yang digunakan dalam perhitungan merupakan data yang dihasilkan oleh bidang-bidang yang bertanggung jawab terhadap indikator PTN-BH tersebut;					

- b. Perhitungan hasil capaian agar diuraikan sesuai dengan definisi operasional indikator yang telah ditetapkan untuk memudahkan penelusuran.
3. Melampirkan semua dokumen terkait capaian sebagai bukti pendukung dan akuntabilitas.



Ketua Satuan Pengawas Internal

Prof. Dr. Abdul Rohman, M.Si., Akt
NIP. 1966010819920200

LAMPIRAN**Tabel *Checklist* Reviu**

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	1. Laporan Kinerja (LAKIN) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah	√
		2. LAKIN telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LAKIN telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√

No.	Pernyataan	Checklist
II	Mekanisme penyusunan 1. LAKIN Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LAKIN telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LAKIN 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LAKIN telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LAKIN telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LAKIN Instansi Pemerintah triwulan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	√ √ √ √ √ √ √

No.	Pernyataan		Checklist
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LAKIN telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LAKIN telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Tujuan/sasaran dalam LAKIN telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LAKIN telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan IK telah SMART	√



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 562/UN7.A/HK/XII/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pimpinan unit organisasi eselon II, pemimpin perguruan tinggi negeri, kepala lembaga layanan pendidikan tinggi, dan kepala UPT bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SAKIP di lingkungan unit kerja yang dipimpinnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai Misi menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan;
 - c. bahwa dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja tahunan pada Universitas Diponegoro perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 717);
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 – 2029;
15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Diponegoro Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Diponegoro Tahun 2020–2024;
16. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Nomor: 30/UN7.E3/PR/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penerbitan SK Rektor tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2024.

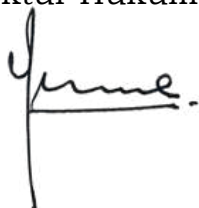
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024 .
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. Melakukan koordinasi di setiap tahapan penyusunan Laporan Kinerja Universitas Diponegoro;
 - b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pendukung penyusunan Laporan Kinerja Universitas Diponegoro;
 - c. Menyusun analisis capaian kinerja meliputi :
 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan.
 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis unit kerja.
 4. Perbandingan realisasi kinerja unit kerja tahun ini dengan standar universitas (Undip) (jika ada).
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja, tambahkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan unit kerja dalam rangka mendukung tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja.
 8. Analisis strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja tercapai
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Rektor melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan.
- KETIGA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2024
sampai dengan 31 Januari 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 31 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP. 197007221998021002

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan
3. Kepala Bagian Keuangan Universitas Diponegoro
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 562/UN7.A/HK/XII/2024
TANGGAL : 31 Desember 2024
TENTANG :
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2024

Susunan Personalia:

- Penanggung Jawab : Rektor Universitas Diponegoro
- Pengarah : 1. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis dan Kerumahtangaan
3. Wakil Rektor Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi
4. Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan
- Wakil Ketua : Wakil Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan
- Anggota
- A. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan : 1. Manajer Akademik
2. Manajer Kemahasiswaan dan Alumni
3. Manager Bagian Tata Usaha LP2MP
- B. Bidang Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis dan Kerumahtangaan : 1. Manajer Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan
2. Manajer Aset dan Perancangan
3. Manajer Bagian Tata Usaha BPP
4. Manajer Bagian Tata Usaha BPUBIKAR
5. Manajer Ketatausahaan dan Protokol
6. Manajer Kerumahtangaan
- C. Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi : 1. Manajer Perencanaan dan Layanan Sumber Daya Manusia
2. Manajer Evaluasi dan Pengembangan Karir
3. Manajer Tata Usaha Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi
4. Manajer Tata Usaha Direktorat Hukum, dan Organisasi
- D. Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik : 1. Manajer Tata Usaha Direktorat Inovasi, Hilirisasi dan Kerja Sama
2. Manajer Tata Usaha Direktorat Reputasi Kemitraan dan Konektivitas Global
3. Manajer Tata Usaha Direktorat Jejaring Media, Komunitas dan Komunikasi Publik
4. Manajer Bagian TU LPPM

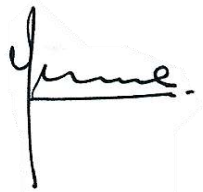
E. Sekretariat,
*supporting data dan
layout* : 1. Supervisor Perencanaan Anggaran BPP
2. Supervisor Perencanaan dan Pengembangan
Kampus BPP
3. Erfina Ariyanti, ST;
4. Tri Septia Prihartini, S.Kom
5. Kintan Nabilla Zain, S.Ars

Semarang, 31 Desember 2024
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

ttd.

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP 197007221998021002

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yunanto', is written over a faint, light blue rectangular stamp or watermark.

Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 563/UN7.A/HK/XII/2024

TENTANG

TIM REVIU LAPORAN KINERJA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pimpinan unit organisasi eselon II, pemimpin perguruan tinggi negeri, kepala lembaga layanan pendidikan tinggi, dan kepala UPT bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SAKIP di lingkungan unit kerja yang dipimpinnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai Misi menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi Kinerja sehingga dapat menghasilkan laporan Kinerja yang berkualitas, Universitas Diponegoro perlu membentuk Tim Reviu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Reviu Laporan Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 717);
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 – 2029;
15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Diponegoro Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Diponegoro Tahun 2020–2024;
16. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro.

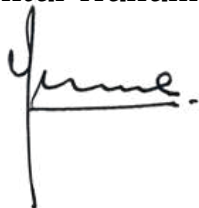
Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Nomor: 31/UN7.E3/PR/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penerbitan SK Rektor tentang Tim Reviu Laporan Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TIM REVIU LAPORAN KINERJA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024 .
- KESATU : Membentuk Tim Reviu Laporan Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Reviu Laporan Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. Melakukan reviu Laporan Kinerja Universitas Diponegoro;
 - b. Menyusun checklist reviu laporan kinerja meliputi:
 1. Format penyusunan Laporan Kinerja.
 2. Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja.
 3. Substansi yang ada di dalam Laporan Kinerja.
 - c. Menyusun hasil reviu laporan Kinerja dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh ketua tim reviu.
- KETIGA : Tim Reviu Laporan Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan 31 Januari 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 31 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP. 197007221998021002

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan
3. Kepala Bagian Keuangan Universitas Diponegoro
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 563/UN7.A/HK/XII/2024
TANGGAL : 31 Desember 2024
TENTANG :
TIM REVIU LAPORAN KINERJA UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2024

Susunan Personalia:

- A. Tim Reviu
- Ketua : Prof.Dr. Abdul Rohman, S.E., M.Si.
Ketua Satuan Pengawas Internal
 - Wakil Ketua : Tri Widowati, S.E.
Sekretaris Satuan Pengawas Internal
 - Anggota : 1. Supervisor Sub Bagian Tata Usaha SPI
2. Dhanu Sugeng Zulanto, A.Md.
3. Yuda Supriyanto, S.E.
4. Kustianto Adi Saputro, S.H.
- B. PIC Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Bidang Akademik dan Kemahasiswaan : 1. Ketua LP2MP
2. Direktur Akademik
3. Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
 - Bidang Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis dan Kerumahtangaan : 1. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan
2. Kepala Badan Pengelola Usaha Bisnis Komersial dan Analisis Risiko
3. Direktur Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan
4. Direktur Aset dan Perancangan
5. Kepala Biro Ketatausahaan dan Kerumahtangaan
 - Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi : 1. Direktur Sumber Daya Manusia
2. Direktur Sistem dan Teknologi Informasi
3. Direktur Hukum dan Organisasi
 - Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik : 1. Ketua LPPM
2. Direktur Inovasi, Hilirisasi dan Kerja Sama
3. Direktur Reputasi Kemitraan dan Konektivitas Global

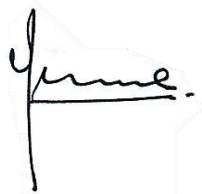
4. Direktur Jejaring Media, Komunitas dan
Komunikasi Publik

Semarang, 31 Desember 2024
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

ttd.

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP. 197007221998021002

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yunanto', is written over a faint, light-colored rectangular stamp or watermark.

Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

UNDIP BERMARTABAT | UNDIP BERMANFAAT

Gedung Widya Puraya
Jl. Prof. H. Sudarto, SH
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telp. (024) 7465403 Faks. (024) 7465404
www.undip.ac.id | email: humas@live.undip.ac.id